



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST**
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 02 Nopember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : - Raeloro RT/RW 010/005 Kelurahan Raeloro
Kecamatan Sabu Raijua Kab. Sabu Raijua (Sesuai
KTP);
- Jln. Gunung Inirie No. 19 Kelurahan Oetete
Kecamatan Oetete Kota Kupang (Domisili di
Kupang).
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 15 Mei 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Halaman 1 dari 249 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., didampingi oleh Penasihat Hukum, YOHANIS D. RIHI, S.H., DR. MELKIANUS NDAOMANU, S.H. M.Hum, YANTO M.P. EKON, S.H., M.Hum, ALEXANDER F. TUNGGU, S.H., M.Hum, YACOBA Y. S. SIUBELAN, S.H., LESLY ANDERSON LAY, S.H., dan PETRUS UFI, S.H., kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, S.H. & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sesuai Surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Mei 2017, dibawah Register Nomor 55/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2016 No.Reg.Perkara :PDS-04/OLMS/05/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST., diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NICODEMUS RAHABEAM TARI, ST** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) yang sejak tahun 2014 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitemn Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dan Pembangunan Fisik Tambak Garam 40 Ha di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA,SE, MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** Almarhum **JOHAN A. TITARIUW, JOHAN SAHARTIAN, FRANSISKUS X.E LIE, YUSUF, ST, FARID**

Halaman 2 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), pada waktu-waktu dalam tahun 2015, tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi (Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,

Halaman 3 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar,
7. .Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar;

Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat Lewi Tandirura, SE sebagai Pengguna Anggaran, **TERDAKWA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **JUBLINA M. SIOKAIN**, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran.

Bahwa Lewi Tandirura, SE setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan **TERDAKWA** sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 Lewi Tandirura, SE selaku pengguna anggaran telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal Lewi Tandirura, SE mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan. Perbuatan Lewi Tandirura, SE tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat (1.a) dan (2) Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan:

- (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Halaman 4 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
- a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan besaran biaya.

Bahwa terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE pada tanggal 28 Januari 2015 telah menandatangani kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara terdakwa selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor: SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal terdakwa dan Lewi Tandirura, SE mengetahui pada saat menandatangani kontrak tersebut terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 HA tahun 2015 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) yang menyebutkan:

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia

Halaman 5 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa dan Lewi Tandirura walaupun mengetahui **MELIANUS TUPAMAHU** yang juga pada tahun 2014 merupakan pihak yang secara nyata melakukan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha tahun anggaran 2014 dengan menggunakan CV. Koninda bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor: SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun terdakwa dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan Melianus Tupamahu bersama-sama dengan Lewi Tandirura, SE melakukan identifikasi lokasi potesi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya Lewi Tandirura, SE menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledeae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal Lewi Tandirura, SE mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, serta tidak mencapai sasaran sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Halaman 6 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan serta asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (4),(5) dan (6) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 , yang menyebutkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan, yang menyebutkan:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien b. efektif;c. transparan d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

dalam penjelasannya disebutkan:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Pasal 4 ayat (1), (4),(5) dan (6) Permendagri No. 13 tahun 2006 yang menyebutkan:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Halaman 7 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa **Terdakwa** dan Lewi Tandirura, SE selanjutnya meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi **Terdakwa** selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, **Terdakwa** dan Lewi Tandirura meminta Melianus Tupamahu menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembandingan untuk mendapatkan kewajaran harga. **Terdakwa** dan Lewi Tandirura, SE walaupun mengetahui bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 adalah terwujudnya 100 Ha Tambak Garam terpasang yang siap dimanfaatkan dan bukan pada tersedianya bahan berupa Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa serta mengetahui bahwa pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya adalah senilai pekerjaan terpasang, namun **Terdakwa** dan Lewi Tandirura, SE meminta Melianus Tupamahu merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam *Engineer's Estimate* yang dibuat oleh Melianus Tupamahu untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu

Halaman 8 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



JOHN TITARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI, FRANSISIKUS X.E LIE, YUSUF, ST, HAFIZH KURNIAWAN, DANIEL KITU, HELRI OKTAVIANUS, sebesar nilai pengadaan bahan geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa walaupun terhadap barang-barang tersebut belum terpasang sebagai suatu pekerjaan konstruksi tambak garam. Perbuatan Terdakwa dan Lewi Tandirura, SE menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus Tupahamu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Engineer's Estimate* serta dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan yang menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
2. Pasal 4 ayat 1, (4),(5) dan (6) Permendagri No 13 tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan diatas;

Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran, telah meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti *Engineer's Estimate*, padahal terdakwa dan Lewi Tandirura,SE mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan

Halaman 9 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa *Engineer's Estimate* yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS. Perbuatan Terdakwa dan Lewi Tandirura, SE bertentangan dengan :

1. Pasal 11 ayat 1 huruf a.2 Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2010 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate* r's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran setelah menerima Produk perencanaan dari Melianus Tupamahu berupa Dokumen gambar rencana, *Engineer Estimate*, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga

Halaman 10 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkiraan Sendiri selanjutnya terdakwa atas sepengetahuan Lewi Tandirura menyerahkan dokumen-dokumen tersebut tersebut kepada **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dan pada saat tersebut **terdakwa** berpesan agar **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dapat mengatur proses lelang untuk memenangkan teman-teman terdakwa yang mengikuti proses lelang paket-paket pekerjaan tambak garam tahun 2015 tersebut.

Bahwa setelah **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** menerima Rencana Pengadaan dari terdakwa selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua, selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE selaku PA, Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku Ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi bersama sama dengan Dedy Shamhadi, S.PI selaku Sekretaris Kelompok Kerja, Rowi Hau Dima, Herry O. Korenguru, ST dan Roynal A. Leping, SE masing-masing sebagai anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi mulai melaksanakan proses pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut secara manual dengan alasan LPSE Kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik, padahal terdakwa, Lewi Tandirura, SE dan Junion Mirasoni Robinson Taga, ST mengetahui bahwa proses lelang harus dilaksanakan secara elektronik dan bila tidak memungkinkan secara elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilakukan dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

Bahwa pada tanggal 14 februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1)
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2)
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M;

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 8.30 Wita, **JOHN TITARIUW** selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya mendaftarkan perusahaannya pada paket pekerjaan yang direncanakan untuk

Halaman 12 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakannya yaitu paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1), dan untuk mendukung PT. Bumi Manguns Karya agar dapat memenangkan paket tersebut maka **JOHN TATARIUW** selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns yang mengetahui bahwa **HELRI OKTAVIANUS** adalah Kuasa Direktur PT. Arta Karya Utama dan mengetahui bahwa **HELRI OKTAVIANUS** juga memegang Cap dan Dokumen PT. Mojo Wijaya Karya selanjutnya meminta cap perusahaan dan dokumen perusahaan PT. Artha Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya dan mendaftarkan PT. Artha Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya pada paket pekerjaan tersebut, selain itu **FRANSISKUS X.E LIE** Juga mendukung **JOHN TITARIUW** dengan cara melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta **DIDRIKSON ALBERT ORAPAO** alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera.

Bahwa pada tanggal 18 februari 2015 pukul 09.00 wita, **JOHAN SAHARTIAN** selaku Direktur PT. Pedro Jaya mendaftarkan perusahaannya pada paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2) yang sejak semula telah direncanakan untuk dikerjakannya, dan untuk mendukung PT. Pedro Jaya agar dapat memenangkan paket tersebut maka **JOHAN SAHARTIAN** juga meminta **WILIAM BUNDA** mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari yang Surat surat perusahaan serta Cap perusahaan didapatkan dari **FRIET OLDRIN ANGI** untuk mendukung perusahaannya pada paket tersebut, selain itu **JOHN TITARIUW** juga mendukung PT. Pedro Jaya dengan cara meminta Samuel Maure mendaftarkan PT. Mojo Wijaya Karya pada paket pekerjaan tersebut tanggal 21 februari 2015 pukul 11.00 wita, **FRANSISKUS X.E LIE** juga mendukung dengan cara melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera pada paket pekerjaan tambak garam tersebut tanggal 24 februari 2015 jam 09.59 Wita dan **HENRY JHONSONS WENJI** selaku kuasa direktur PT. Marga Rafiqi Jaya juga mendukung PT. Pedro Jaya dengan cara mendaftar pada tanggal 24 februari 2015 pukul 10.15 wita.

Bahwa **HENRY JHONSONS WENJI** selaku kuasa direktur PT. Marga Rafiqi Jaya pada tanggal 16 februari pukul 10.20 wita mendaftarkan perusahaannya pada paket yang direncanakan akan dikerjakannya yaitu paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 HA (paket Sabu Timur-2), dan untuk mendukung PT. Marga Rafiqi Jaya, maka **JOHN**

Halaman 13 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATARIUW mendaftarkan Perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya serta mendaftarkan PT Artha Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari Helri Oktavianus, serta FRANSISKUS X.E LIE mendukung PT. Marga Rafiqi Jaya dengan cara melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera pada paket pekerjaan tambak garam tersebut tanggal 24 februari 2015 pukul 9.58 wita.

Bahwa FRANSISKUS X.E. LIE pada tanggal 24 februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1), dan untuk mendukung Petrus Lie maka Johan Sahartian selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 februari 2015 serta meminta Wiliam E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 februari 2014, John Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari **HELRI OKTAVIANUS**.

Bahwa setelah **JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI** dan **FRANSISKUS LIE** mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, **JOHN TATARIUW** melalui handphone menghubungi **MUSANGWAH** Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta **MUSANGWAH** datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang, selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika **MUSANGWAH** berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, Johan Titariuw menghubungi **JOHAN SAHARTIAN, HENRI WENYI, PETRUS LIE** ayah dari **FRANSISKUS LIE** untuk datang ke Hotel on the rock untuk mengambil dukungan pabrik geomembrane sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, dan setelah mendapatkan informasi tersebut **JOHAN SAHARTIAN, HENRI WENYI, PETRUS LIE** ayah dari **FRANSISKUS LIE** datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia.

Halaman 14 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **JOHAN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSON WENJI, DAN FRANSISKUS X. LIE** setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukkannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapun proses pelelangan pada 4 (empat) paket tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015 hanya 1 rekanan yaitu John Tatariuw selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah John Tatariuw selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya dengan nilai penawaran **Rp.9.994.980.000**, PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan John Tatariuw dari Helri Oktavianus selaku kuasa Direktur dengan nilai penawaran **Rp. 9.864.540.000** dan PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran **Rp.9.999.200.000**, dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran PT. Artha Karya Utama dan PT. Bumi Manguns Karya dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan PT. Arison Karya Sejahtera yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Bumi Manguns Karya dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli dan fotokopi dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya hanya PT. Bumi Manguns Karya yang sejak awal sudah direncanakan sebagai pemenang yang dapat melengkapinya karena memang pada dasarnya PT. Artha Karya Utama hanya digunakan JOHN TITARIUW untuk mendukung perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya dalam memenangkan paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015, PT. Bumi Manguns Karya ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.9.994.980.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M ROBINSON TAGA,ST.

2. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015 hanya 1 rekanan yaitu HENRY JHONSONS WENJI selaku kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah PT. Marga Rafiqi Jaya dengan nama orang yang memasukan adalah HENRY JHONSONS WENJI dan nilai penawaran Rp.2.970.552.000 dan 2 perusahaan lain yang mendukungnya yaitu PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dimasukan oleh Samuel Maure dengan nilai penawaran Rp. 2.988.600.000 dan PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran Rp.2.986.560.000. Sesuai hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Marga Rafiqi Jaya dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan PT. Mojo Wijaya Karya dan PT Arison Karya Sejahtera yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Marga Rafiqi Jaya dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli dan

Halaman 16 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Marga Rafiqi Jaya yang sejak awal sudah direncanakan sebagai pemenang dinyatakan lengkap, selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015, PT. Marga Rafiqi Jaya ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.2.970.552.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Jasa Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 6 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran sebesar **Rp7.981.760.000** dan 2 perusahaan lain yang mendukung yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dengan nilai penawaran PT. Mojo Wijaya Karya sebesar **Rp. 7.987.360.000**, dan PT. Artha Karya Utama sebesar **Rp.7.994.304.000**. Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **Rp7.981.760.000** sedangkan Artha Karya Utama yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan tidak lengkap



administrasi karena tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama dinyatakan lengkap, dan selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015 PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi **Rp7.981.760.000** dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi Rp.7.987.360.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah);

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 5 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT.Pedro Jaya Abadi dengan Direktornya Johan Sahartian dan nilai penawaran sebesar Rp. 6.997.552.000 dan 2 perusahaan yang mendukung yaitu PT. Anisa Prima Lestari yang perusahaannya dipinjam oleh Johan Sahartian untuk mendukung PT. Pedro Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp.7.000.000.000 dan PT. Marga Rafiqi Jaya dengan nilai penawaran **Rp. 6.999.496.000**. Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT.Pedro Jaya Abadi dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, sedangkan 2 Perusahaan lain yaitu PT. Marga Rafiqi Jaya dan PT. Anisa Prima Lestari yang sejak awal hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perusahaan yang mendukung PT. Pedro Jaya Abadi dinyatakan tidak lengkap administrasi, selanjutnya dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Pedro Jaya Abadi dinyatakan lengkap, dan berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Rajiua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015, PT. Pedro Jaya Abadi ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.6.997.522.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

Bahwa setelah selesai melakukan pelelangan terhadap 4 paket pembangunan fisik tambak garam Kabupaten Sabu Raiju tahun 2015 tersebut diatas, Kelompok Kerja Jasa Konstruksi melakukan pelelangan juga terdapat 4 paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 yang dimulai dengan pengumuman lelang pada tanggal 10 maret 2015 sampai dengan 18 Maret 2015 yaitu untuk :

1. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Rajiua dengan Pagu anggaran 2,5 M;
2. Pembangunan fisik tambak garam 14 hektar (paket sabu barat -3) Lokasi Sabu Rajiua dengan pagu anggaran 7 M;
3. Pembangunan fisik tambak garam 5 hektar (paket Sabu Liae) lokasi sabu Rajiua dengan pagu anggaran 5 M;
4. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Hawu Mehara) dengan pagu anggaran 10 M;

Bahwa setelah adanya pengumuman 4 paket pekerjaan tambak garam tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang

Halaman 19 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 8.25 Wita, **DANIEL KITU** selaku kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati mendaftarkan perusahaannya pada paket pekerjaan yang direncanakan untuk dikerjakannya yaitu paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur-3). Turut mendaftar pada paket tersebut : **FABIANUS BANASE** selaku Direktur Utama PT. Mapan Banasindo, **FARID WIJAYA** selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada, **YUSUF,ST** selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik, **HAFIZH KURNIAWAN** selaku Direktur PT. Jaya Etika Teknik, **RIZKY NURDIANSYAH** selaku Direktur PT. Cipta Karya Multi Teknik, **PETRUS LIE** selaku Direktur CV. Duta Sakti, **MATEOS KOLO RATU** staf CV. Angelica, **DOMINGGUS BLEGUR** Staf CV. Bongkirang dan **ZAKARIAS NDOLU** Kuasa Direktur CV. Riantria.

Bahwa **YUSUF, ST** selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik yang sejak awal telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) dan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Hawu Mihara-3) dan merupakan Ketua konsorsium dan pemilik dari PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Cipta Karya Multi teknik, yang sebelum adanya pengumuman tersebut dengan di fasilitasi oleh **RONNY BUNGA** telah bertemu dengan Bupati Sabu Raijua **Ir. MARTHEN DIRATOME** di Hotel Said Jakarta dan di Hotel Tunjungan Plasa Surabaya dengan maksud meminta agar dapat menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua, setelah mengetahui mengenai adanya pengumuman lelang lalu meminta **FARID WIJAYA** dan beberapa stafnya ke Kabupaten Sabu Raijua untuk ikut mendaftar perusahaan yang berada dibawah pimpinannya yaitu PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Tiara Multi Teknik, PT.

Halaman 20 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Etika Teknik dan PT. Cipta Karya Multi teknik dalam 4 paket pekerjaan yang dilelangkan tersebut.

Bahwa **HELRI PNIEL OKTAVIANUS** yang rencananya akan melaksanakan paket pekerjaan tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) mengurus akte kuasa Direktur CV. Rientria kepada Zakarias Ndolu selanjutnya dengan membawa perusahaan pendamping lainnya yaitu CV. Bongkirang dan CV. Angelica mendaftar pada paket tersebut tanggal 11 Maret 2015, dan ikut mendaftar pada paket tersebut adalah **DANIEL KITU** selaku kuasa Direktur CV. Tehnik Mandiri Sejati, Jeskiel Ndun selaku staf PT. Arison Karya Sejahtera, Ricardus Lie selaku Kuasa Direktur PT. Mojo Wijaya Karya, selain itu juga ikut mendaftar PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Cipta Karya Multi dan PT. Mapan Banasindo.

Bahwa setelah **HELRI PNIEL OKTAVIANUS, DANIEL KITU, dan FARID WIJAYA** mendaftar paket pekerjaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Maret dan 17 Maret 2015 atas arahan dari **JOHN TATARIUW** maka **HELRI PNIEL OKTAVIANUS, DANIEL KITU, dan FARID WIJAYA** menemui Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia di Hotel Kristal dalam kamar nomor :21227 dengan maksud mendapatkan dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran sebagai syarat dalam mengikuti pelelangan. Bahwa pada pertemuan dalam kamar nomor :21227 hotel Kristal tersebut selain **HELRI PNILE OKKTAVIANUS** juga hadir **ZAKARIAS NDOLU** selaku Kuasa Direktur CV. Rientria, **Farid Wijaya** dan beberapa temannya dari group Multi Cipta teknik, **Daniel Kitu, PETRUS LIE** juga hadir **NICODEMUS R. TARI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa **HELRI PNIEL OKTAVIANUS, DANIEL KITU, dan FARID WIJAYA** setelah mendapatkan dukungan pabrik geomembran tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukkan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapaun proses pelelangan pada 4 (empat) paket tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai HPS 2,5 M;

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015 hanya 2 rekanan yaitu CV. Angelika diikuti oleh staf **DOMINGGUS BLEGUR** dan CV. Bongkisang dengan Staf **MATEOS KOLO RATU** sebagai pihak yang mengikuti anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah CV. Teknik Mandiri Sejati dengan kuasa direktornya **DANIEL KITU**, CV. Multi Cipta dengan orang yang memasukan dokumen **MOCH. KARTONO**, CV. Rientria dengan yang memasukan dokumen adalah **ZAKARIAS NDOLU**, PT. Sentra Orbita Teknik dengan yang memasukan dokumen **ARDHIYANA**, CV. Bongkirang dengan pihak yang memasukan dokumen **DOMINGGUS BLEGUR**, CV. Angelica dengan yang memasukan dokumen **MATEOS KOLORATU**, CV. Cipta Karya Madiri dengan orang yang memasukan dokumen penawaran **RUDY CUS EFENDI** dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 7 rekanan yang memasukan dokumen 1 rekanan dinyatakan tidak lengkap yaitu CV. Multi Cipta Anugerah karena tidak mencantumkan daftar dan jadwal material Bahan sedangkan 6 rekanan lain dinyatakan lengkap pada pembukaan penawaran. Bahwa dari 6 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran 3 rekanan yaitu CV. Cipta Karya Mandiri, PT. Sentral Orbital Teknik, dan CV. Multi Cipta Anugerah tidak mendaftar sehingga tidak dievaluasi baik koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, sedangkan CV. Teknik Mandiri Sejati dengan kuasa direktur Daniel Kitu, CV. Angelica dan CV. Bongkisang sebagai perusahaan pendukung yang dibawa oleh HELRI PNIEL OKTAVIANUS juga dinyatakan lengkap, namun berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi hanya CV. Teknik Mandiri Sejati yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sedangkan CV. Angelica dan CV. Bongkisang yang sejak awal hanya sebagai perusahaan pendukung tidak memenuhi syarat.. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Timur -3) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8

Halaman 22 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 CV. Teknik Mandiri Sejati ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.2.495.000.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 10 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 April 2015.

2. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Hektar (paket sabu barat -3) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai HPS 7 M;

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (paket sabu barat -3) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya sebanyak 4 rekanan dari 8 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Bangun Konstruksi Persada dengan yang memasukan dokumen Farid Wijaya, PT. Jaya Etika Teknik dengan pihak yang memasukan dokumen Kartono, PT. Tiara Multi Teknik dengan yang memasukan dokumen RUDY C.E dan PT. Pandan Arum yang sebelumnya tidak ikuti mendaftar dengan yang memasukan dokumen ARDHI dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran 1 rekanan yaitu PT. Bangun Konstruksi Persada yang sebenarnya satu konsorsium dengan PT. Tiara Multi teknik dan PT. Jaya Etika Teknik dibawah pimpinan Yusuf, ST dinyatakan tidak lengkap. Bahwa dari 3 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, dokumen PT. Pandan Arum tidak dievaluasi panitia karena tidak mendaftar, sedangkan Penawaran PT. Jaya Etika Teknik, PT. Tiara Multi Teknik dinyatakan lengkap, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga PT. Jaya Etika Teknik dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sedangkan PT. Tiara Multi Teknik yang sejak awal hanya sebagai perusahaan pendukung tidak memenuhi syarat. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-3) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 PT. Jaya

Halaman 23 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etika Teknik ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.6.917.652.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 10 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 April 2015.

3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar paket Hawu Mehara) dengan Nilai HPS 10 Milyar;

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar Paket Hawu Mehara) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran terdapat 7 rekanan dari 8 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Pandan Arun, PT. Mojo Wijaya Karya, PT. Artha Karya Utama, PT. Tiara Multi Teknik dan PT. Pandan Arum yang sebelumnya tidak ikuti mendaftar dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 7 rekanan yang memasukan dokumen penawaran 4 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Tiara Multi Teknik yang sebenarnya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, ST, PT. Artha Karya Utama dan PT. Pandan Arun.

Bahwa dari 4 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, dokumen PT. Pandan Arum tidak dievaluasi karena tidak mendaftar sedangkan Penawaran PT. Jaya Etika Teknik, PT. Tiara Multi teknik dinyatakan lengkap, selanjutnyaberdasarkan hasil evaluasi adminstrasi, teknis dan harga PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Tiara Multi Teknik dinyatakan tidak lengkap karena tidak mencantumkan brosur asli dari pabrik dalam dokumen penawaran dan hanya PT. Artha Karya Utama yang dinyatakan memenuhi syarat namun berdasarkan evaluasi kualifikasi PT.Artha Karya Utama dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pelelangan dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 dan ditindaklanjuti dengan surat pengumuman galal

Halaman 24 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 yang ditandatangani oleh J. M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi.

Bahwa pada tanggal 14 April 2015 POKJA Jasa Konstruksi mengumumkan Pelelangan Ulang Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) dengan Pagu Dana 10 M dengan jangka waktu pendaftaran 14 April 2015 sampai dengan 20 April 2015, selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 April 2015 terdapat 8 rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu : PT. Artha Karya Utama dengan Kuasa Direktur Helri Oktavianus, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Dana Pertiwi Sehati yang keduanya digunakan oleh Helri Oktavianus untuk mendukung PT. Artha Karya Utama, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik yang semuanya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, ST, PT. Gerbang Konstruksi Nusantara dengan pihak yang mendaftar Daniel Kitu yang adalah kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati yang sebelumnya telah memenangkan Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua. Bahwa pada saat anwizing kantor tanggal 17 April 2015 rekanan yang hadir adalah PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Mojo Wijaya KSO PT. Artha Karya Utama, dan PT. Dasma Pertiwi Sakti, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 21 April 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 7 rekanan PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Mojo Wijaya Karya Kso PT. Artha Karya Utama, PT. Dasma Pertiwi Sakti dan PT. Gerbang Konstruksi Persada dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 7 rekanan yang memasukan dokumen penawaran 6 rekanan dinyatakan lengkap sedangkan 1 rekanan yaitu PT. Cipta Karya Multi Teknik dinyatakan tidak lengkap.

Bahwa dari 6 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, berdasarkan evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga, hanya PT. Tiara Multi teknik yang dinyatakan lengkap dengan nilai penawaran Rp.9.992.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 07.TMBK.LU-02/POKJA-KONST/D-

Halaman 25 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINDAG-SR/2015 tanggal 04 Mei 2015 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:08.TMBK.LU-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor:09.TMBK.LU-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 7 Mei 2015.

4. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu Liae) Lokasi Sabu Raijua_dengan nilai Pagu 2,5 M;

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (paket sabu liae) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015 hanya 2 rekanan yaitu CV. Angelika diikuti oleh staf **DOMINGGUS BLEGUR** dan CV. Bongkisang dengan Staf **MATEOS KOLO RATU** sebagai pihak yang mengikuti anwizing, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang dipakai oleh Helri Pnile Oktavianus untuk mendukung CV. Rientra memenangkan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu Liae) Lokasi Sabu Raijua, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 terdapat 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah CV. Rientria dengan yang memasukan dokumen adalah Kuasa Direktur **ZAKARIAS NDOLU**, CV. Bongkirang dengan pihak yang memasukan dokumen **DOMINGGUS BLEGUR**, CV. Angelica dengan yang memasukan dokumen **MATEOS KOLO RATU**, PT. Sentra Orbita Teknik dengan yang memasukan dokumen **ARDHIYANA**, CV. Cipta Karya Mandiri dengan orang yang memasukan dokumen penawaran **RUDY CUS EFENDI**, PT. Wahana Eka Sakti dengan orang yang memasukan dokumen **RUDY CUS EFENDI** dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 6 rekanan yang memasukan dokumen 1 rekanan dinyatakan tidak lengkap yaitu CV. Angelica karena tidak mencantumkan metode pelaksanaan sedangkan 5 rekanan lain dinyatakan lengkap pada pembukaan penawaran. Bahwa dari 5 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran 3 rekanan yaitu CV. Cipta Karya Mandiri, PT. Wahana Eka Sakti dan PT. Sentral Orbital Teknik tidak mendaftar sehingga tidak dievaluasi baik koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga, sedangkan, CV. Rientria dan CV. Bongkisang

Halaman 26 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perusahaan yang dibawa oleh HELRI PNIEL OKTAVIANUS untuk mendukung CV. Reintria juga dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, namun berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi hanya CV. Rientria yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sedangkan CV. Bongkising yang sejak awal hanya sebagai perusahaan pendukung tidak memenuhi syarat. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Timur -3) Lokasi Sabu Rajua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 CV. Rientria ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.2.497.545.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 10 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 April 2015.

Bahwa perbuatan JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI, PETRUS LIE, FRANSISKUS LIE, HELRI OKTAVIANUS, YUSUF, ST, HAFIZH KURNIAWAN, FARID WIJAYA dan DANIEL KITU mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, serta perbuatan J.M. ROBINSON TAGA, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jaksa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagal padahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 4 (empat) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 27 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan:
 - (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Bahwa terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran, walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 8 (Delapan) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan 8 (Delapan) Paket pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa telah

Halaman 28 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk 8 (Delapan) paket pekerjaan tambak fisik garam 100 HA tahun 2015 yaitu :

1. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) Kepada Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya berdasarkan Surat Nomor : 536/001/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015. ;
2. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 6 HA (Paket Sabu Timur-2) Kepada Kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015. ;
3. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat -1) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015.
4. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 14 HA (Paket Sabu Barat -2) Kepada Direktur PT. Pedro Jaya Abadi berdasarkan Surat Nomor : 536/004/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
5. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) Kepada Kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati berdasarkan Surat Nomor : 536/014/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
6. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Liae) Kepada Kuasa Direktur CV. Rientria berdasarkan Surat Nomor : 536/013/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 ;
7. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 14 HA (Paket Sabu Barat -3) Kepada Direktur PT. Jaya Etika Teknik berdasarkan Surat Nomor : 536/015/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 ;
8. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) Kepada Direktur PT. Tiara Multi Teknik berdasarkan Surat Nomor : 536/022/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 25 Mei 2015 ;

Perbuatan Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 29 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf (a) menyebutkan : PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:(a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

Bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, telah menandatangani 8 Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2015 yaitu:

1. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Kuasa Direktur PT. BUMI MANGUN'S KARYA JOHN A. TITARIUW berdasarkan Kontrak Nomor : 536/005/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 9.994.980.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya HENRY J. WENJI dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 2.970.552.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
3. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000
4. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Direktur PT. Pedro Jaya Abdi JOHAN SEHERTIAN berdasarkan Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-PTG/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 6.997.522.000,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
5. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Kuasa Direktur CV. Rientrie Zakarias Ndolu berdasarkan Kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 23 April 2015. dengan nilai kontrak 2.497.545.000- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah

Halaman 30 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati Daniel Kitu berdasarkan Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 23 April 2015. dengan nilai kontrak 2.495.000.000- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Direktur PT. Jaya Etika Teknis Hafizh Kurniawan berdasarkan Kontrak Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 23 April 2015. dengan nilai kontrak Rp. 6.917.652.000 (enam milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
8. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Direktur PT. Tiara Multi Teknik Yusuf, ST berdasarkan Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 28 Mei 2015. dengan nilai kontrak Rp. 9.992.000.000 (sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku PA, pada saat menandatangani kontrak tersebut mengetahui John Tatariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya, Henry J. Wenji selaku Kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya, Fransiskus X.E. LIE selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak karena bukan sebagai direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan tersebut serta bukan sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan 8 (empat kontrak tersebut), walaupun mengetahui terdapat 4 rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, namun Terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura tidak melakukan

Halaman 31 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya terdakwa dengan sepersetujuan Lewi Tandirura telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang terhadap PT. Bumi Manguns Karya, PT. Arison Karya Sejahtera dan PT. Pedro Abadi Jaya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua;

Bahwa pelaksanaan kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan Kuasa Direktur PT. BUMI MANGUN'S KARYA JOHN A. TITARIUW berdasarkan Kontrak Nomor: 536/005/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 9.994.980.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kontrak terjadi 2 kali Addendum kontrak masing – masing:

1. Addendum I Sesuai kontrak nomor: 536/024/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015

Isi Addendum adalah:

Semula tertulis dan terbaca :

Kontrak ini berlakuefektif sejak tanggal ditetapkan dalam syarat – syarat umum/ khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat umum/ khusus kontrak

Berubah menjadi

Kontrak ini efektif berlaku selama 270 Hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015 ;

Tambahan :

Akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka pihak penyedia segera melakukan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 14 hari kalender setelah masa berakhirnya kontrak atau sampai dengan tanggal 07 Januari 2016.

2. Addendum II terjadi pada Tanggal berlaku kontrak selama 270 hari Kalender mulai dari tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015 Berubah menjadi
Kontrak mulai berlaku selama 510 hari Kalender mulai dari tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2016 ;

Halaman 32 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Sumber Pembiayaan

Semula

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DAU TA.2015 pada DPA Disperindagkop dan UKM Sabu Raijua TA.2015 seharga Rp.9.994.980.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berubah menjadi

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DAU TA.2015 pada DPAL Disperindagkop dan UKM Sabu Raijua TA.2015 seharga Rp.9.994.980.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak I dan Adendum Kontrak II, ternyata JOHN A. TATARIUW tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang telah terpasang baru seluas 1 HA dari 20 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot dari seluruh pekerjaan termasuk yang terpasang dan bahan-bahan dan peralatan yang belum terpasang baru mencapai **52,39 %**.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 1 HA dari 20 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 5%, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran atas permintaan John Tatariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp. 8.636.912.095 dari Nilai Kontrak 9.994.980.000 atau sebesar **86,41 %** melebihi pekerjaan terpasang yang baru senilai 5 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 16 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0273/SP2D-LS/1.15.01. 01/2015 dengan nilai Rp1.998.996.000;



2. Pada tanggal 03 Agustus 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D Nomor1029/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 5.218.129.185;
 3. Pada Tanggal 22 Desember 2015, pembayaran termin II berdasarkan SP2D Nomor :3037/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp. 636.430.352;
 4. Pada tanggal 22 Juli 2016, pembayaran termin III (83,5%) berdasarkan SP2D nomor 1082/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 senilai Rp. 404.796.690;
 5. Pada tanggal 09 september 2016 , pembayaran Termin IV (88,55%) sesuai SP2D Nomor 2879/ SP2D-LS/1.15.01.01/2016 senilai Rp. 378.559. 868;
2. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa pelaksanaan kontrak antara terdakwa selaku PPK dengan FRANSISCUS X.E.LIE selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA berdasarkan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 2.970.552.000, dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi adendum perpanjangan waktu berdasarkan Adendum waktu nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak, ternyata FRANSISCUS X.E.LIE tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA dari 16 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak, sedangkan total bobot pekerjaan baik yang terpasang maupun belum terpasang sebesar 70,52 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 5 HA dari 16 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 31,25 %, namun Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandirura, SE atas permintaan FRANSISCUS X.E.LIE selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp.5.600.601.449 dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000 atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000
2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.004.249.449.
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa pelaksanaan kontrak antara terdakwa selaku PPK dengan JOHAN SAHERTIAN Direktur PT. PEDRO JAYA ABDI berdasarkan Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-PTG/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 6.997.522.000,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Dalam pelaksanaan terjadi Addendum sebanyak 2 kali masing – masing dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 sesuai Addendum Kontrak I Nomor : 536/025/Perindagkop/AdD-FTG/III/2015 dan Addendum II tanggal 24 November 2015 sesuai Addendum Kontrak II Nomor: 536/081.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XI/2015;

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak I dan adendum Kontrak II, ternyata JOHAN SAHARTIAN tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang baru seluas 6 HA dari 14 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot pekerjaan baik

Halaman 35 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang sebesar 76,79 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 6 HA dari 14 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 42,86 %, namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandi Rura selaku PA atas permintaan JOHAN SAHARTIAN selaku Direktur PT. PEDRO ABADI JAYA telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran **Rp5.440.573.358,-** dari Nilai Kontrak Rp. **6.997.522.000** atau sebesar 77,75 % melebihi pekerjaan terpasang dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 30 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0368/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.399.504.400;
2. Pada tanggal 14 Juli 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 0925/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 2.847.641.579;
3. Pada tanggal 11 Desember 2015, Pembayaran Termin III Sesuai SP2D 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp 632.925.866;
4. Pada tanggal 08 Desember 2016, Pembayaran Termin IV Sesuai SP2D 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp 560.501.513;
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Hawu Mehara) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa pelaksanaan kontrak antara tersangka selaku PPK dengan Direktur PT. TIARA MULTI TEKNIK YUSUF, ST berdasarkan Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-PTG/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015. dengan nilai kontrak 9.992.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Masa kontrak sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015. dalam pelaksanaannya terjadi 2 kali addendum masing – masing :

1. Addendum Kontrak I Nomor : 536/069/Perindagkop-SR/ADD-FTG/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan isi Addendum adalah :
Semula tertulis dan dibaca:
Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam syarat – syarat umum/ khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat umum/ khusus kontrak
Berubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak ini berlaku efektif selama 210 hari Kalender terhitung mulai tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015.

Tambahan :

Akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka pihak penyedia segera memperpanjang masa laku jaminan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 14 hari kalender setelah akhir masa kontrak sampai dengan tanggal 06 Januari 2016.

2. Addendum Kontrak II Nomor :536/098.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dengan isi Addendum adalah :

Semula tertulis dan dibaca :

Kontrak mulai berlaku selama 120 hari Kalender terhitung mulai tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015

Berubah menjadi

Kontrak mulai berlaku selama 510 Hari Kalender terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2016

Sumber Pembiayaan :

Semula

Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari DAU TA.2015 pada DPA Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015 dengan harga kontrak sebesar Rp.9.992.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) termasuk pajak – pajak yang harus di tanggung oleh penyedia.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, addendum Kontrak I dan Addendum Kontrak II, ternyata Yusuf,ST tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Hawu Mihara) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang baru seluas 4 HA atau 5 % dari 20 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot pekerjaan baik pekerjaan terpasang maupun bahan dan peralatan yang berada di lokasi namun belum terpasang sebesar 57,96 %.

Halaman 37 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 4 HA dari 20 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 20 %, namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku KPA atas permintaan Yusuf, ST selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp **6.719.980.000M-** dari Nilai Kontrak Rp. **9.992.000.000** atau sebesar 67,25% melebihi pekerjaan yang terpasang dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 16 Juni 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0636/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp.1.998.400.000;
2. Pada tanggal 14 Juli 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 0926/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.721.580.000 ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna anggaran menyetujui untuk melakukan pembayaran melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kenempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a) Pasal 89 Ayat (2) menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
 - b) Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 2) Pasal 55 Ayat (2) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan :
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan dalam SSK;

Halaman 38 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) Untuk kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;
3. Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan pada bagian a disebutkan sebagai berikut :
- a. Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan ;
 - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara monthly Certificate (sertifikat bulanan);
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang atau berdasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka sebesar 20 % dari kemajuan pekerjaan tersebut, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi/jaminan pemeliharaan;

Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan Lewi Tandirura, SE, bersama-sama MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, Almarhum JOHN A. TITARIUW, JOHAN SAHARTIAN, FRANSISKUS X. LIE, YUSUF, ST, dan HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU telah memperkaya:

1. JOHN A. TITARIUW selaku Kuasa Direktur PT.Bumi Manguns Karya

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menguntungkan John Tatariuw selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya sebesar nilai uang atas pekerjaan belum



terpasang yang tidak berhak diterima John A. Tatariuw sebesar Rp. 8.137.163.095 dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	20	100	9.994.980.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima John Tatariuw terhadap kontrak	17,28	86,41	8.636.912.095
3.	Nilai Pekerjaan terpasang terhadap kontrak	1	5	499.749.000
Selisih lebih pembayaran (2-1)		16,28	81,41	8.137.163.095

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh John Tatariuw baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya John Tatariuw sebesar **Rp. 3.932.275.009** yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima John Tatariuw yaitu **86,41 %** atau senilai **Rp. 8.636.912.095** dikurangkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan baik yang terpasang maupun bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang yaitu **52,93 %** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	9.994.980.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima John Tatariuw terhadap kontrak	86,41	8.636.912.095
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang	52,93	4.704.637.086
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima John Tatariuw (2-3)			3.932.275.009

Bahwa selain memperoleh kekayaan sebesar **3.932.275.009** dari adanya kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan baik terpasang maupun yang belum terpasang sebagaimana dalam tabel diatas, John Titariuw juga memperoleh pertambahan kekayaan dari keuntungan atas pekerjaan pengadaan geomembran sebesar 720.160.000 (**Tujuh Ratus**



Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	24.000	205.760	4.197.504.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	205.760	4.938.240.000
Selisih Sebagai Keuntungan		3.500	205.760	720.160.000

Bahwa dengan demikian total penambahan kekayaan John Titariuw yang diperoleh dengan cara melawan hukum sebesar Rp. 4.652.435.009 (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Rupiah);

2. FRANSISKUS X. LIE, KUASA DIREKTUR PT. ARISON KARYA SEJAHTERA

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah menguntungkan FRANSISKUS X. LIE, selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima FRANSISKUS X. LIE, sebesar Rp. 2.946.273.358 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Kontrak	16	100	7.981.760.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11,22	70,167	5.600.601.449
3.	Nilai Pekerjaan terpasang	5	31,25	2.494.300.000
Selisih lebih pembayaran		6,22	38,91	2.946.273.358

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Fransiskus X.LIE baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang diketahui total bobot pekerjaan terhadap kontrak sebesar **70,52%** atau senilai Rp. 5.628.737.152 (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima puluh dua rupiah) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih kurang pembayaran yang diterima Fransiskus X. Lie sebesar **Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);**

Bahwa dalam pengadaan Geomembran diketahui FRANSISIKUS X.LIE memperoleh keuntungan sebesar **Rp. 823.040.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	25.500	164.608	4.197.504.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	164.608	3.374.464.000
Selisih Sebagai Keuntungan		5.000	205.760	823.040.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Fransiskus X.Lie sebesar **Rp. 795.103.840 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh ribu Rupiah)** yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar Nilai keuntungan atas pengadaan geomembran Rp. 823.040.000 dikurang dengan selisih kurang pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Fransiskus X.LIE baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang sebesar Rp. Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);

3. JOHAN SAHARTIAN DIREKTUR PT. PEDRO ABADI JAYA

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah menguntungkan Johan Sahartian selaku Direktur PT. Pedro Abadi Jaya sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahartian yaitu sebesar **Rp. 2.441.635.358** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	14	100	6.997.522.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	10,88	77,75	5.440.573.358 .

Halaman 42 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



3	Nilai Pekerjaan terpasang	6	42,85	2.998.938.000
	Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahertian.	4,88	34,89	2.441.635.358

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh John Sahertian baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya John Sahertian sebesar Rp. 67.176.211 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Johan Sahertian sebesar Rp. 5.440.573.358 atau **77,75 %** terhadap kontrak dikurangkan dengan total pekerjaan yang telah dilaksanakan baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang yaitu **76,79 %** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	6.997.522.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima Johan Sahertian terhadap kontrak	77,75	5.440.573.358
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terhadap kontrak	76,79	5.373.397.144
	Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Johan Sahertian (2-3)		67.176.211

Bahwa selain memperoleh kekayaan sebesar 67.176.211 dari adanya kelebihan pembayaran atas volumel pekerjaan baik terpasang maupun yang belum terpasang sebagaimana dalam tabel diatas, Johan Sahertian juga memperoleh pertambahan kekayaan dari keuntungan atas pekerjaan pengadaan geomembran sebesar **Rp.432.096.000 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Nilai Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	23.500	144.032	3.384.752.000
2	Nilai pekerjaan pengadaan	23.500	144.032	3.384.752.000



	geomembran yang telah diterima			
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	144.032	2.952.656.000
	Selisih Sebagai Keuntungan yang memperkaya John Sahartian (2-3)	3.000	144.032	432.096.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Johan Sahartian yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar **Rp. 499.272.211 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah);**

4. YUSUF, ST Direktur PT. TIARA MULTI TEKNIK

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah menguntungkan Yusuf, ST selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima Yusuf, ST yaitu sebesar **Rp.4.721.580.000** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	20	100	9.992.000.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	10,88	67,25	6.719.980.000
3	Nilai Pekerjaan terpasang	4	20	1.998.400.000
	Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahartian.	4,88	47,25	4.721.580.000

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yusuf, ST baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya Yusuf, ST sebesar **928.616.800 (sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)** yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Yusuf, ST sebesar **6.719.980.000** atau **67,25 %** dikurangkan dengan total pekerjaan yang dilaksanakan baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang yaitu **57,96 %** dengan rincian perhitungan:



No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	9.992.000.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima Yusuf, ST	67,25	6.719.980.000
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terhadap kontrak	57,96	5.791.363.200
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Yusuf, ST (2-3)			928.616.800

Bahwa selain memperoleh kekayaan sebesar **928.616.800** dari adanya kelebihan pembayaran atas volumel pekerjaan baik terpasang maupun yang belum terpasang sebagaimana dalam tabel diatas, Yusuf,ST juga memperoleh pertambahan kekayaan dari keuntungan atas pekerjaan pengadaan geomembran sebesar **Rp.432.096.000 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	22.600	205.760	4.650.176.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	205.760	4.218.080.000
Selisih Sebagai Keuntungan		2.100	205.760	432.096.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Yusuf, ST yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar Rp. 1.360.712.800 **(Satu Milyar Tiga Ratus Enam puluh juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan Lewi Tandırura, SE bersama-sama dengan **MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** Almarhum **JOHAN A. TITARIUW, JOHN SAHARTIAN, FRANSISKUS X. LIE, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU** dalam **Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015** mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara

Halaman 45 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar **Rp.18.246.651.811 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Nama Perusahaan	Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang tidak terpasang (Rp)	Nilai Kerugian Negara
1	2	3	4
1	PT. Bumi Manguns Karya	8.137.163.095	8.137.163.095
2.	PT. Arison Karya Sejahtera	2.946.273.358	2.946.273.358
3.	PT. Pedro Abadi Jaya	2.441.635.358	2.441.635.358
4.	PT. Tiara Multi Teknik	4.721.580.000	4.721.580.000
Jumlah		18.246.651.811	18.246.651.811

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 100 HA di Kabupaten sabu Raijua tahun anggaran 2015 tidak mencapai sasaran dan tujuan dari pengadaan tersebut dengan alasan lokasi pekerjaan yang tidak tersedia, Lewi Tandirura,SE selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dalam tahun 2015 tanpa melakukan evaluasi dan perencanaan yang baik telah mengusulkan dalam RKA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua anggaran untuk pembangunan fisik tambak garam 40 Ha dikabupaten Sabu raijua dengan nilai Rp.30.000.000.000 yang selanjutnya disetujui dalam APBD Tahun anggaran 2016 dan masuk dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.30.000.000.000 untuk kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA di Kabupaten sabu Raijua, dengan rincian :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 3 M;
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-2) dengan Pagu Anggaran 3 M;
3. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 30 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 24 M;

Perbuatan Lewi Tandirura,SE yang menyusun RKA dengan memasukan program pembangunan tambak garam tahun 2016 seluas 40 HA tanpa

Halaman 46 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang tidak mencapai target yang diharapkan sebagai dasar untuk menunda program yang sama dalam tahun anggaran 2016 sampai dengan tercapainya program tahun 2015, bertentangan dengan : pasal 92 dan 93 Permendagri Nomor:13 tahun 2006 yang menyebutkan :

Pasal 92

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 93

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Halaman 47 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lewi Tandirura,SE berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor : 10/KEP/JK/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua telah diangkat menjadi Pengguna Anggaran dan setelah Lewi Tandirura,SE diangkat sebagai PA, pada tanggal 16 Januari 2016 Lewi Tandirura menetapkan Terdakwa sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 Lewi Tandirura,SE mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun Anggaran 2016 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal Lewi Tandirura, SE mengetahui pada saat diumumkan rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 3 Paket pekerjaan yang diumumkan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (1.a) dan (2).c Perpres No. 70 tahun 2012 jo Perpres No. 4 tahun 2015.

Bahwa terdakwa dengan persetujuan Lewi Tandirura,SE pada tanggal 16 Mei 2016 dan 08 Juni 2016 , telah menandatangani kontrak perencanaan yaitu: Kontrak nomor: 536/039/Perindagkop-SR/SPK-PTG/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembangunan fisik tambak Garam 10 Ha di Kabupaten Sabu Raijua, dan kontrak Nomor: 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 untuk Pembangunan Tambak Garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua, padahal terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura,SE mengetahui pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam tahun anggaran 2016 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang

Halaman 48 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Konida untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6).

Bahwa **terdakwa** selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE dengan maksud untuk menguntungkan rekanan yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan (3) paket pekerjaan tersebut, yaitu **YUSUF, ST** untuk pembangunan fisik Tambak garam 30 HA di Raijua, **HENRY JHONSONS WENJI** untuk pembangunan tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-1) dan **DANIEL KITU** untuk membangun fisik tambak garam 5 HA (paket Sabu Daratan-2), telah meminta Melianus Tupamahu agar dalam menetapkan harga bahan Geomembran dalam *Enginer's Estimate* mempedomani brosur dan daftar harga yang diberikan Nicodemus R.Tari kepada Melianus Tupamahu yaitu Penawaran PT. Wahana Eka Sakti tanggal 3 Februari 2016 dengan harga Rp.36.600/m² untuk harga sampai di lokasi Raijua. Melianus Tupamahu setelah mendapatkan brosur dan daftar harga Geomembrane dari terdakwa selanjutnya membuat Gambar rencana dan *Enginer's Estimate* dengan memisahkan antara pekerjaan pengadaan Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa yang prosentasenya harganya diatas 50 % nilai *enginer's estimate* dengan item pekerjaan pemasangan dan menetapkan harga *Enginer's Estimate* untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 5 HA (paket daratan 1 dan paket daratan 2) masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan harga geomembrane Rp. 29.400/m² dan untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 30 HA (paket Raijua) nilai *Enginer's Estimate* sebesar Rp.24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar) dengan harga geomembran 37.400/m². Selanjutnya Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE sebagai Pengguna Anggaran meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun HPS yang isinya sama dengan *Enginer's Estimate* yang dibuat Melianus Tupamahu. Perbuatan terdakwa bersama Lewi Tandirura, SE menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus Tupamahu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Enginer's Estimate* serta perbuatan Nicodemus R. Tari yang meminta Melianus Tupamahu menyusun

Halaman 49 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS sesuai dengan engineer's estimate padahal mengetahui bahwa engineer's estimate yang dijadikan dasar pembuatan HPS dibuat Melianus Tupamahu tanpa melalui Survey harga untuk mendapatkan kewajaran harga sehingga dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan, Pasal 11 ayat (1) huruf, Pasal 66 ayat (7) .

Bahwa terdakwa selaku PPK setelah mendapat Rencana Pelaksanaan pengadaan untuk 3 paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Sepesifikasi Teknis dan Gambar dan Harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh Melianus Tupamahu, selanjutnya terdakwa menyerahkan rencana pengadaan tersebut kepada J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 420/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan komposisi Pokja: Robinson Taga, ST (Ketua), Dedy Shamhadi, S.PI (Sekretaris), Rowi Hau Dima (Anggota), Herry O. Korenguru, ST (Anggota) dan Reynal A. Leping, SE (Anggota).

Bahwa terdakwa selaku PPK sebelum dimulainya proses pelelangan tersebut menghubungi Robinson R. Taga selaku ketua Pokja jasa Konstruksi melalui telepon seluler dan meminta agar dalam proses pelelangan paket pekerjaan fisik tambak garam 30 HA Lokasi Raijua membantu temannya yang bernama Ronny Bunga yang akan ikut dalam proses pelelangan Tambak garam tersebut.

Bahwa setelah Pokja jasa Konstruksi yang akan melelangkan 3 (empat) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam yang tersebar di kabupaten Sabu Raijua menerima rencana pengadaan dari terdakwa selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan 3 Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa pada tanggal 14 juli 2016 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 menerbitkan surat

Halaman 50 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman untuk paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 24 M dengan masa pengumuman selama 8 hari terhitung tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016.

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu YUSUF,ST mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 pukul 10.25 Wita, Toto Dwi Purnianto atas perintah Yusuf, ST mendaftarkan PT. Bangun Konstruksi pada paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua dengan Pagu Dana 24 Milyar, selain itu Yusuf,ST Juga memerintahkan stafnya untuk mendaftar perusahaan lain yang berada dalam satu konsorsium dengan PT. Bangun Konstruksi Persada yaitu PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi teknik, dan PT. Tiara Multi teknik dengan maksud untuk mendukung PT. Bangun Konstruksi persada dalam proses lelang tersebut, selain perusahaan-perusahaan yang berada didalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf,ST, juga terdapat perusahaan lain yang mendaftar yaitu PT.Sumber banyu Bening yang didaftar oleh Rihi Dju Kadja atas permintaan Daniel Kitu dan PT. Barelang Karya yang didaftar oleh Joshua Saranga selaku staf.

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua), rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 20 Agustus 2016 sebanyak 5 rekanan yaitu PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Jaya Etika Teknik yang ketiganya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, ST, PT. Sember Bayu Bening dengan yang mendaftar adalah RIHI JU KADJA dan PT.

Halaman 51 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balerang Karya dengan yang mendaftar adalah Joshua Saranga. Dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 23 Juli 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran terdapat 4 rekanan dari 6 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi Teknik dan PT. Bangun Konstruksi Persada yang semuanya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, St dan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran hanya PT. Bangun Konstruksi Persada yang dinyatakan lengkap sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yang sejak awal hanya mendukung PT. Bangun Kosntruksi Persada dinyatakan tidak lengkap. Selanjutnya PT. Bangun Konstruksi Persada dalam evaluasi administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi dinyatakan lengkap/memenuhi syarat dengan harga penawaran terkoreksi Rp.23.984.600.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:08.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor: Nomor:10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 29 Juli 2016 .

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016, J.M. Robinson Taga, ST selaku Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 menerbitkan surat pengumuman untuk 2 paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam dikabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00, HENRY JHONSONS WENJI mendaftarkan perusahaannya PT. Surya mekar raya selaku kuasa direktur untuk mengikuti proses lelang pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket Sabu daratan 1 dengan pagu dana 3 Milyar, selain Henry Jhonson Wenji, beberapa perusahaan yang ikuti mendaftar untuk mendukung PT. Surya Mekar Raya yaitu PT. Somba Hasbo yang didaftar oleh Daniel Kitu selaku staf dan PT. Gokma Parulian perkasa yang di daftar oleh LY Djara Selaku Staf atas permintaan Daniel Kitu dan PT. Layana Timur Rindo Investama yang didaftar oleh Gusti selaku Direktur. Pada waktu sama yaitu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 11 wita, Daniel Kitu mendaftarkan

Halaman 52 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Somba hasbo untuk pembangunan fisik tsambak garam 5 Ha paket Sabu daratan-2, dan terdapat perusahaan lain yang ikuti mendaftar dengan maksud mendukung PT. Somba hasbo dalam pelelangan tersebut yaitu PT. Gokma Parulian perkasa yang didaftarkan oleh LY Djara atas permintaan Daniel Kitu, PT. Surya Mekar Raya yang didaftar oleh Henry Jhonson Wenji selaku kuasa direktur, CV. Ivan Jaya yang didaftar oleh San K. Baun selaku staf, PT. Layana Timorindo Investama yang didaftarkan oleh Gusti selaku Direktur.

Bahwa Henry J. Wenji dan Daniel Kitu dalam membuat dokumen penawaran rangka proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket Sabu daratan 1 dan 2 mendapat dukungan pabrik dari PT. Pabdu Equator yang diberikan oleh Toto Dwi Kurnianto alias Toto yang adalah staf PT. Bangun Konstruksi Persada sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua dengan Pagu Dana 24 Milyar. Bahwa adapun proses lelang terhadap 2 Paket pekerjaan tersebut adalah :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2)
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar;

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2) Lokasi Sabu Raijua, rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 04 Agustus 2016 sebanyak 2 rekanan yaitu DANIEL KITU selaku staf PT. Somba Hasbo dan LY DJARA yang diminta Daniel Kitu untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 rekanan dari 5 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian Perkasa yang keduanya digunakan oleh Daniel Kitu untuk mendukung PT. Gokma Parulian Perkasa, PT. Surya Mekar Lestari dengan kuasa Direktur HENRY JHONSONS WENJI dan PT. Layanan Timorindo sebagai perusahaan yang sejak awal hanya untuk mendukung Daniel Kitu memenangkan paket tersebut dengan menggunakan PT. Somba Hasbo. Berdasarkan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran, 2 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian sedangkan dua perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap, dan dari 2 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT. Gokma Parulian Perkasa dalam evaluasi administrasi dinyatakan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat dan

Halaman 53 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya PT. Somba Hasbo yang dinyatakan memenuhi syarat baik dalam evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, maupun evaluasi kualifikasi dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.997.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J. M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor: Nomor: 10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 2 September 2016 .

2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar;

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 1) Lokasi Sabu Raijua, rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 04 Agustus 2016 sebanyak 2 rekanan yaitu DANIEL KITU selaku staf PT. Somba Hasbo dan LY DJARA yang diminta Daniel Kitu untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 rekanan dari 4 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Surya Mekar Raya dengan kuasa direktornya Henry Henyi , PT. Somba Hasbo yang dipinjam oleh Daniel Kitu, dan PT. Layanan Timorindo Investama sebagai perusahaan yang sejak awal hanya untuk mendukung HENRY JHONSONS WENJI memenangkan paket tersebut dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran hanya PT. Surya Mekar Raya yang dinyatakan lengkap sedangkan dua perusahaan lainnya yang sejak awal hanya mendukung PT. Surya Mekar raya dinyatakan tidak lengkap,selanjutnya PT. Surya Mekar Raya dalam evaluasi administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi dinyatakan lengkap/ memenuhi syarat dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.999.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:08.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor: 09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson

Halaman 54 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor: 10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 2 September 2016 .

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Lewi Tandırura, SE selaku PA dan J.M. Robinson Taga, ST selaku Pokja Jasa Konstruksi yang melelangkan 3 (Tiga) paket pekerjaan fisik tambak garam di kabupaten Sabu raijua TA. 2016 secara manual dan bukan secara elektronik sehingga membuka peluang adanya pengaturan dalam proses lelang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (3)

Bahwa perbuatan HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU, YUSUF, ST dan FARID WIJAYA menyalahgunakan kesempatan pelelangan manual dengan cara mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, serta perbuatan J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jaksa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagal padahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 4 (empat) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kenginer's estimate mpat padaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf b,c,e,f,g, Pasal 83 ayat (1) huruf (e),

Bahwa Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandırura,SE selaku Pengguna anggaran, walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 3 (Tiga) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi Lewi Tandırura,SE selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan 4(empat) Paket pekerjaan tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk 3 (Tiga) paket pekerjaan tambak fisik garam 100 HA tahun 2016 yaitu :

1. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 30 HA di Raijua Kepada Direktur PT.

Halaman 55 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Bangun Konstruksi Persada berdasarkan Surat Nomor: 027/13/Perindagkop/SPPBJ-FTG/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016. ;

2. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Kepada Direktur PT. Somba Hasbo berdasarkan Surat Nomor: 027/42/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 Septemebr 2016.;
3. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan -1) Kepada Kuasa Direktur PT.Surya Mekar Raya berdasarkan Surat Nomor: 027/42.a/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 September 2016.

Perbuatan terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf (a) sebagaimana telah diuraikan diatas.

Bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa, telah menandatangani 3 Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2016 yaitu:

1. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada berdasarkan Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/2016 Tanggal 06 Agustus 2016 dengan nilai kontrak 23.975.788.000 (Dua Puluh Tiga Miilyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Sejahtera Henry Jhonson Wenji berdasarkan Nomor Nomor kontrak : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.999.000.000.
3. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Direktur PT. Somba Hasbo Hotian Sidabutar, berdasarkan kontrak Nomor: 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.994.890.000

Bahwa Perbuatan terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE menandatangani Kontrak dengan Pihak yang tidak berwenang

Halaman 56 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani kontrak yaitu Henry Jhonson Wenji yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-1) padahal mengetahui Henry Jhonson Wenji bukanlah direksi yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan bukan sebagai pegawai tetap yang mendapat kuasa dari Surya Mekar Raya dan mengetahui PT. Somba Hasbo hanya digunakan oleh Daniel Kitu sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket daratan-1 bukan sebagai direksi atau pegawai tetap yang mendapat kuasa dari PT. Somba Hasbo Bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6).

Bahwa terdakwa dan Lewi Tandırura,SE selaku Pengguna Anggaran walaupun mengetahui terhadap pihak rekanan yang pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan fisik tambak garam 2016 tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak namun Terdakwa dan Lewi Tandırura,SE tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandırura,SE telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang terhadap PT. Bumi Manguns Karya, PT. Arison Karya Sejahtera dan PT. Pedro Abadi Jaya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 30 HA di Raijua Kepada Direktur PT. Bumi Bangun Konstruksi Persada;

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Farid Wijaya Selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 HA (Paket Raijua) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 HA (Paket Raijua) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam terpasang seluas 6 HA (20%) dari 30 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot dari seluruh pekerjaan termasuk yang terpasang dan bahan-bahan dan peralatan yang belum terpasang baru mencapai **64,05 %**.

Halaman 57 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 6 HA dari 30 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 20 %, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku PA atas permintaan Farid Wijaya yang sebenarnya hanyalah staf dari Yusuf, ST telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp.17.504.722.818 dari Nilai Kontrak Rp. 23.975.788.000 atau sebesar 73,01 % melebihi pekerjaan yang terpasang dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 1467/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 4.795.157.600

2. Pada tanggal 01 September 2016, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1713/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp 10.091.409.169

Bahwa untuk pembayaran termin I pada tanggal 1 September 2016 terkait dengan pengadaan Geomembran dan bahan lainnya ternyata dilakukan sebelum adanya bahan/peralatan berada dilokasi pekerjaan dan bahan-bahan tersebut baru tiba dilokasi pada tanggal 10 Oktober 2016 setelah adanya pembayaran termin I tersebut.

3. Pada tanggal 15 Desember 2016, Pembayaran termin II sesuai SP2D 3619/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar 2.618.156.049

2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Daniel Kitu selaku pihak yang secara nyata melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang adalah seluas 0 HA (belum ada yang terpasang) dari 5 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak.

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan

Halaman 58 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asessoris (0%) namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Daniel Kitu yang memalsukan tandatangan Hotian Sidabutar selaku Direktur Direktur PT. Somba Hasbo serta memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan menampilkan foto-foto pekerjaan pada tempat lain, telah menyetujui melakukan pembayaran termin I kepada rekanan sebesar Rp1.427.888.679, sehingga total uang yang diterima Daniel Kitu termasuk uang muka adalah sebesar Rp 2.026.866.679 atau sebesar 70,44 % terhadap kontrak dengan rincian :

1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000;
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679.

Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0% baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris yang belum terpasang. Bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 8 Februari 2017 ketika kontrak telah berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang berada dilokasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir adalah sebesar **55,07** %;

3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar;

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Henry Wenji Selaku Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Sejahtera yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-1) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluas 0 HA (belum ada yang terpasang) dari 5 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak.

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris (0%) namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Henry Wenji yang memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan menampilkan foto-foto pekerjaan pada tempat lain, telah menyetujui melakukan pembayaran termin I kepada rekanan sebesar Rp1.359.896.550, sehingga total uang yang diterima Henry Wenji termasuk uang muka adalah **1.959.696.550** dari Nilai Kontrak Rp. **2.999.000.000** atau sebesar 65,34 % dengan rincian :

1. Pada tanggal 10 Juni 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2239/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 599.800.000;
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3798/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp 1.359.896.550.

Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris belum terpasang. Bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 8 Februari 2017 ketika kontrak telah berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang berada dilokasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir adalah sebesar **60,53** %.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Farid Wijaya, Henry Jhonson Wenji dan Daniel Kitu melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a) ;

Halaman 60 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



2. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan: Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, **tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.**

Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan Lewi Tandirura,SE, MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI dan DANIEL KITU telah memperkaya:

1. **YUSUF, ST dan FARID WIJAYA** selaku Direktur PT.Bangun Konstruksi Persada;

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang men guntungkan **FARID WIJAYA** selaku Direktur PT.Bangun Konstruksi Persada dan Yusuf,ST sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang yang tidak berhak diterima **FARID WIJAYA** selaku Direktur PT.Bangun Konstruksi Persada sebesar Rp. 12.709.565.218 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	21,90	73,01	17.504.722.818
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	6	20	4.795.157.600
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	12.709.565.218

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Konstruksi Persada baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya **FARID WIJAYA** dan **YUSUF, ST** atau PT. Bangun Konstruksi Persada sebesar Rp. 2.148.230.605 yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima PT Bangun Konstruksi Persada yaitu 73,01% atau senilai 17.504.722.819 dikurangkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan baik yang terpasang termasuk bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang sebesar **64,05%** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentas	Nilai uang
----	--------	-----------	------------



		e (%)	Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	23.975.788.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima PT. Bangun Konstruksi Persada terhadap kontrak	73,01	17.504.722.819
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang	64,05	15.356.492.214
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima PT Bangun Konstruksi Persada (2-3)			2.148.230.605

Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima PT. Bangun Konstruksi persada sebesar 17.504.722.819 termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran geomembran. Dalam pengadaan Geomembran Farid Wijaya atau PT Bangun Konstruksi Persada memperoleh keuntungan yang memperkaya Farid Wijaya, Yusuf, ST atau PT Bangun Kosntruksi Persada sebesar 6.397.783.914 dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Harga Geomembran sesuai kontrak yang telah dibayarkan	37.227,98	324.300	12.073.033.914
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Pandu Equator Prima sampai lokasi pekerjaan	17.500	324.300	5.675.250.000
Selisih Sebagai Keuntungan		19.727,98	324.300	6.397.783.914

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Farid Wijaya dan Yusuf, ST atau PT. Bangun Konstruksi Persada yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar 8.546.014.519 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta empat belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

2. DANIEL KITU

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menguntungkan **DANIEL KITU** sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang yang tidak berhak diterima **DANIEL KITU** sebesar Rp. Rp **2.026.866.679** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran	3,35	67	2.026.866.679



	yang diterima rekanan			
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	2.026.866.679

Bahwa dengan memperhitungkan bahan bahan belum terpasang yang baru berada dilokasi pekerjaan setelah selesainya masa kontrak terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya DANIEL KITU yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima DANIEL KITU yaitu 67,67% atau senilai 2.026.866.679 dikurangkan dengan nilai pengadaan bahan yang baru ada dilokasi pekerjaan setelah selesai masa kontrak yaitu **55,07%** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	.994.890.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima DANIEL KITU terhadap kontrak	67,67	.026.866.679
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang	55,07	.649.285.923
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima (2-3);			377.580.756

Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima DANIEL KITU sebesar Rp.2.068.866.679 termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran pengadaan geomembran. Dalam pengadaan Geomembran Daniel Kitu memperoleh keuntungan yang memperkaya Daniel Kitu sebesar 669.139.000 (enam Ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	29.380	54.050	1.587.989.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Rajawali Sarana Nusantara sampai lokasi pekerjaan	17.000	54.050	918.850.000



Selisih Sebagai Keuntungan yang memperkaya Daniel Kitu	12.380	54.050	669.139.000
--	--------	--------	-------------

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Daniel Kitu yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar 1.046.719.756 (Satu Milyar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

3. HENRY JHONSONS WENJI

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menguntungkan **HENRY J. WENJI** sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang yang tidak berhak diterima **HENRY J. WENJI** sebesar **1.959.696.550** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima	3,35	65,34	1.959.696.550
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	1.959.696.550

Bahwa dengan memperhitungkan bahan bahan belum terpasang yang baru berada dilokasi pekerjaan setelah selesainya masa kontrak terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya Henry J Wenji sebesar Rp. yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Henry J. Wenji yaitu 65,34 % atau senilai Rp.**1.959.696.550** dikurangkan dengan nilai pengadaan bahan yang baru ada dilokasi pekerjaan setelah selesai masa kontrak yaitu 55,07% atau senilai 1.651.549.300 dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	.999.000.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima Henry J. Wenji terhadap kontrak	65,34	1.959.696.550
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang	55,07	1.651.549.300
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Henry Jhonson Wenji (2-3)			308.147.250

Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima Henry J. Wenji sebesar Rp.**1.959.696.550** termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran geomembran yang dalam pelaksanaannya Henry J. Wenji memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang memperkaya Henry J. Wenji sebesar 622.656.000 (enam ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)/m2	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	28.520	54.050	1.541.506.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari Rajawali Sarana Nusantara lokasi pekerjaan	17.000	54.050	918.850.000
Selisih Sebagai Keuntungan		11.520	54.050	622.656.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Henry J. Wenji yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar **Rp. 930.803.250 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);**

Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama Lewi Tandirura selaku PA bersama-sama MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI dan DANIEL KITU dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 40 HA Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **16.969.128.447 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** dengan perhitungan :

No	Nama Perusahaan	Kerugian Keuangan Negara Yang Timbulkan
1.	PT. Surya Mekar raya	1.959.696.550
2.	PT. Somba Hasbo	2.026.866.679
3.	PT. Bangun Konstruksi Persada	12.709.565.218
Jumlah		16.969.128.447

Bahwa Lewi Tandirura, SE dalam tahun 2016 pada saat kontrak pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 40 Ha tahun 2016 sedang berjalan dan pada saat yang sama sebagian besar pekerjaan tambak garam 2015 belum selesai dikerjakan, walaupun mengetahui hasil pelaksanaan program pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambak garam tahun- tahun sebelumnya yaitu Pekerjaan tambak garam seluas 20 HA tahun anggaran 2014, kegiatan pembangunan fisik tambak garam

Halaman 65 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 100 HA tahun anggaran 2015 dan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA tahun anggaran 2016 tidak mencapai sasaran terwujudnya 160 HA Tambak Garam yang siap dimanfaatkan, karena dari target 160 HA yang terbagi dalam 12 Kontrak yaitu 1 kontrak ditahun 2014 untuk 20 HA, 8 Kontrak ditahun 2015 untuk 100 HA dan 3 kontrak ditahun 2016 untuk 40 HA dengan total nilai kontrak 88.800.289.000 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), realisasi fisik tambak garam terpasang baru seluas 71 HA atau 44,375 % dengan realisasi pembayaran yang telah melampaui target fisik terpasang yaitu Rp. 72.393.457.698 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) atau sebesar 82 % dari Nilai Kontrak, namun dengan maksud menguntungkan pihak-pihak yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Lewi Tandirura telah menyusun dan mengusulkan dalam RKA Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua anggaran untuk pembangunan fisik tambak garam 80 Ha yang terbagi dalam 2 paket yaitu paket pembangunan fisik tambak garam 50 Ha lokasi raijua dengan nilai Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah) dan paket pembangunan fisik tambak garam 30 Ha lokasi sabu daratan dengan nilai Rp. 18.000.000.000 (delapan Belas Milyar) selanjutnya sebelum di setujui dalam APBD Tahun anggaran 2017 dan masuk dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2017 terdakwa dan Lewi Tandirura selaku PA telah meminta Pokja Jasa Konstruksi untuk melelangkan 2 Paket tersebut secara manual yang dimulai dengan pengumuman lelang pembangunan fisik tambak Garam 50 Ha (Paket Sabu raijua-1) tanggal 8 desember 2016 dan pengumuman lelang pembangunan fisik tambak Garam 30 Ha (Paket Sabu daratan-1) tanggal 10 desember 2016 dan sesuai pengumuman pemenang lelang yang dimuat di Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 20 Desember 2016 Pemenang lelang untuk pembangunan fisik tambak Garam 50 Ha (Paket Sabu raijua-1) adalah PT. Indopenta Bumi Permai dengan penawaran Rp.39.940.309.400 dan pengumuman lelang tertanggal 23 Desember Pemenang lelang PT. Cpta Karya Multi Teknik untuk paket pembangunan fisik tambak garam 30 HA (paket sabu daratan 1 Sabu) dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.17.960.000.0000, yang

Halaman 66 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya merupakan perusahaan dibawah kendali Yusuf, ST yang sebelumnya pada awal tahun 2015 dengan difasilitasi oleh RONNY BUNGA pernah bertemu dengan Ir. Marthen Dira Tome Bupati Sabu Raijua di hotel Said Jakarta dan Tunjungan Plasa Surabaya dengan maksud untuk diberi kesempatan menjadi rekanan yang melaksanakan proyek tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua.

Bahwa Akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015 dan pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 40 Ha tahun anggaran 2016 telah menyebabkan terjadinya Kerugian keuangan negara pada tahun 2015 sebesar **Rp. 18.246.651.811 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)** ditambah Kerugian negara pada tahun 2016 sebesar **Rp. 16.696.128.447 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** dengan perhitungan total kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 34.942.780.258 (Tiga Puluh Empat Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **NICODEMUS RAHABEAM TARI, ST** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) yang sejak tahun 2014 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitemn Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dan Pembangunan Fisik Tambak Garam 40 Ha di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA,SE, MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** Almarhum **JOHN A. TITARIUW,**



JOHAN SAHARTIAN, FRANSISKUS X.E LIE, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), pada waktu-waktu dalam tahun 2015, tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi (Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;

Halaman 68 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar;
7. .Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar;
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar;

Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat Lewi Tandırura,SE sebagai Pengguna Anggaran, **TERDAKWA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **JUBLINA M. SIOKAIN**, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran.

Bahwa dalam jabatannya sebagai pengguna Anggaran Lewi Tandırura,SE adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKUM dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010, Lewi Tandırura,SE sebagai Pengguna anggaran mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

Halaman 69 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

dan berdasarkan Pasal 10 Permendagri nomor 13 tahun 2006 Lewi Tandirura, SE selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa Lewi Tandirura,SE setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian,

Halaman 70 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan **TERDAKWA, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapana anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandırura, SE selaku pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Perpres No.54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya yang menyebutkan:

1. Pasal 5 menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien b. efektif; c. transparan d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

dalam penjelasannya disebutkan:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Halaman 71 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 6 yang menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Halaman 72 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD berkewajiban mematuhi asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa Lewi Tandirura, SE selaku pengguna anggaran yang berdasarkan pasal 25 ayat (1.a) dan (2) Perpres No. 70 tahun 2012 berwenang untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, pada tanggal 10 Januari 2015 telah mengumumkan Rencana Umum Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal Lewi Tandirura, SE mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan yang dapat berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlaksanannya kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, ekonomis dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bahwa Lewi Tandirura, SE sebagai pengguna anggaran yang memiliki tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan (l) pada tanggal 28 Januari 2015 dan terdakwa selaku PPK yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan oleh karenanya berwenang untuk menandatangani Kontrak, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara terdakwa sepengetahuan Lewi Tandirura, menandatangani kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara terdakwa selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal terdakwa dan Lewi Tandirura, SE mengetahui pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 HA tahun 2015 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) yang menyebutkan:

Halaman 75 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura,SE sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan melaksanakan anggaran dan mengawasi anggaran dan sebagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah walaupun mengetahui **MELIANUS TUPAMAHU** yang juga pada tahun 2014 merupakan pihak yang secara nyata melakukan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha tahun anggaran 2014 dengan menggunakan CV. Koninda bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun terdakwa dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan Melianus Tupamahu melakukan identifikasi lokasi potesi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya Lewi Tandirura,SE menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji , Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal . Lewi Tandirura,SE mengetahui



terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis serta tidak memberikan manfaat sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan serta Asas asas umum pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Bahwa terdakwa dan Lewi Tandirura,SE selanjutnya meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi **Terdakwa** selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, terdakwa bersama dengan Lewi Tandirura, menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meminta Melianus Tupamahu menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembanding untuk mendapatkan kewajaran harga. Terdakwa dan Lewi Tandirura,SE walaupun mengetahui bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 adalah terwujudnya 100 Ha Tambak Garam terpasang yang siap dimanfaatkan dan bukan pada tersedianya bahan berupa Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa serta mengetahui bahwa pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya adalah senilai pekerjaan terpasang, namun terdakwa dan Lewi Tandirura, SE meminta Melianus Tupamahu merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam *Engineer's Estimate* yang dibuat oleh Melianus Tupamahu untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu **JOHN TITARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI, FRANSISIKUS X.E LIE, YUSUF, ST, HAFIZH KURNIAWAN, DANIEL KITU, HELRI OKTAVIANUS**, sebesar nilai pengadaan bahan geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa walaupun terhadap barang-barang tersebut belum terpasang sebagai suatu pekerjaan konstruksi tambak garam. Perbuatan Terdakwa dan Lewi Tandırura, SE menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus Tupahamu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Enginer's Estimate* serta dapat berdampak pada pelaksanaan pengadaan yang tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak bermanfaat dan menimbulkan kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan dan Pasal 4 permendagri Nomor:13 tahun 2006.

Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, terdakwa atas sepengetahuan Lewi Tandırura, SE selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugasnya untuk menyusun HPS melainkan meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti *Enginer's Estimate*, padahal terdakwa dan Lewi Tandırura, SE mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa *Enginer's Estimate* yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a.2 Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 78 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 20120 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate r's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa terdakwa dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran setelah menerima Produk perencanaan dari Melianus Tupamahu berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya terdakwa atas sepengetahuan Lewi Tandirura menyerahkan dokumen-dokumen tersebut tersebut kepada **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dan pada saat tersebut **terdakwa** selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan mengintervensi proses Pelelangan dengan cara meminta **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dapat mengatur

Halaman 79 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses lelang untuk memenangkan teman-temannya yang mengikuti proses lelang paket-paket pekerjaan tambak garam tahun 2015 tersebut.

Bahwa setelah **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** menerima Rencana Pengadaan dari terdakwa, **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua dan selanjutnya atas sepengetahuan terdakwa dan Lewi Tandirura, SE, Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku Ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi bersama sama dengan Dedy Shamhadi, S.PI selaku Sekretaris Kelompok Kerja, Rowi Hau Dima, Herry O. Korenguru, ST dan Roynal A. Leping, SE masing-masing sebagai anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi mulai melaksanakan proses pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut secara manual dengan alasan LPSE Kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik, padahal terdakwa, Lewi Tandirura dan Junion Mirasoni Robinson Taga, ST mengetahui bahwa proses lelang harus dilaksanakan secara elektronik dan bila tidak memungkinkan secara elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilakukan dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

Bahwa pada tanggal 14 februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015



dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 februari sampai dengan 24 februari 2015 yaitu :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1)
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2)
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 8.30 Wita, **JOHN TITARIUW** selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya mendaftarkan perusahaannya pada paket pekerjaan yang direncanakan untuk dikerjakannya yaitu paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1), dan untuk mendukung PT. Bumi Manguns Karya agar dapat memenangkan paket tersebut maka **JOHN TATARIUW** selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns yang mengetahui bahwa **HELRI OKTAVIANUS** adalah Kuasa Direktur PT. Arta Karya Utama dan mengetahui bahwa **HELRI OKTAVIANUS** juga memegang Cap dan Dokumen PT. Mojo Wijaya Karya selanjutnya meminta cap perusahaan dan dokumen perusahaan PT. Artha Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya dan mendaftarkan PT. Artha Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan tersebut, selain itu **FRANSISKUS X.E LIE** juga mendukung **JOHN TITARIUW** dengan cara melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta **DIDRIKSON ALBERT ORAPAO** alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera.

Bahwa pada tanggal 18 februari 2015 pukul 09.00 wita, **JOHAN SAHARTIAN** selaku Direktur PT. Pedro Jaya mendaftarkan perusahaannya pada paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2) yang sejak semula telah direncanakan untuk dikerjakannya, dan untuk mendukung PT. Pedro Jaya agar dapat memenangkan paket tersebut maka **JOHAN SAHARTIAN** juga meminta **WILIAM BUNDA** mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari yang Surat surat perusahaan serta Cap perusahaan didapatkan dari **FRIET OLDRIN ANGI** untuk mendukung perusahaannya pada paket tersebut, selain itu **JOHN TITARIUW** juga mendukung PT. Pedro Jaya dengan cara meminta Samuel Maure mendaftarkan PT. Mojo Wijaya Karya pada paket pekerjaan tersebut tanggal 21 februari 2015 pukul 11.00 wita, **FRANSISKUS X.E LIE** juga mendukung dengan cara melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera pada paket pekerjaan tambak garam tersebut tanggal 24 februari 2015 jam 09.59 Wita dan **HENRY JHONSONS WENJI** selaku kuasa direktur PT. Marga Rafiqi Jaya juga mendukung PT. Pedro Jaya dengan cara mendaftar pada tanggal 24 februari 2015 pukul 10.15 wita.

Bahwa **HENRY JHONSONS WENJI** selaku kuasa direktur PT. Marga Rafiqi Jaya pada tanggal 16 februari pukul 10.20 wita mendaftarkan perusahaannya pada paket yang direncanakan akan dikerjakannya yaitu paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 HA (paket Sabu Timur-2), dan untuk mendukung PT. Marga Rafiqi Jaya, maka **JOHAN TATARIUW** mendaftarkan Perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya serta mendaftarkan PT Artha Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari Helri Oktavianus, serta **FRANSISKUS X.E LIE** mendukung PT. Marga Rafiqi Jaya dengan cara melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera pada paket pekerjaan tambak garam tersebut tanggal 24 februari 2015 pukul 9.58 wita.

Bahwa **FRANSISKUS X.E. LIE** pada tanggal 24 februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi

Halaman 82 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1), dan untuk mendukung Petrus Lie maka Johan Sahartian selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 februari 2015 serta meminta William E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 februari 2014, John Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari **HELRIOKTAVIANUS**.

Bahwa setelah **JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI** dan **FRANSISKUS LIE** mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, **JOHN TATARIUW** melalui handphone menghubungi **MUSANGWAH** Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta **MUSANGWAH** datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang, selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika **MUSANGWAH** berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, John Titariuw menghubungi **JOHAN SAHARTIAN, HENRI WENYI, PETRUS LIE** ayah dari **FRANSISKUS LIE** untuk datang ke Hotel on the rock untuk mengambil dukungan pabrik geomembrane sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, dan setelah mendapatkan informasi tersebut **JOHAN SAHARTIAN, HENRI WENYI, PETRUS LIE** ayah dari **FRANSISKUS LIE** datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia.

Bahwa **JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSON WENJI, DAN FRANSISKUS X. LIE** setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapun proses pelelangan pada 4 (empat) paket tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 83 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. 1. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015 hanya 1 rekanan yaitu John Tatariuw selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah John Tatariuw selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya dengan nilai penawaran **Rp.9.994.980.000**, PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan John Tatariuw dari Helri Oktavianus selaku kuasa Direktur dengan nilai penawaran **Rp. 9.864.540.000** dan PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran **Rp.9.999.200.000**, dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran PT. Artha Karya Utama dan PT. Bumi Manguns Karya dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan PT. Arison Karya Sejahtera yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Bumi Manguns Karya dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli dan fotokopi dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya hanya PT. Bumi Manguns Karya yang sejak awal sudah direncanakan sebagai pemenang yang dapat melengkapinya karena memang pada dasarnya PT. Artha Karya Utama hanya digunakan JOHN TITARIUW untuk mendukung perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya dalam memenangkan paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015, PT. Bumi Manguns Karya ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.9.994.980.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015

Halaman 84 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M ROBINSON TAGA,ST.

2. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015 hanya 1 rekanan yaitu HENRY JHONSONS WENJI selaku kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah PT. Marga Rafiqi Jaya dengan nama orang yang memasukan adalah HENRY JHONSONS WENJI dan nilai penawaran Rp.2.970.552.000 dan 2 perusahaan lain yang mendukungnya yaitu PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dimasukan oleh Samuel Maure dengan nilai penawaran Rp. 2.988.600.000 dan PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran Rp.2.986.560.000. Sesuai hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Marga Rafiqi Jaya dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan PT. Mojo Wijaya Karya dan PT Arison Karya Sejahtera yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Marga Rafiqi Jaya dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli dan fotokopi dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Marga Rafiqi Jaya yang sejak awal sudah direncanakan sebagai pemenang dinyatakan lengkap, selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015, PT. Marga Rafiqi Jaya ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.2.970.552.000 yang ditindaklanjuti

Halaman 85 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Jasa Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 6 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran sebesar **Rp7.981.760.000** dan 2 perusahaan lain yang mendukung yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dengan nilai penawaran PT. Mojo Wijaya Karya sebesar **Rp. 7.987.360.000**, dan PT. Artha Karya Utama sebesar **Rp.7.994.304.000**. Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **Rp7.981.760.000** sedangkan Artha Karya Utama yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama dinyatakan lengkap, dan selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015 PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi

Halaman 86 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.981.760.000 dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi Rp.7.987.360.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Rajjua dengan Nilai HPS Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah)

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Rajjua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 5 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT.Pedro Jaya Abadi dengan Direkturnya Johan Sahartian dan nilai penawaran sebesar Rp. 6.997.552.000 dan 2 perusahaan yang mendukung yaitu PT. Anisa Prima Lestari yang perusahaannya dipinjam oleh Johan Sahartian untuk mendukung PT. Pedro Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp.7.000.000.000 dan PT. Marga Rafiqi Jaya dengan nilai penawaran **Rp. 6.999.496.000**. Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran , PT.Pedro Jaya Abadi dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan 2 Perusahaan lain yaitu PT. Marga Rafiqi Jaya dan PT. Anisa Prima Lestari yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Pedro Jaya Abadi dinyatakan tidak lengkap administrasi, selanjutnya dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Pedro Jaya Abadi dinyatakan lengkap, dan berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Rajjua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015, PT. Pedro Jaya Abadi ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.6.997.522.000 yang ditindaklanjuti

Halaman 87 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

Bahwa setelah selesai melakukan pelelangan terhadap 4 paket pembangunan fisik tambak garam Kabupaten Sabu Raiju tahun 2015 tersebut diatas, Kelompok Kerja Jasa Konstruksi melakukan pelelangan juga terdapat 4 paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 yang dimulai dengan pengumuman lelang pada tanggal 10 maret 2015 sampai dengan 18 Maret 2015 yaitu untuk:

1. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua dengan Pagu anggaran 2,5 M
2. Pembangunan fisik tambak garam 14 hektar (paket sabu barat -3) Lokasi Sabu Raijua dengan pagu anggaran 7 M
3. Pembangunan fisik tambak garam 5 hektar (paket Sabu Liae) lokasi sabu Raijua dengan pagu anggaran 5 M
4. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Hawu Mehara) dengan pagu anggaran 10 M

Bahwa setelah adanya pengumuman 4 paket pekerjaan tambak garam tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Halaman 88 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 8.25 Wita, **DANIEL KITU** selaku kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati mendaftarkan perusahaannya pada paket pekerjaan yang direncanakan untuk dikerjakannya yaitu paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur-3). Turut mendaftar pada paket tersebut : **FABIANUS BANASE** selaku Direktur Utama PT. Mapan Banasindo, **FARID WIJAYA** selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada, **YUSUF, ST** selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik, **HAFIZH KURNIAWAN** selaku Direktur PT. Jaya Etika Teknik, **RIZKY NURDIANSYAH** selaku Direktur PT. Cipta Karya Multi Teknik, **PETRUS LIE** selaku Direktur CV. Duta Sakti, **MATEOS KOLO RATU** staf CV. Angelica, **DOMINGGUS BLEGUR** Staf CV. Bongkirang dan **ZAKARIAS NDOLU** Kuasa Direktur CV. Riantria.

Bahwa **YUSUF, ST** selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik yang sejak awal telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) dan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Hawu Mihara-3) dan merupakan Ketua konsorsium dan pemilik dari PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Cipta Karya Multi teknik, yang sebelum adanya pengumuman tersebut dengan di fasilitasi oleh **RONNY BUNGA** telah bertemu dengan Bupati Sabu Raijua **Ir. MARTHEN DIRATOME** di Hotel Said Jakarta dan di Hotel Tunjungan Plasa Surabaya dengan maksud meminta agar dapat menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua, setelah mengetahui mengenai adanya pengumuman lelang lalu meminta **FARID WIJAYA** dan beberapa stafnya ke Kabupaten Sabu Raijua untuk ikut mendaftar perusahaan yang berada dibawah pimpinannya yaitu PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Cipta Karya Multi teknik dalam 4 paket pekerjaan yang dilelangkan tersebut.

Bahwa **HELRI PNIEL OKTAVIANUS** yang rencananya akan melaksanakan paket pekerjaan tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) mengurus akte kuasa Direktur CV. Rientria kepada Zakarias Ndolu selanjutnya dengan membawa perusahaan pendamping lainnya yaitu CV. Bongkirang dan CV. Angelica mendaftar pada paket tersebut tanggal 11 Maret 2015, dan ikut mendaftar pada paket tersebut adalah **DANIEL KITU** selaku kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati, Jeskiel Ndun selaku staf PT. Arison Karya

Halaman 89 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera, Ricardus Lie selaku Kuasa Direktur PT. Mojo Wijaya Karya, selain itu juga ikut mendaftar PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Cipta Karya Multi dan PT. Mapan Banasindo.

Bahwa setelah **HELRI PNIEL OKTAVIANUS, DANIEL KITU, dan FARID WIJAYA** mendaftar paket pekerjaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Maret dan 17 Maret 2015 atas arahan dari **JOHN TATARIUW** maka **HELRI PNIEL OKTAVIANUS, DANIEL KITU, dan FARID WIJAYA** menemui Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia di Hotel Kristal dalam kamar nomor :21227 dengan maksud mendapatkan dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran sebagai syarat dalam mengikuti pelelangan. Bahwa pada pertemuan dalam kamar nomor :21227 hotel Kristal tersebut selain **HELRI PNIEL OKTAVIANUS** juga hadir **ZAKARIAS NDOLU** selaku Kuasa Direktur CV. Rientria, **Farid Wijaya** dan beberapa temannya dari group Multi Cipta teknik, **Daniel Kitu**, **PETRUS LIE** juga hadir **NICODEMUS R. TARI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa **HELRI PNIEL OKTAVIANUS, DANIEL KITU, dan FARID WIJAYA** setelah mendapatkan dukungan pabrik geomembran tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk memenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapaun proses pelelangan pada 4 (empat) paket tersebut adalah sebagai berikut :

1. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai HPS 2,5 M
Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015 hanya 2 rekanan yaitu CV. Angelika diikuti oleh staf **DOMINGGUS BLEGUR** dan CV. Bongkisang dengan Staf **MATEOS KOLO RATU** sebagai pihak yang mengikuti anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah CV. Teknik Mandiri Sejati dengan kuasa direktornya **DANIEL KITU**, CV. Multi Cipta dengan orang yang memasukan dokumen



MOCH. KARTONO, CV. Rientria dengan yang memasukan dokumen adalah **ZAKARIAS NDOLU**, PT. Sentra Orbita Teknik dengan yang memasukan dokumen **ARDHIYANA**, CV. Bongkirang dengan pihak yang memasukan dokumen **DOMINGGUS BLEGUR**, CV. Angelica dengan yang memasukan dokumen **MATEOS KOLORATU**, CV. Cipta Karya Mandiri dengan orang yang memasukan dokumen penawaran **RUDY CUS EFENDI** dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 7 rekanan yang memasukan dokumen 1 rekanan dinyatakan tidak lengkap yaitu CV. Multi Cipta Anugerah karena tidak mencantumkan daftar dan jadwal material Bahan sedangkan 6 rekanan lain dinyatakan lengkap pada pembukaan penawaran. Bahwa dari 6 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran 3 rekanan yaitu CV. Cipta Karya Mandiri, PT. Sentral Orbital Teknik, dan CV. Multi Cipta Anugerah tidak mendaftarkan sehingga tidak dievaluasi baik koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, sedangkan CV. Teknik Mandiri Sejati dengan kuasa direktur Daniel Kitu, CV. Angelica dan CV. Bongkisang sebagai perusahaan pendukung yang dibawa oleh HELRI PNIEL OKTAVIANUS juga dinyatakan lengkap, namun berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi hanya CV. Teknik Mandiri Sejati yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sedangkan CV. Angelica dan CV. Bongkisang yang sejak awal hanya sebagai perusahaan pendukung tidak memenuhi syarat.. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Timur -3) Lokasi Sabu Rajiua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 CV. Teknik Mandiri Sejati ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.2.495.000.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 10 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 April 2015.

2. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Hektar (paket sabu barat -3) Lokasi Sabu Rajiua dengan nilai HPS 7 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (paket sabu barat -3) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya sebanyak 4 rekanan dari 8 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Bangun Konstruksi Persada dengan yang memasukan dokumen Farid Wijaya, PT. Jaya Etika Teknik dengan pihak yang memasukan dokumen Kartono, PT. Tiara Multi Teknik dengan yang memasukan dokumen RUDY C.E dan PT. Pandan Arum yang sebelumnya tidak ikuti mendaftar dengan yang memasukan dokumen ARDHI dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran 1 rekanan yaitu PT. Bangun Konstruksi Persada yang sebenarnya satu konsorsium dengan PT. Tiara Multi teknik dan PT. Jaya Etika Teknik dibawah pimpinan Yusuf, ST dinyatakan tidak lengkap. Bahwa dari 3 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, dokumen PT. Pandan Arum tidak dievaluasi panitia karena tidak mendaftar, sedangkan Penawaran PT. Jaya Etika Teknik, PT. Tiara Multi Teknik dinyatakan lengkap, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga PT. Jaya Etika Teknik dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sedangkan PT. Tiara Multi Teknik yang sejak awal hanya sebagai perusahaan pendukung tidak memenuhi syarat. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat -3) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 PT. Jaya Etika Teknik ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.6.917.652.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 10 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 April 2015.

3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar paket Hawu Mehara) dengan Nilai HPS 10 Milyar

Halaman 92 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar Paket Hawu Mehara) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran terdapat 7 rekanan dari 8 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Pandan Arun, PT. Mojo Wijaya Karya, PT. Artha Karya Utama, PT. Tiara Multi Teknik dan PT. Pandan Arum yang sebelumnya tidak ikuti mendaftar dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 7 rekanan yang memasukan dokumen penawaran 4 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Tiara Multi Teknik yang sebenarnya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, ST, PT. Artha Karya Utama dan PT. Pandan Arun.

Bahwa dari 4 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, dokumen PT. Pandan Arum tidak dievaluasi karena tidak mendaftar sedangkan Penawaran PT. Jaya Etika Teknik, PT. PT. Tiara Multi teknik dinyatakan lengkap, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga PT. Jaya Etika Teknik dan PT. Tiara Multi Teknik dinyatakan tidak lengkap karena tidak mencantumkan brosur asli dari pabrik dalam dokumen penawaran dan hanya PT. Artha Karya Utama yang dinyatakan memenuhi syarat namun berdasarkan evaluasi kualifikasi PT.Artha Karya Utama dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pelelangan dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 dan ditindaklanjuti dengan surat pengumuman galal leang Nomor: Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8 April 2015 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi.

Bahwa pada tanggal 14 April 2015 POKJA Jasa Konstruksi mengumumkan Pelelangan Ulang Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) dengan Pagu Dana 10 M dengan jangka waktu pendaftaran 14 April 2015 sampai dengan 20 April 2015, selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 April 2015 terdapat 8 rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu : PT. Artha Karya Utama dengan Kuasa Direktur Helri Oktavianus, PT. Mojo Wijaya

Halaman 93 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Karya dan PT. Dana Pertiwi Sehati yang keduanya digunakan oleh Helri Oktavianus untuk mendukung PT. Artha Karya Utama, PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik yang semuanya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, ST, PT. Gerbang Konstruksi Nusantara dengan pihak yang mendaftar Daniel Kitu yang adalah kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati yang sebelumnya telah memenangkan Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu timur-3) Lokasi Sabu Raijua. Bahwa pada saat anwizing kantor tanggal 17 April 2015 rekanan yang hadir adalah PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Mojo Wijaya KSO PT. Artha Karya Utama, dan PT. Dasma Pertiwi Sakti, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 21 April 2015 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 7 rekanan PT. Tiara Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Mojo Wijaya Karya Kso PT. Artha Karya Utama, PT. Dasma Pertiwi Sakti dan PT. Gerbang Konstruksi Persada dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 7 rekanan yang memasukan dokumen penawaran 6 rekanan dinyatakan lengkap sedangkan 1 rekanan yaitu PT. Cipta Karya Multi Teknik dinyatakan tidak lengkap.

Bahwa dari 6 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, berdasarkan evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga, hanya PT. Tiara Multi teknik yang dinyatakan lengkap dengan nilai penawaran Rp.9.992.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07.TMBK.LU-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 04 Mei 2015 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:08.TMBK.LU-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor: 09.TMBK.LU-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 7 Mei 2015.

4. Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu Liae) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai Pagu 2,5 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (paket sabu liae) Lokasi Sabu Raijua, Rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 13 Maret 2015 hanya 2 rekanan yaitu CV. Angelika diikuti oleh staf **DOMINGGUS BLEGUR** dan CV. Bongkisang dengan Staf **MATEOS KOLO RATU** sebagai pihak yang mengikuti anwizing, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang dipakai oleh Helri Pnile Oktavianus untuk mendukung CV. Rientra memenangkan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Hektar (paket sabu Liae) Lokasi Sabu Raijua, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 19 Maret 2015 terdapat 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah CV. Rientria dengan yang memasukan dokumen adalah Kuasa Direktur **ZAKARIAS NDOLU**, CV. Bongkirang dengan pihak yang memasukan dokumen **DOMINGGUS BLEGUR**, CV. Angelica dengan yang memasukan dokumen **MATEOS KOLORATU**, PT. Sentra Orbita Teknik dengan yang memasukan dokumen **ARDHIYANA**, CV. Cipta Karya Mandiri dengan orang yang memasukan dokumen penawaran **RUDY CUS EFENDI**, PT. Wahana Eka Sakti dengan orang yang memasukan dokumen **RUDY CUS EFENDI** dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 6 rekanan yang memasukan dokumen 1 rekanan dinyatakan tidak lengkap yaitu CV. Angelica karena tidak mencantumkan metode pelaksanaan sedangkan 5 rekanan lain dinyatakan lengkap pada pembukaan penawaran. Bahwa dari 5 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran 3 rekanan yaitu CV. Cipta Karya Mandiri, PT. Wahana Eka Sakti dan PT. Sentral Orbital Teknik tidak mendaftar sehingga tidak dievaluasi baik koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga, sedangkan, CV. Rientria dan CV. Bongkisang sebagai perusahaan yang dibawa oleh HELRI PNIEL OKTAVIANUS untuk mendukung CV. Reintria juga dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, namun berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi hanya CV. Rientria yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sedangkan CV. Bongkisang yang sejak awal hanya sebagai perusahaan pendukung tidak memenuhi syarat.. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Timur -3) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 8

Halaman 95 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 CV. Rientria ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp.2.497.545.000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 10 maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 April 2015.

Bahwa perbuatan JOHAN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI, PETRUS LIE, FRANSISKUS LIE, HELRI OKTAVIANUS, YUSUF, ST, HAFIZH KURNIAWAN, FARID WIJAYA dan DANIEL KITU menyalahgunakan kesempatan dilakukannya pelelangan secara manual dengan cara mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat sehingga berpotensi pada terjadinya kebocoran uang negara sebagaimana yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf b,c, e.

Bahwa J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jaksa Konstruksi yang berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 berwenang menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak menyatakan pelelangan gagal akan tetapi meneruskan proses pelelangan sampai dengan penetapan pemenang padahal J.M ROBINSON TAGA dalam proses evaluasi sudah mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 8 (Delapan) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut .

Bahwa Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SEselaku Pengguna anggaran, yang berdasarkan Pasal 83 ayat (3) huruf (a) Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 berwenang untuk tidak menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini sebagai dasar bagi Lewi Tandirura,SEselaku PA menyatakan pelelangan gagal walaupun mengetahui terjadinya pengaturan

Halaman 96 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pelelangan 8 (Delapan) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi Lewi Tandirura,SEselaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan 8 (Delapan) Paket pekerjaan tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk 8 (Delapan) paket pekerjaan tambak fisik garam 100 HA tahun 2015 yaitu :

1. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) Kepada Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya berdasarkan Surat Nomor: 536/001/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015.;
2. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 6 HA (Paket Sabu Timur-2) Kepada Kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015. ;
3. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat -1) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015.
4. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 14 HA (Paket Sabu Barat -2) Kepada Direktur PT. Pedro Jaya Abadi berdasarkan Surat Nomor: 536/004/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015
5. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) Kepada Kuasa Direktur CV. Teknik Mandiri Sejati berdasarkan Surat Nomor : 536/014/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015
6. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Liae) Kepada Kuasa Direktur CV. Rientria berdasarkan Surat Nomor: 536/013/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015
7. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 14 HA (Paket Sabu Barat -3) Kepada Direktur PT. Jaya Etika Teknik berdasarkan Surat Nomor: 536/015/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;

Halaman 97 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 20 HA (Paket Hawu Mehara) Kepada Direktur PT. Tiara Multi Teknik berdasarkan Surat Nomor: 536/022/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IV/2015 Tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE telah menandatangani 8 Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2015 yaitu:

1. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Kuasa Direktur PT. BUMI MANGUN'S KARYA JOHAN A. TITARIUW berdasarkan Kontrak Nomor : 536/005/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 9.994.980.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan Kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya HENRY J. WENJI dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 2.970.552.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
3. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X. E. LIE dengan Kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000
4. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Direktur PT. Pedro Jaya Abdi JOHAN SEHERTIAN berdasarkan Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 6.997.522.000,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
5. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Kuasa Direktur CV. Rientrie Zakarias Ndolu berdasarkan Kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 23 April 2015. dengan nilai kontrak 2.497.545.000- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
6. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Kuasa Direktur CV. Tehnik Mandiri Sejati Daniel Kitu berdasarkan Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 23 April 2015.

Halaman 98 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak 2.495.000.000- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

7. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Direktur PT. Jaya Etika Teknis Hafizh Kurniawan berdasarkan Kontrak Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 23 April 2015. dengan nilai kontrak Rp. 6.917.652.000 (enam milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
8. Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari dengan Direktur PT. Tiara Multi Teknik Yusuf,ST berdasarkan Kontrak Nomor: 536/023/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 28 Mei 2015. dengan nilai kontrak Rp. 9.992.000.000 (sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

Bahwa Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku PA yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, telah menyalahgunakan kewenangannya pada saat menandatangani kontrak tersebut padahal mengetahui Johan Tatariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya, Henry J. Wenji selaku Kuasa Direktur PT. Marga Rafiqi Jaya , Fransiskus X.E. LIE selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak karena bukan sebagai direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan tersebut serta bukan sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain mengawasi kontrak, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM dan Terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan dan mengendalikan kontrak dalam pelaksanaan 8 (delapan)

Halaman 99 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



kontrak tersebut walaupun mengetahui terdapat 4 rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) , sebaliknya terdakwa bersama-sama Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang terhadap PT. Bumi Manguns Karya, PT. Arison Karya Sejahtera dan PT. Pedro Abadi Jaya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua;

Bahwa pelaksanaan kontrak antara Terdakwa dengan Kuasa Direktur PT. BUMI MANGUN'S KARYA JOHAN A. TITARIUW berdasarkan Kontrak Nomor: 536/005/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 9.994.980.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kontrak terjadi 2 kali Addendum kontrak masing – masing :

1. Addendum I Sesuai kontrak nomor: 536/024/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015

Isi Addendum adalah:

Semula tertulis dan terbaca:

Kontrak ini berlakuefektif sejak tanggal ditetapkan dalam syarat – syarat umum/ khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat umum/ khusus kontrak

Berubah menjadi

Kontrak ini efektif berlaku selama 270 Hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015

Tambahan :

Akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka pihak penyedia segera melakukan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 14 hari kalender setelah masa berakhirnya kontrak atau sampai dengan tanggal 07 Januari 2016.



2. Addendum II terjadi pada Tanggal berlaku kontrak selama 270 hari Kalender mulai dari tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015

Berubah menjadi

Kontrak mulai berlaku selama 510 hari Kalender mulai dari tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2016

Sumber Pembiayaan

Semula

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DAU TA.2015 pada DPA Disperindagkop dan UKM Sabu Raijua TA.2015 seharga Rp.9.994.980.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Berubah menjadi

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DAU TA.2015 pada DPAL Disperindagkop dan UKM Sabu Raijua TA.2015 seharga Rp.9.994.980.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, addendum Kontrak I dan Addendum Kontrak II, ternyata JOHN A. TATARIUW tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang telah terpasang baru seluas 1 HA dari 20 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot dari seluruh pekerjaan termasuk yang terpasang dan bahan-bahan dan peralatan yang belum terpasang baru mencapai **52,39 %**.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 1 HA dari 20 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 5%, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran atas permintaan Johan Tatariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp. 8.636.912.095 dari Nilai Kontrak 9.994.980.000 atau sebesar **86,41 %**

Halaman 101 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



melebihi pekerjaan terpasang yang baru senilai 5 % dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 16 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0273/SP2D-LS/1.15.01. 01/2015 dengan nilai Rp1.998.996.000;
2. Pada tanggal 03 Agustus 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D Nomor1029/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 5.218.129.185;
3. Pada Tanggal 22 Desember 2015, pembayaran termin II berdasarkan SP2D Nomor :3037/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp. 636.430.352
4. Pada tanggal 22 Juli 2016, pembayaran termin III (83,5%) berdasarkan SP2D nomor 1082/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 senilai Rp. 404.796.690
5. Pada tanggal 09 september 2016 , pembayaran Termin IV (88,55%) sesuai SP2D Nomor 2879/ SP2D-LS/1.15.01.01/2016 senilai Rp. 378.559. 868
2. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua.
Bahwa pelaksanaan kontrak antara terdakwa dengan FRANSISCUS X.E.LIE selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA berdasarkan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 2.970.552.000, dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi adendum perpanjangan waktu berdasarkan Adenddum waktu nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015.
Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak, ternyata FRANSISCUS X.E.LIE tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA dari 16 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak,

Halaman 102 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



sedangkan total bobot pekerjaan baik yang terpasang maupun belum terpasang sebesar 70,52 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 5 HA dari 16 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 31,25 %, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE atas permintaan FRANSISCUS X.E.LIE selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp.5.600.601.449 dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000 atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000
2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.004.249.449.
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa pelaksanaan kontrak antara terdakwa selaku PPK dengan JOHAN SAHERTIAN Direktur PT. PEDRO JAYA ABDI berdasarkan Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-PTG/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 6.997.522.000,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Dalam pelaksanaan terjadi Addendum sebanyak 2 kali masing – masing dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 sesuai Addendum Kontrak I Nomor : 536/025/Perindagkop/AdD-FTG/VIII/2015 dan Addendum II tanggal 24 November 2015 sesuai Addendum Kontrak II Nomor : 536/081.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XI/2015 .

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak I dan adendum Kontrak II, ternyata JOHAN SAHARTIAN tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak



Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang baru seluas 6 HA dari 14 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot pekerjaan baik pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang sebesar 76,79 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 6 HA dari 14 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 42,86 %, namun terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa selaku PA atas permintaan JOHAN SAHARTIAN selaku Direktur PT. PEDRO ABADI JAYA telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran **Rp5.440.573.358** dari Nilai Kontrak Rp. **6.997.522.000** atau sebesar 77,75 % melebihi pekerjaan terpasang dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 30 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0368/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.399.504.400
2. Pada tanggal 14 Juli 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 0925/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 2.847.641.579
3. Pada tanggal 11 Desember 2015, Pembayaran Termin III Sesuai SP2D 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp 632.925.866
4. Pada tanggal 08 Desember 2016, Pembayaran Termin IV Sesuai SP2D 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp 560.501.513
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Hawu Mihara) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa pelaksanaan kontrak antara terdakwa dengan Direktur PT. TIARA MULTI TEKNIK YUSUF, ST berdasarkan Kontrak Nomor: 536/023/Perindagkop/SPK-PTG/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015. dengan nilai kontrak 9.992.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Masa kontrak sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015. dalam pelaksanaannya terjadi 2 kali addendum masing – masing:

1. Addendum Kontrak I Nomor: 536/069/Perindagkop-SR/ADD-FTG/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan isi Addendum adalah :
Semula tertulis dan dibaca:
Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam syarat – syarat umum/ khusus kontrak dengan tanggal mulai dan



penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat umum/ khusus kontrak

Berubah menjadi

Kontrak ini berlaku efektif selama 210 hari Kalender terhitung mulai tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015.

Tambahan:

Akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka pihak penyedia segera memperpanjang masa laku jaminan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 14 hari kalender setelah akhir masa kontrak sampai dengan tanggal 06 Januari 2016.

2. Addendum Kontrak II Nomor :536/098.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dengan isi Addendum adalah :

Semula tertulis dan dibaca:

Kontrak mulai berlaku selama 120 hari Kalender terhitung mulai tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015

Berubah menjadi

Kontrak mulai berlaku selama 510 Hari Kalender terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2016

Sumber Pembiayaan :

Semula

Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari DAU

TA.2015 pada DPA Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu

Raijua TA.2015 dengan harga kontrak sebesar Rp.9.992.000.000,00

(sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah)

termasuk pajak – pajak yang harus di tanggung oleh penyedia.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, addendum Kontrak I dan Addendum Kontrak II, ternyata Yusuf, ST tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Hawu Mihara) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang baru seluas 4 HA atau 5 % dari 20 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot pekerjaan baik pekerjaan



terpasang maupun bahan dan peralatan yang berada dilokasi namun belum terpasang sebesar 57,96 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 4 HA dari 20 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 20 %, namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Yusuf,ST selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp **6.719.980.000**. dari Nilai Kontrak Rp. **9.992.000.000** atau sebesar 67,25 % melebihi pekerjaan yang terpasang dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 16 Juni 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0636/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp.1.998.400.000
2. Pada tanggal 14 Juli 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 0926/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.721.580.000

Bahwa perbuatan terdakwa dan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna anggaran menyetujui untuk melakukan pembayaran melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a) Pasal 89 Ayat (2) menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
 - b) Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
2. Pasal 55 Ayat (2) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan:
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan dalam SSK;



- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) Untuk kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;
3. Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan pada bagian a disebutkan sebagai berikut :
- a. Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara monthly Certificate (sertifikat bulanan)
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang atau berdasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka sebesar 20 % dari kemajuan pekerjaan tersebut, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi/jaminan pemeliharaan;

Bahwa akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa dan Lewi Tandirura, SE bersama-sama dengan NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, Almarhum JOHN A. TITARIUW, JOHAN SAHARTIAN, FRANSISKUS X. LIE, YUSUF, ST, dan HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU telah MENGUNTUNGAN:

1. **JOHN A. TITARIUW** selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya
Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menguntungkan John Titariuw selaku kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak diterima John A. Tatariuw sebesar Rp. 8.137.163.095 dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	20	100	9.994.980.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima John Tatariuw terhadap kontrak	17,28	86,41	8.636.912.095
3.	Nilai Pekerjaan terpasang terhadap kontrak	1	5	499.749.000
Selisih lebih pembayaran (2-1)		16,28	81,41	8.137.163.095

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh John Tatariuw baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran sebagai keuntungan nyata yang diperoleh John Tatariuw sebesar **Rp. 3.932.275.009** yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima John Tatariuw yaitu **86,41 %** atau senilai **Rp. 8.636.912.095** dikurangkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan baik yang terpasang maupun bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang yaitu **52,93 %** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	9.994.980.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima John Tatariuw terhadap kontrak	86,41	8.636.912.095
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang	52,93	4.704.637.086
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima John Tatariuw (2-3)			3.932.275.009

Bahwa selain memperoleh keuntungan nyata sebesar **3.932.275.009** dari adanya kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan baik terpasang maupun yang belum terpasang sebagaimana dalam tabel diatas, John Titariuw juga memperoleh keuntungan atas pekerjaan pengadaan geomembran sebesar 720.160.000 (**Tujuh Raus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah**) dengan rincian perhitungan:

Halaman 108 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	24.000	205.760	4.197.504.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	205.760	4.938.240.000
Selisih Sebagai Keuntungan		3.500	205.760	720.160.000

Bahwa dengan demikian total keuntungan nyata John Titariuw yang diperoleh karena kesampataan atau sarana yang ada padanya selaku Kuasa Direktur manguns Karya sebesar Rp. 4.652.435.009 (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Rupiah)

2. **FRANSISKUS X. LIE, KUASA DIREKTUR PT. ARISON KARYA SEJAHTERA**

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah menguntungkan FRANSISKUS X. LIE, selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima FRANSISKUS X. LIE, sebesar Rp. 2.946.273.358 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Kontrak	16	100	7.981.760.000
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11,22	70,167	5.600.601.449
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	5	31,25	2.494.300.000
Selisih lebih pembayaran		6,22	38,91	2.946.273.358

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Fransiskus X.LIE baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang diketahui total bobot pekerjaan terhadap kontrak sebesar 70,52% atau senilai Rp. 5.628.737.152 (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima puluh dua rupiah) atau terdapat selisih kurang pembayaran yang diterima Fransiskus X. Lie sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Bahwa dalam pengadaan Geomembran diketahui FRANSISKUS X.LIE memperoleh keuntungan nyata sebesar Rp. 823.040.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta **Empat Puluh Ribu Rupiah**) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	25.500	164.608	4.197.504.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	164.608	3.374.464.000
Selisih Sebagai Keuntungan		5.000	205.760	823.040.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan Keuntungan nyata Fransiskus X.Lie sebesar Rp. 795.103.840 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh ribu Rupiah) yang diperoleh karena kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kuasa Direktur Pt Arison Karya Sejahtera adalah sebesar Nilai keuntungan atas pengadaan geomembran Rp. 823.040.000 dikurang dengan selisih kurang pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Fransiskus X.LIE baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang sebesar Rp. Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)

3. JOHAN SAHARTIAN DIREKTUR PT. PEDRO ABADI JAYA

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah menguntungkan Johan Sahartian selaku Direktur PT. Pedro Abadi Jaya sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahartian yaitu sebesar **Rp. 2.441.635.358** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	14	100	6.997.522.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	10,88	77,75	5.440.573.358
3	Nilai Pekerjaan terpasang	6	42,85	2.998.938.000

Halaman 110 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahartian.	4,88	34,89	2.441.635.358
---	------	-------	---------------

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh John Sahartian baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang menguntungkan John Sahartian sebesar Rp. 67.176.211 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima John Tatariuw sebesar Rp. 5.440.573.358 atau **77,75 %** terhadap kontrak dikurangkan dengan total pekerjaan yang telah dilaksanakan baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang yaitu **76,79 %** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	6.997.522.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima Johan Sahartian terhadap kontrak	77,75	5.440.573.358
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terhadap kontrak	76,79	5.373.397.144
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Johan Sahartian (2-3)			67.176.211

Bahwa selain keuntungan nyata sebesar 67.176.211 dari adanya kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan baik terpasang maupun yang belum terpasang sebagaimana dalam tabel diatas, Johan Sahartian juga memperoleh keuntungan nyata atas pekerjaan pengadaan geomembran sebesar **Rp.432.096.000 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume (m2)	Nilai Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	23.500	144.032	3.384.752.000
2	Nilai pekerjaan pengadaan geomembran yang telah diterima	23.500	144.032	3.384.752.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro	20.500	144.032	2.952.656.000



Enviro sampai lokasi pekerjaan			
Selisih Sebagai Keuntungan yang memperkaya John Sahartian (2-3)	3.000	144.032	432.096.000

Bahwa dengan demikian total Keuntungan yang nyata diterima Johan Sahartian yang diperoleh karena kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Pedro Abadi Jaya adalah sebesar **Rp. 499.272.211 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah)**

4. YUSUF,ST Direktur PT. Tiara Multi Teknik

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah menguntungkan Yusuf, ST selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima Yusuf, ST yaitu sebesar **Rp. 4.721.580.000** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	20	100	9.992.000.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	10,88	67,25	6.719.980.000
3	Nilai Pekerjaan terpasang	4	20	1.998.400.000
	Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahartian.	4,88	47,2536	4.721.580.000

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yusuf, ST baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya Yusuf, ST sebesar **928.616.800 (sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)** yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Yusuf, ST sebesar **6.719.980.000** atau **67,25 %** dikurangkan dengan total pekerjaan yang dilaksanakan baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang yaitu **57,96 %** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	9.992.000.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima Yusuf, ST	67,25	6.719.980.000



3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terhadap kontrak	57,96	5.791.363.200
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Yusuf, ST (2-3)			928.616.800

Bahwa selain memperoleh Keuntungan nyata sebesar **928.616.800** dari adanya kelebihan pembayaran atas volumel pekerjaan baik terpasang maupun yang belum terpasang sebagaimana dalam tabel diatas, Yusuf,ST juga memperoleh pertambahan kekayaan dari keuntungan atas pekerjaan pengadaan geomembran sebesar **Rp.432.096.000 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	22.600	205.760	4.650.176.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan	20.500	205.760	4.218.080.000
Selisih Sebagai Keuntungan		2.100	205.760	432.096.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Yusuf, ST yang diperoleh karena kesampataan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Tiara Multi Teknik sebesar Rp. 1.360.712.800 **(Satu Milyar Tiga Ratus Enam puluh juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)**

Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan jabatan yang dilakukan terdakwa NICODEMUS R. TARI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Lewi Tandirura selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan **MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST Almarhum JOHAN A. TITARIUW, JOHAN SAHARTIAN, FRANSISKUS X. LIE, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU** dalam Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **18.246.651.811 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

No	Nama Perusahaan	Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang belum terpasang (Rp)	Nilai Kerugian Negara
1	2	3	4
1	PT. Bumi Manguns Karya	8.137.163.095	8.137.163.095
2.	PT. Arison Karya Sejahtera	2.946.273.358	2.946.273.358
3.	PT. Pedro Abadi Jaya	2.441.635.358	2.441.635.358
4.	PT. Tiara Multi Teknik	4.721.580.000	3.272.020.000
Jumlah		18.246.651.811	16.797.091.811

Bahwa Lewi Tandirura, SE selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan pasal 10 huruf a dan b Permendagri Nomor 13 tahun 2006 memiliki tugas dan kewenangan menyusun RKA SKPD dan DPA SPKPD dengan berpedoman pada antarlain dalam Pasal 90, 92 dan pasal 93 Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan:

Pasal 90

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 91

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Halaman 114 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 92

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Bahwa Lewi Tandirura, SE tanpa melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 2 tahun sebelumnya yaitu Pekerjaan tambak garam seluas 20 HA tahun anggaran 2014 dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 100 HA tahun anggaran 2015 yang dalam kenyataannya tidak mencapai sasaran dan tujuan dari pengadaan tersebut dengan alasan lokasi pekerjaan yang tidak tersedia, yang dengan demikian dapat menjadi dasar bagi Lewi Tandi Rura untuk menanggukkan program yang sama ditahun 2016 namun dengan maksud menguntungkan pihak-pihak yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, telah menyusun dan mengusulkan dalam RKA Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua anggaran untuk pembangunan fisik tambak garam 40 Ha di Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp.30.000.000.000 yang selanjutnya disetujui dalam APBD Tahun anggaran 2016 dan masuk dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.30.000.000.000 untuk kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA di Kabupaten sabu Raijua, dengan rincian :

Halaman 115 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 3 M;
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-2) dengan Pagu Anggaran 3 M;
3. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 30 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 24 M;

Bahwa Lewi Tandirura,SE berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor : 10/KEP/JK/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabbu Raijua telah diangkat menjadi Pengguna Anggaran dan setelah Lewi Tandirura,SE diangkat sebagai PA, pada tanggal 16 Januari 2016 menetapkan Terdakwa sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR//2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 Lewi Tandirura,SE mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun Anggaran 2016 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal Lewi Tandirura,SEmengetahui pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 3 Paket pekerjaan yang diumumkan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (1.a) dan (2).c Perpres No. 70 tahun 2012 jo Perpres No. 4 tahun 2015.

Bahwa terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SEpada tanggal 16 Mei 2016 dan 08 Juni 2016 , telah menandatangani Kontrak perencanaan yaitu: Kontrak nomor: 536/039/Perindagkop-SR/SPK-PTG/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembangunan fisik tambak Garam 10 Ha di Kabupaten Sabu Raijua, dan kontrak Nomor: 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 untuk Pembangunan Tambak Garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua, padahal terdakwa dan Lewi Tandirura,SE pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui

Halaman 116 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam tahun anggaran 2016 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6).

Bahwa **terdakwa** selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE. selaku Pengguna Anggaran, dengan maksud untuk menguntungkan rekanan yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan (3) paket pekerjaan tersebut, yaitu **YUSUF, ST** untuk pembangunan fisik Tambak garam 30 HA di Raijua, **HENRY JHONSONS WENJI** untuk pembangunan tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-1) dan **DANIEL KITU** untuk membangun fisik tambak garam 5 HA (paket Sabu Daratan-2), telah meminta Melianus Tupamahu agar dalam menetapkan harga bahan Geomembran dalam Engineer's Estimate mempedomani brosur dan daftar harga yang diberikan Nicodemus R. Tari kepada Melianus Tupamahu yaitu Penawaran PT. Wahana Eka Sakti tanggal 3 Februari 2016 dengan harga Rp.36.600/m² untuk harga sampai di lokasi Raijua, selanjutnya Bahwa Melianus Tupamahu setelah mendapatkan brosur dan daftar harga Geomembrane dari terdakwa selanjutnya membuat Gambar rencana dan *Engineer's Estimate* dengan memisahkan antara pekerjaan pengadaan Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa yang persentasenya harganya diatas 50 % nilai engineer's estimate dengan item pekerjaan pemasangan dan menetapkan harga *Engineer's Estimate* untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 5 HA (paket daratan 1 dan paket daratan 2) masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan harga geomembrane Rp. 29.400/m² dan untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 30 HA (paket Raijua) nilai *Engineer's Estimate* sebesar Rp.24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar) dengan harga geomembrane 37.400/m². Selanjutnya Terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE sebagai Pengguna Anggaran meminta

Halaman 117 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melianus Tupamahu untuk menyusun HPS yang isinya sama dengan *Enginer's Estimate* yang dibuat Melianus Tupamahu. Perbuatan terdakwa dan Lewi Tandirura, SE menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus Tupamahu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Enginer's Estimate* serta perbuatan terdakwa yang meminta Melianus Tupamahu menyusun HPS sesuai dengan *enginer's estimate* padahal mengetahui bahwa *enginer's estimate* yang dijadikan dasar pembuatan HPS dibuat Melianus Tupamahu tanpa melalui Survey harga untuk mendapatkan kewajaran harga sehingga dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan, Pasal 11 ayat (1) huruf, Pasal 66 ayat (7) .

Bahwa Terdakwa selaku PPK setelah menerima Rencana Pelaksanaan pengadaan untuk 3 paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Sepesifikasi Teknis dan Gambar dan Harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh Melianus Tupamahu , selanjutnya terdakwa menyerahkan rencana pengadaan tersebut kepada J.M. Robinson Taga,ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 420/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan komposisi Pokja : Robinson Taga, ST (Ketua), Dedy Shamhadi, S.PI (Sekretaris), Rowi Hau Dima (Anggota), Herry O. Korenguru, ST (Anggota) dan Reynal A. Lembang, SE (Anggota).

Bahwa terdakwa selaku PPK sebelum dimulainya proses pelelangan tersebut menghubungi Robinson R. Taga selaku ketua Pokja jasa Konstruksi melalui telepon seluler dan meminta agar dalam proses pelelangan paket pekerjaan fisik tambak garam 30 HA Lokasi Raijua membantu temannya yang bernama **Ronny Bunga** yang akan ikut dalam proses pelelangan Tambak garam tersebut.

Halaman 118 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pokja jasa Kontruksi yang akan melelangkan 3 (empat) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua menerima rencana pengadaan dari terdakwa selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan 3 Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua .

Bahwa pada tanggal 14 juli 2016 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 menerbitkan surat pengumuman untuk paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 24 M dengan masa pengumuman selama 8 hari dihitung tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016.

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu YUSUF,ST mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 pukul 10.25 Wita, Toto Dwi Purnianto atas perintah Yusuf, ST mendaftarkan PT. Bangun Konstruksi pada paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua dengan Pagu Dana 24 Milyar, selain itu Yusuf,ST Juga memerintahkan stafnya untuk mendaftar perusahaan lain yang berada dalam satu konsorsium dengan PT. Bangun Konstruksi Persada yaitu PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi teknik, dan PT. Tiara Multi teknik dengan maksud untuk mendukung PT. Bangun Konstruksi persada dalam proses lelang tersebut, selain perusahaan-perusahaan yang berada didalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf,ST, juga terdapat perusahaan lain yang mendaftar yaitu PT.Sumber

Halaman 119 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyu Bening yang didaftar oleh Rihi Dju Kadja atas permintaan Daniel Kitu dan PT. Bareleng Karya yang didaftar oleh Joshua Saranga selaku staf.

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua), rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 20 Agustus 2016 sebanyak 5 rekanan yaitu PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Jaya Etika Teknik yang ketiganya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, ST, PT. Sumber Bayu Bening dengan yang mendaftar adalah RIHI JU KADJA dan PT. Balerang Karya dengan yang mendaftar adalah Joshua Saranga. Dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 23 Juli 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran terdapat 4 rekanan dari 6 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Tiara Multi Teknik, PT. Jaya Etika Teknik, PT. Cipta Karya Multi Teknik dan PT. Bangun Konstruksi Persada yang semuanya berada dalam satu konsorsium dibawah pimpinan Yusuf, St dan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran hanya PT. Bangun Konstruksi Persada yang dinyatakan lengkap sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yang sejak awal hanya mendukung PT. Bangun Kosntruksi Persada dinyatakan tidak lengkap. Selanjutnya PT. Bangun Konstruksi Persada dalam evaluasi administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi dinyatakan lengkap/ memenuhi syarat dengan harga penawaran terkoreksi Rp.23.984.600.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:08.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor: 09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor:10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 29 Juli 2016 .

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016, J.M. Robinson Taga, ST selaku Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 menerbitkan surat pengumuman untuk 2 paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam dikabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016 .

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00, HENRY JHONSONS WENJI mendaftarkan perusahaannya PT. Surya mekar raya

Halaman 120 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa direktur untuk mengikuti proses lelang pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket Sabu daratan 1 dengan pagu dana 3 Milyar, selain Henry Jhonson Wenji, beberapa perusahaan yang ikuti mendaftar untuk mendukung PT. Surya Mekar Raya yaitu PT. Somba Hasbo yang didaftar oleh Daniel Kitu selaku staf dan PT. Gokma Parulian perkasa yang di daftar oleh LY Djara Selaku Staf atas permintaan Daniel Kitu dan PT. Layana Timur Rindo Investama yang didaftar oleh Gusti selaku Direktur. Pada waktu sama yaitu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 11 wita, Daniel Kitu mendaftarkan PT. Somba hasbo untuk pembangunan fisik tsambak garam 5 Ha paket Sabu daratan-2, dan terdapat perusahaan lain yang ikuti mendaftar dengan maksud mendukung PT. Somba hasbo sdalam pelelangan tersebut yaitu PT. Gokma Parulian perkasa yang didaftarkan oleh LY Djara atas permintaan Daniel Kitu, PT. Surya Mekar Raya yang didaftar oleh Henry Jhonson Wenji selaku kuasa direktur , CV. Ivan Jaya yang didaftar oleh San K. Baun selaku staf, PT. Layana Timorindo Investama yang didaftarkan oleh Gusti selaku Direktur. Bahwa Henry J. Wenji dan Daniel Kitu dalam membuat dokumen penawaran rangka proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket Sabu daratan 1 dan 2 mendapat dukungan pabrik dari PT. Pabdu Equator yang diberikan oleh Toto Dwi Kurnianto alias Toto yang adalah staf PT. Bangun Konstruksi Persada sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua dengan Pagu Dana 24 Milyar. Bahwa adapun proses lelang terhadap 2 Paket pekerjaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2)

Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2) Lokasi Sabu Raijua, rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 04 Agustus 2016 sebanyak 2 rekanan yaitu DANIEL KITU selaku staf PT. Somba Hasbo dan LY DJARA yang diminta Daniel Kitu untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 rekanan dari 5 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian Perkasa yang keduanya digunakan oleh Daniel Kitu untuk mendukung PT. Gokma Parulian Perkasa, PT. Surya Mekar Lestari dengan kuasa Direktur HENRY JHONSONS WENJI dan PT. Layanan Timorindo sebagai perusahaan yang sejak awal hanya untuk mendukung Daniel Kitu memenangkan paket

Halaman 121 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



tersebut dengan menggunakan PT. Somba Hasbo. Berdasarkan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran, 2 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian sedangkan dua perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap, dan dari 2 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT. Gokma Parulian Perkasa dalam evaluasi administrasi dinyatakan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat dan hanya PT. Somba Hasbo yang dinyatakan memenuhi syarat baik dalam evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, maupun evaluasi kualifikasi dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.997.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor: 10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 2 September 2016.

2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 1)
Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 1) Lokasi Sabu Raijua, rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 04 Agustus 2016 sebanyak 2 rekanan yaitu DANIEL KITU selaku staf PT. Somba Hasbo dan LY DJARA yang diminta Daniel Kitu untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 rekanan dari 4 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Surya Mekar Raya dengan kuasa direktornya Henry Henyi , PT. Somba Hasbo yang dipinjam oleh Daniel Kitu, dan PT. Layanan Timorindo Investama sebagai perusahaan yang sejak awal hanya untuk mendukung HENRY JHONSONS WENJI memenangkan paket tersebut dan sesuai dengan hasil pembukaan dokumen dari 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran hanya PT. Surya Mekar Raya yang dinyatakan lengkap sedangkan dua perusahaan lainnya yang sejak awal hanya mendukung PT. Surya Mekar raya dinyatakan tidak lengkap, selanjutnya PT. Surya Mekar

Halaman 122 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dalam evaluasi administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi dinyatakan lengkap/ memenuhi syarat dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.999.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:08.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : 09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor:10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 2 September 2016 .

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Lewi Tandirura, SE selaku PA J.M. Robinson Taga, ST selaku Pokja Jasa Konstruksi yang melelangkan 3 (Tiga) paket pekerjaan fisik tambak garam di kabupaten Sabu raijua TA. 2016 secara manual dan bukan secara elektronik sehingga membuka peluang adanya pengaturan dalam proses lelang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (3)

Bahwa perbuatan HENRY JHONSONS WENJI, DANIEL KITU , YUSUF, ST dan FARID WIJAYA menyalahgunakan kesempatan proses lelang secara manual dengan cara mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, serta perbuatan J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jaksa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagal padahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 4 (empat) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat padaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf b,c,e,f,g, Pasal 83 ayat (1) huruf (e),

Bahwa terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna anggaran, walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 3 (Tiga) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi Lewi Tandirura,SE selaku

Halaman 123 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan 3 (tiga) Paket pekerjaan tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk 3 (Tiga) paket pekerjaan tambak fisik garam 40 HA tahun 2016 yaitu:

1. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 30 HA di Raijua Kepada Direktur PT. Bumi Bangun Konstruksi Persada berdasarkan Surat Nomor: 027/13/Perindagkop/SPPBJ-FTG/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016.;
2. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Kepada Direktur PT. Somba Hasbo berdasarkan Surat Nomor: 027/42/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 Septemebr 2016.;
3. Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan -1) Kepada Kuasa Direktur PT.Surya Mekar Raya berdasarkan Surat Nomor : 027/42.a/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 September 2016.

Perbuatan terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf (a).

Bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, telah menandatangani 3 Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2016 yaitu:

1. Penandatanganan kontrak antara terdakwa dengan Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada berdasarkan Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/2016 Tanggal 06 Agustus 2016 dengan nilai kontrak 23.975.788.000 (Dua Puluh Tiga Miilyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. Penandatanganan kontrak antara terdakwa dengan Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Sejahtera Henry Jhonson Wenji berdasarkan Nomor Nomor kontrak : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.999.000.000.

Halaman 124 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penandatanganan kontrak antara terdakwa dengan Direktur PT. Somba Hasbo Hotian Sidabutar, berdasarkan kontrak Nomor: 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.994.890.000

Bahwa Perbuatan Terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE menandatangani Kontrak dengan Pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak yaitu Henry Jhonson Wenji yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-1) padahal mengetahui Henry Jhonson Wenji bukanlah direksi yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan bukan sebagai pegawai tetap yang mendapat kuasa dari Surya Mekar Raya dan mengetahui PT. Somba Hasbo hanya digunakan oleh Daniel Kitu sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket daratan-1 bukan sebagai direksi atau pegawai tetap yang mendapat kuasa dari PT. Somba Hasbo Bertentangan dengan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6).

Bahwa terdakwa dan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran walaupun mengetahui terhadap pihak rekanan yang pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan fisik tambak garam 2016 tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak namun terdakwa dan Lewi Tandirura,SE tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang terhadap PT. Bumi Bangun Konstruksi Persada, PT. Surya Mekar raya dan PT. Somba Hasbo a sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 30 HA di Rajjua Kepada Direktur PT. Bumi Bangun Konstruksi Persada

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Farid Wijaya Selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 HA (Paket Rajjua) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil

Halaman 125 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



pemeriksaan, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 HA (Paket Raijua) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam terpasang seluas 6 HA (20%) dari 30 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak sedangkan total bobot dari seluruh pekerjaan termasuk yang terpasang dan bahan-bahan dan peralatan yang belum terpasang baru mencapai **64,05 %**.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 6 HA dari 30 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 20 %, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku PA atas permintaan Farid Wijaya yang sebenarnya hanyalah staf dari Yusuf, ST telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan total pembayaran Rp.17.504.722.818 dari Nilai Kontrak Rp. 23.975.788.000 atau sebesar 73,01 % melebihi pekerjaan yang terpasang dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2016, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 1467/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 4.795.157.600;
2. Pada tanggal 01 September 2016, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1713/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp 10.091.409.169;
3. Pada tanggal 15 Desember 2016, Pembayaran termin II sesuai SP2D 3619/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar 2.618.156.049

2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2) Lokasi Sabu Raijua.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Daniel Kitu selaku pihak yang secara nyata melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan



fisik tambak garam yang adalah seluas 0 HA (belum ada yang terpasang) dari 5 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak.

Bahwa terdakwa dan Lewi Tandirura, SE walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris (0%) namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Daniel Kitu yang memalsukan tandatangan Hotian Sidabutar selaku Direktur Direktur PT. Somba Hasbo serta memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan menampilkan foto-foto pekerjaan pada tempat lain, telah menyetujui melakukan pembayaran termin I kepada rekanan sebesar Rp1.427.888.679, sehingga total uang yang diterima Daniel Kitu termasuk uang muka adalah sebesar Rp 2.026.866.679 atau sebesar 70,44 % terhadap kontrak dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679.

Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris yang belum terpasang. Bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 8 Februari 2017 ketika kontrak telah berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang berada dilokasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir adalah sebesar **55,07 %**

3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Henry Wenji Selaku Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Sejahtera yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-1) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang adalah seluas 0 HA (belum ada yang terpasang) dari 5 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak.

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris (0%) namun terdakwa dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Henry Wenji yang memalsukan memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan menampilkan foto-foto pekerjaan pada tempat lain, telah menyetujui melakukan pembayaran termin I kepada rekanan sebesar Rp1.359.896.550, sehingga total uang yang diterima Henry Wenji termasuk uang muka adalah **1.959.696.550** dari Nilai Kontrak Rp. **2.999.000.000** atau sebesar 65,34 % dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 Juni 2016, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2239/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 599.800.000
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3798/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp 1.359.896.550.

Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris yang belum terpasang. Bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 8 Februari 2017 ketika kontrak telah berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang berada dilokasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir adalah sebesar **60,53** %.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Farid Wijaya, Henry Jhonson Wenji dan Daniel Kitu melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

Halaman 128 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a)
2. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan: Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, **tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.**

Bahwa akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dilakukan terdakwa NICODEMUS R. TARI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI dan DANIEL KITU telah memperkaya:

1. **YUSUF, ST dan FARID WIJAYA** selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada;

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menginer's estimate nguntungkan **FARID WIJAYA** selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada dan Yusuf, ST sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang yang tidak berhak diterima **FARID WIJAYA** selaku Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada sebesar Rp. 12.709.565.218 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	21,90	73,01	17.504.722.818
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	6	20	4.795.157.600
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	12.709.565.218

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Konstruksi Persada baik pekerjaan terpasang ditambah bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya FARID WIJAYA dan YUSUF, ST atau



PT. Bangun Konstruksi Persada sebesar Rp. 2.148.230.605 yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima PT Bangun Konstruksi Persada yaitu 73,01 % atau senilai 17.504.722.819 dikurangkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan baik yang terpasang termasuk bahan bahan dilokasi pekerjaan yang belum terpasang sebesar **64,05 %** dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	23.975.788.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima PT. Bangun Konstruksi Persada terhadap kontrak	73,01	17.504.722.819
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang	64,05	15.356.492.214
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima PT Bangun Konstruksi Persada (2-3)			2.148.230.605

Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima PT. Bangun Kosntruk persada sebesar 17.504.722.819 termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran geomembran. Dalam pengadaan Geomembran Farid Wijaya atau PT Bangun Konstruksi Persada memperoleh keuntungan yang memperkaya Farid Wijaya, Yusuf, ST atau PT Bangun Kosntruksi sebesar 6.397.783.914 dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Harga Geomembran sesuai kontrak yang telah dibayarkan	37.227,98	324.300	12.073.033.914
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Pandu Equator Prima sampai lokasi pekerjaan	17.500	324.300	5.675.250.000
Selisih Sebagai Keuntungan		19.727,98	324.300	6.397.783.914

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Yusuf, ST, dan Farid Wijaya yang diperoleh karena sarana atau kedudukannya sebagai direktur PT Banguns Konstruksi adalah sebesar 8.546.014.519 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta empat belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

2. DANIEL KITU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menguntungkan **DANIEL KITU** sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang yang tidak berhak diterima **DANIEL KITU** sebesar Rp. Rp **2.026.866.679** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	3,35	67	2.026.866.679
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	2.026.866.679

Bahwa dengan memperhitungkan bahan-bahan belum terpasang yang baru berada di lokasi pekerjaan setelah selesainya masa kontrak terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya **DANIEL KITU** yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima **DANIEL KITU** yaitu 67,67% atau senilai 2.026.866.679 dikurangkan dengan nilai pengadaan bahan yang baru ada di lokasi pekerjaan setelah selesai masa kontrak yaitu **55,07** % dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	2.994.890.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima DANIEL KITU terhadap kontrak	67,67	2.026.866.679
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang	55,07	1.649.285.923
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima (2-3)			377.580.756

Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima **DANIEL KITU** sebesar Rp.2.068.866.679 termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran pengadaan geomembran. Dalam pengadaan Geomembran **Daniel Kitu** memperoleh keuntungan yang memperkaya **Daniel Kitu** selaku Kuasa Direktur PT Somba Hasbo sebesar 669.139.000 (enam Ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	29.380	54.050	1.587.989.000
2.	Nilai/harga	17.000	54.050	918.850.000



geomembran yang dibeli dari PT. Rajawali Sarana Nusantara sampai lokasi pekerjaan			
Selisih Sebagai Keuntungan yang memperkaya Daniel Kitu	12.380	54.050	669.139.000

Bahwa dengan demikian total penambahan kekayaan Daniel Kitu yang diperoleh karena sarana atau kedudukannya sebagai Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo adalah sebesar 1.046.719.756 (Satu Milyar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

3. HENRY JHONSONS WENJI

Bahwa dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang menguntungkan **HENRY J. WENJI** sebesar nilai uang atas pekerjaan belum terpasang yang tidak berhak diterima **HENRY J. WENJI** sebesar **1.959.696.550** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima	3,35	65,34	1.959.696.550
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	1.959.696.550

Bahwa dengan memperhitungkan bahan-bahan belum terpasang yang baru berada di lokasi pekerjaan setelah selesainya masa kontrak terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya Henry J Wenji sebesar Rp. yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Henry J. Wenji yaitu 65,34 % atau senilai **1.959.696.550** dikurangkan dengan nilai pengadaan bahan yang baru ada di lokasi pekerjaan setelah selesai masa kontrak yaitu 55,07 % atau senilai 1.651.549.300 dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	.999.000.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima Henry J. Wenji terhadap kontrak	65,34	1.959.696.550
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang	55,07	1.651.549.300
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Henry Jhonson Wenji (2-3)			308.147.250

Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima Henry J. Wenji sebesar **1.959.696.550** termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran geomembran yang dalam pelaksanaannya Henry J. Wenji memperoleh



keuntungan yang memperkaya Henry J. Wenji sebesar 622.656.000 (enam Ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)/m2	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	28.520	54.050	1.541.506.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari Rajawali Sarana Nusantara lokasi pekerjaan	17.000	54.050	918.850.000
Selisih Sebagai Keuntungan		11.520	54.050	622.656.000

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Henry J. Wenji yang diperoleh karena kesempatan atau sarana yang ada paadanya selaku Kuasa direktur PT Surya Mekar Raya adalah sebesar **Rp. 930.803.250 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**

Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama Lewi Tandırura selaku PA bersama-sama MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, YUSUF, ST, FARID WIJAYA, HENRY JHONSONS WENJI dan DANIEL KITU dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 40 HA Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 16.969.128.447 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** dengan perhitungan:

No	Nama Perusahaan	Kerugian Keuangan Negara Yang Timbulkan
1.	PT. Surya Mekar raya	1.959.696.550
2.	PT. Somba Hasbo	2.026.866.679
3.	PT. Bangun Konstruksi Persada	12.709.565.218
Jumlah		16.969.128.447

Bahwa Lewi Tandırura,SE dalam tahun 2016 pada saat kontrak pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 40 Ha tahun 2016 sedang berjalan dan pada saat yang sama sebagian besar pekerjaan tambak garam 2015 belum selesai dikerjakan, walaupun mengetahui hasil pelaksanaan program pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambak garam tahun- tahun sebelumnya yaitu Pekerjaan tambak garam seluas 20 HA tahun anggaran 2014 , kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 100 HA tahun



anggaran 2015 dan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA tahun anggaran 2016 tidak mencapai sasaran terwujudnya 160 HA Tambak Garam yang siap dimanfaatkan, karena dari target 160 HA yang terbagi dalam 12 Kontrak yaitu 1 kontrak ditahun 2014 untuk 20 HA, 8 Kontrak ditahun 2015 untuk 100 HA dan 3 kontrak ditahun 2016 untuk 40 HA dengan total nilai kontrak 88.800.289.000 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), realisasi fisik tambak garam terpasang baru seluas 71 HA atau 44,375 % dengan realisasi pembayaran yang telah melampaui target fisik terpasang yaitu Rp. 72.393.457.698 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) atau sebesar 82 % dari Nilai Kontrak, namun dengan maksud menguntungkan pihak-pihak yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Lewi Tandirura telah menyusun dan mengusulkan dalam RKA Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua anggaran untuk pembangunan fisik tambak garam 80 Ha yang terbagi dalam 2 paket yaitu paket pembangunan fisik tambak garam 50 Ha lokasi raijua dengan nilai Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah) dan paket pembangunan fisik tambak garam 30 Ha lokasi sabu daratan dengan nilai Rp. 18.000.000.000 (delapan Belas Milyar) selanjutnya sebelum di setuju dalam APBD Tahun anggaran 2017 dan masuk dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2017 terdakwa dan Lewi Tandirura selaku PA telah meminta Pokja Jasa Konstruksi untuk melelangkan 2 Paket tersebut secara manual yang dimulai dengan pengumuman lelang pembangunan fisik tambak Garam 50 Ha (Paket Sabu raijua-1) tanggal 8 desember 2016 dan pengumuman lelang pembangunan fisik tambak Garam 30 Ha (Paket Sabu daratan-1) tanggal 10 desember 2016 dan sesuai pengumuman pemenang lelang yang dimuat di Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 20 Desember 2016 Pemenang lelang untuk pembangunan fisik tambak Garam 50 Ha (Paket Sabu raijua-1) adalah PT. Indopenta Bumi Permai dengan penawaran Rp.39.940.309.400 dan pengumuman lelang tertanggal 23 Desember Pemenang lelang PT. Cpta Karya Multi Teknik untuk paket pembangunan fisik tambak garam 30 HA (paket sabu daratan 1 Sabu) dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.17.960.000.0000, yang

Halaman 134 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



keduanya merupakan perusahaan dibawah kendali Yusuf, ST yang sebelumnya pada awal tahun 2015 dengan difasilitasi oleh RONNY BUNGA pernah bertemu dengan Ir. Marthen Dira Tome Bupati Sabu Raijua di hotel Sahid Jakarta dan Tunjungan Plasa Surabaya dengan maksud untuk diberi kesempatan menjadi rekanan yang melaksanakan proyek tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua.

Bahwa Akibat Perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa NICODEMUS R.TARI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015 dan pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 40 Ha tahun anggaran 2016 telah menyebabkan terjadinya Kerugian keuangan negara pada tahun 2015 sebesar **Rp. 18.246.651.811 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)** ditambah Kerugian negara pada tahun 2016 sebesar **Rp. 16.696.128.447 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** dengan perhitungan total kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 34.942.780.258 (Tiga Puluh Empat Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa NIKODEMUS REHABEAM TARI, S.T., telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/PID.SUS-TPK /2017/PN KPG, hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa NIKODEMUS REHABEAM TARI, S.T., tidak dapat di terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa NIKODEMUS REHABEAM TARI, S.T., sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS - 03 /S.R/05/2017, tanggal 15 Mei 2017;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sabu Raijua No. Reg.Perk.PDS– 02/S.R/05/2017, yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICODEMUS R. TARI, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NICODEMUS R. TARI, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan jenis RUTAN;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.9.554.334.810,00. (sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 136 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1	2
1.	1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015;
2.	1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor: 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3.	1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 307/KEP/HK/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Pebentukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua RA.2015;
4.	1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
5.	1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015;
6.	1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
7.	1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SPK-PTK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 Ha., Konsultan perencana Konindo. CV.
8.	2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/I/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy) ;
9.	1 (satu) Bundel map SP2D Nomor: 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10.	1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor: 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Ta,bak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2).

Halaman 137 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015;
12.	1 Buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembanhunan fisk tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015;
13.	1 buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisk tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat -3) TA.2015;
14.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) TA.2015;
15.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) TA.2015;
16.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur -3). TA.2015;
17.	1 (satu) buah Dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015;
18.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan (Lelang ulang) pekerjaan pembangunan tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) TA.2015.
19.	1 (satu) buah dokumen pengadaan Kontrak Harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) lokasi tersebar di Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua, fisk tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -3), Paket Tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae), Paket 5 Ha (Paket Sabu Timur -3).
20.	1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Kontrak Harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) TA.2015;
21.	1 (satu) buah dokumen pengumuman pemenang lelang umum pekerjaaa tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) Pemenang PT. Jaya Etika Tehnik.
22.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya.
23.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur 1), pemenang PT. Bumi Manguns karya.
24.	1 (satu) buah dokumen Pengumuman pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2) , pemenang PT. Pedro Jaya Abadi.
25.	1 (satu) buah dokumen pengumuman lelang umum paket pekerjaan pembangunan tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur - 2) pemenang PT. Marga Rafiqi jaya.
26.	1 (satu) buah pengumuman lelang umum pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae), pememang CV. Rientria.
27.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur -3) , Pemenang CV. Tehnik Mandiri Sejati.
28.	1 (satu) buah dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum (lelang ulang) pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) , Pemenang PT. Tiara Multi Tehnik.
29.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik

Halaman 138 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015.
30.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
31.	1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015 ;
32.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha, Paket hawu Mehara 2015 ;
33.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 5 Ha, Paket Sabu Liae tahun 2015 ;
34.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 5 Ha, Paket Sabu Timur -3 ;
35.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 14 Ha, Paket Sabu Barat -3 ;
36.	1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya ;
37.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu barat -1) penawar PT. Arta Karya Utama;
38.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) TA.2015 penawar PT. Mojo Wijaya Karya ;
39.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
40.	1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
41.	1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
42.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera.
43.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera);
44.	1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera ;
45.	1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera;

Halaman 139 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
47.	1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya.
48.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 HA (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo;
49.	1 (satu) buah dokumen Asli Owner Estimate pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015.
50.	1 (sat) buah dokumen spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo;
51.	1 (satu) Bundel Asli Dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) lokasi Kolouju, Kecamatan Sabu barat TA.2-15 oleh PT. Pedro Jaya Abadi.
52.	1 (satu) bundel Dokumen penawarann Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
53.	1 (satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 14 Ha (Paket sabu Barat-2) pelaksana PT. Pedro Jaya Abadi.
54.	1 (satu) Bundel Lampiran kontrak Nomor: 536/008/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 14 Ha (Paket sabu Barat-2) pelaksana PT. Pedro Jaya Abadi.
55.	1 (satu) jepitan foto copy Addendum perjanjian (kontrak) Nomor : 536/025/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara SKPD Disperindagkop Sabu raijua dengan PT.Pedro Jaya Abadi.
56.	1 (satu) jepitan foto copy Addendum perjanjian (kontrak) Nomor : 536/081.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XI/2015 tanggal 24 November 2015 antara SKPD Disperindagkop Sabu raijua dengan PT.Pedro Jaya Abadi.
57.	1 (satu) jepitan foto copy surat PT.Pedro Jaya Abadi Nomor : 05.UM/PT.PD/2015 tanggal 15 April 2015 perihal permohonan pembayaran uang muka yang ditujukan kepada PPK Dinas erindagkop Sabu raijua.
58.	1 (satu) jepitan Asli Permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 14 Ha oleh PT.Pedro Jaya Abadi .
59.	1 (satu) Jepitan foto copy permohonan pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015 PT.Pedro Jaya Abadi.
60.	1 (satu) jepitan foto copy Permohonan pembayaran Adendum III

Halaman 140 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015 oleh PT.Pedro Jaya Abadi.
61.	1 (satu) jepitan foto copy Aplikasi kiriman Uang Bank NTT dari Johan Sahertian kepada PT.Multipro Enviro Indonesia – Jakarta Barat Nomor rekening 153.500.6838 Bank Panin Bank Cabang Daan Mogot Baru sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah);
62.	2 (dua) jepitan Print Out rekening giro periode 01 Maret 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 s/d 30 September 2016 milik PT.Pedro Jaya Abadi.
63.	1 (satu) bundel Map Foto Copy Sp2D Nomor: 0368/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp. 1.234.108.425,00 (stu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2) ;
64.	1 (satu) Bundel Foto Copy SP2D Nomor : 0925/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.2.511.102.120,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta seratus dua ribu seratus dua puluh rupiah) beserta lampirannya untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembangunan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2);
65.	1 (satu) bundel foto copy SP2D Nomor : 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sejumlah Rp.558.125.536,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pembayaran termin II (66,32 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) ;
66.	1 (satu) Bundel foto copy SP2D Nomor : 1466/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp.494.260.425,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran termin III (77 %) pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015.
67.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha lokasi , Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua (Paket Sabu Barat -3) oleh CV. Konindo.
68.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan tambak fisik tambak garam 100 Ha oleh CV. Konindo ;
69.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak gara 14 Ha (Paket Sabu Barat -3) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada TA.2015.
70.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -3) oleh PT. Pandan Arum TA.2015 ;
71.	1 (satu) buah dokumenn penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) oleh PT. Tara Multi tehnik. TA.2015.
72.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) oleh PT. Jaya Etika Tehnik TA.2015.
73.	1 (satu) buah dokumen Perjanjian (kontrak) Asli Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015

Halaman 141 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015;
74.	1 (satu) buah dokumen foto copy lampiran kontrak Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015;
75.	1 (satu) buah dokumen Asli Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
76.	1 (satu) buah dokumen Asli Addendum II Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/085/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
77.	1 (satu) jepitan surat Direktur PT. Jaya Etika Teknik Nomor : 192-PH.TUM/JET/VI-15 tanggal 18 Juni 2015 perihal permohonan Termin Uang Muka yang ditujukan kepada PPK ;
78.	1 (satu) buah dokumen Asli permohonan pembayaran Termin I Periode Juni 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
79.	1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
80.	1 (satu) buah dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor: 008/255c/Perindagkop-SR/PHO-FTG/IX/2-16 tanggal 14 September 2016 oleh PT.Etika Jaya Tehik.
81.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor: 0635/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp. 1.220.022.262,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Jaya Etika teknik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha TA.2015 (paket Sabu Barat-3);
82.	1 (satu) jepitan Sp2D Nomor: 0972/Sp2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp. 2.839.754.318,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin I kepada PT.Jaya Etika teknik pekerjaan pembangunann fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barata-3);
83.	1 (satu) buah dokumen lembar kontrol pembayaran kepada PT. Jaya Etika teknik senilai Rp. 593.855.837,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) TA.2015.
84.	1 (satu) buah dokumen surat pernyataan untuk pembayaran Termin III kepada PT. Jaya Etika teknik senilai Rp. 1.141.483.327,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) TA.2015.

Halaman 142 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor: 2456/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 18 Oktober 2015 senilai Rp.1.141.474.510,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran Termin III pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) kepada PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
86.	1 (satu) buah dokumenn SP2D Nomor : 2457/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 18 Oktober 2015 senilai Rp. 304.995.565,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran retensi 5 % untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha kepada PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
87.	1 (satu) jepitan foto copy aplikasi permohonan pengiriman uang dadri Yusuf kepada PT. Multipro Enviro Indonesia nomor rekening 153.500.6838 pada Panin Bank Cabang Daann Mogot Baru – Jakarta dari Bank BCA uang sejumlah Rp.500.030.000.00, (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ;
88.	1 (satu) jepitan foto copy Print Out rekening koran giro periode 26 mei 2015 s/d 21 Februari 2017 milik PT. Etika Jaya Teknik.
89.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) oleh CV. Konindo.
90.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat CV. Konindo.
91.	1 (satu) Bundel Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/005/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
92.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/024/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
93.	1 (satu) Buah Dokumen Addendum II Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/098/Perindagkop-SR/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
94.	1 (satu) Bundel dokumenn penawaran Asli paket pekerjaan pembangaunna fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) TA.2015 oleh PT. Bumi manguns Karya
95.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1) oleh PT. Arta Karya Utama ;
96.	1 (satu) Bundel dokumen Permohonan Pembayaran Termin – 1 pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) PT, Bumi Manguns Karya.
97.	1 (satu) buah dokumen pembayaran Termin II Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1)PT. Bumi Manguns Karya ;
98.	1 (satu) Bundel Permohonan Pembayaran Termin III pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur-1) ;
99.	1 (satu) Bundel permohonan pembayaran Termin IV pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sbau Timur-1);

Halaman 143 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0273/SP2D-LS/1.15.01/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp.1.762.751.018,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % yang dibayarkan kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
101.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1029/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp.4.601.441.191,00 (empat miliar enam ratus satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pembayaran Termin I yang dibayarkan kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
102.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3037/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 561.215.856,00 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran Termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1) kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
103.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1082/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 22 Juli 2016 sejumlah Rp. 356.957.081,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);
104.	1 (satu) Bundel dokumen gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-2) yang dibuat oleh CV. Konindo.
105.	1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 ;
106.	1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera.
107.	1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) TA.2015 oleh PT. Mojo Wijaya Karya.
108.	1 (stu) Bundel dokumen asli penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
109.	1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
110.	1 (satu) buah dokumenn foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/023/Perindagkop-SR/ADD-FTG/III/2015 tanggal 26 Agustus 2016 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan PT. Marga Rafiqi Jaya.
111.	1 (satu) buah dokumen Addendum II Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/082/Perindagkp/ADD-FTG/XI/2015 tanggal 24 November 2015 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan PT. Marga rafiqi Jaya.
112.	1 (satu) buah dokumen foto copy Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 536/090/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-2);

Halaman 144 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	1 (satu) buah Back Up Volume pekerjaan PT.marga rafiqi Jaya ;
114.	1 (satu) buah dokumen Permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh PT. Marga Rafiqi Jaya pekerjaan tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) TA.2015;
115.	1 (satu) buah foto copy dokumen permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha (Paket pekerjaan Sabu Timur-2) TA.2015;
116.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0291/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 523.897.353,00 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % kepada PT.Marga Rafiqi Jaya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur2) ;
117.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0923/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp.1.428.260.734,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran termin I kepada PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur -2) ;
118.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1654/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 senilai Rp.202.746.227,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) kepada PT. Marga Rafiqi Jaya.
119.	1 (satu) bundel surat pernyataan untuk pembayaran termin II senilai Rp. 337.047.370 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT.Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha
120.	1 (satu) Bundel dokumen Surat pernyataan untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.132.342.589,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (paket Sabu Timur-2);
121.	1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang dari Johny Rafiqi pada Bank NTT kepada Multi Proinviro Indonesia uang sejumlah Rp. 1.000.044.000 pada Bank Panin Bank cabang Dan Mogot.
122.	Rincian tagihan tanggal 8 Juli 2015 ;
123.	2 (dua) jepitan uang Invoice tanggal 10 Juni 2015 yang ditujukan kepada PT.Marga rafiqi Jaya.
124.	2 (dua) Jepitan invoice tanggal 11 Juni 2015;
125.	1 (satu) Jepitan print out rekening koran giro periode 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada PT.Marga Rafiqi Jaya.
126.	1 (satu) buah dokumen gambar rencana pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur-3) oleh CV. Konindo.
127.	1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
128.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
129.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik

Halaman 145 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) .
130.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) yang ditawarkan oleh CV.Rientria;
131.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) TA.2015 yang ditawarkan oleh CV. Bongkias ;
132.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015 yang diajukan oleh CV. Multi Cipta Anugerah;
133.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari T. Cipta Karya Mandiri untuk pekerjaan fisik pembangunan tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) ;
134.	1 (satu) buah dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 Ha (paket Sabu Timur -3) TA.2015;
135.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV. Angelica untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
136.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari Sent Orbit untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket sabu Timur-3).
137.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
138.	1 (satu) buah lampiran kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
139.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/049/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
140.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara PHO Nomor : 536/78.2/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XI/2015 tanggal 18 November 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
141.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha Paket Sau Timur -3) TA.2015 ;
142.	1 (satu) jepitan foto copy permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) ;
143.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0420/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 7 mei 2015 senilai Rp.666.845.454,00 (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur-3);

Halaman 146 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



144.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1030/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran termin I senilai Rp.1.019.184.364,00 (satu miliar sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
145.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor: 1848/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 12 Nopember 2012 untuk pencairan dana Termin II (16,58 %) kepada CV. Teknik Mandiri Sejati senilai Rp. 239.553.166,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
146.	1 (satu) bundel dokumen SP2D Nomor : 2971/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2012 untuk pembayaran termin III (100 %) senilai Rp. 186.094.338,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
147.	1 (satu) Bundel dokumen SP2D Nomor : 2972/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.111.140.909,00 (seratus sebelas juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
148.	1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV. Konindo.
149.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
150.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan oleh CV. Rientria. TA.2015;
151.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Cipta Karya Mandiri untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015;
152.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV.Bongkising untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Laie) TA.2015;
153.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Sent Orbit untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015;
154.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari PT. Wahana Eka Sakti untuk pekerjaan pembangunan tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015;
155.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Anggelica untuk pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
156.	1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.	1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria.
158.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/050/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria
159.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 536/78.1/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XI/2015 tanggal 18 November 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria
160.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) yang diajukan oleh CV. Rientria.
161.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh CV. Rientria.
162.	1 (satu) jepitan rekapitulasi kemajuann pekerjaan mingguan yang dibuat oleh CV. Rientria ;
163.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 0419/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 untuk pembayaran uang muka 30 % senilai Rp.667.525.663,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Laie) TA.2015 ;
164.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0924/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk pembayaran termin I senilai Rp.928.358.480,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kepada CV. Rientria atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae);
165.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1656/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk pembayaran termin II senilai Rp.308.930.876,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
166.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran termin III (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
167.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2970/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.111.254.278,00 (seratus sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
168.	1 (satu) Buah Gambar Rencana Pembangunan Fisik Tabak

Halaman 148 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Garam 20 Ha paket Lokasi Hawu Mehara TA.2015 yang dibuat CV. Konindo.
169.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan tambak garam 100 Ha TA.2015 oleh CV. Konindo ;
170.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli untuk paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Tiara Multi tehnik ;
171.	1 (satu) buah dokumen Penawaran Asli paket pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Cipta Karya Multi tehnik ;
172.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bumi Manguns karya ;
173.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Artha Karya Utama.
174.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Gerbang Konstruksi Nusantara;
175.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT.Mojo Wijaya karya KSO PT. Artha Karya Utama;
176.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Dasma Pertiwi sakti ;
177.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya Etika Tehnik ;
178.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya Etika Tehnik ;
179.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Mojo Wijaya Karya
180.	1 (satu) buah dokumen penawarann asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada.
181.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Pandan Arum;
182.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik;
183.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 oleh PT. Tiara Multi Tehnik ;
184.	1 (satu) buah dokumen lampiran Kontrak Nomor: 536/023/Perindagkop/SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 PT. Tiara Multi Tehnik.
185.	1 (satu) buah Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/069/Perindagkop-SR/ADD-FTG/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 oleh PT. Tiara Multi Tehnik ;
186.	1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor :

Halaman 149 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	536/098.1/Perindagkop-SR/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 28 Mei 2015;
187.	1 (satu) buah dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01 kepada PT. Tiara Multi Tehnik;
188.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. Tiara Multi Tehnik ;
189.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 0926/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp.3.815.256.909,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I kepada PT. Tiara Multi Tehnik ;
190.	1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia ;
191.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
192.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya.
193.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SP-K-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo;
194.	1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015 ;
195.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Timur-2 TA.2015 oleh PT. Anisa Prima Lestari;
196.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran Giro Periode Januari 2014 s/d 23 februari 2017 CV. Teknik Mandiri Sejati ;
197.	1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari 2016, 04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasi pengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1;
198.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo ;
199.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo.
200.	1 (satu) Bundel foto copy dokumen Ekspedisi PT. Sanwa Antar Nusa Surabaya tanggal 12 Juli 2014 beserta lampirannya.
201.	1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal ;
202.	1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya.
203.	1 (satu) buah foto copy Akta perseroan Komanditer CV. Rivalindo

Halaman 150 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya Consultan;
204.	1 (satu) Bundel foto copy DPA, DPAL TA.2016 ;
205.	1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 420 x/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Lingkup pemda Kabupaten Sabu Raijua ;
206.	SK Bupati Sabu Raijua No : 10/KEP/HK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
207.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
208.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/18/Perindagkop-SR/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
209.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
210.	SPK No : 536/039/perindagkop-SR/KPR.SP-K-TG/V/2016 tanggal 16 Mei 2017 untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu;
211.	1 (satu) Buah Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan perencanaan Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/KPR.BAST-TG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu oleh CV. Konindo ;
212.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo ;
213.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor : 008/199/Perindagkop-SR/BAST-PTG/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua;
214.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo ;
215.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan ;
216.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua TA.2016. CV. Konindo ;
217.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua. CV. Konindo;
218.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) CV. Konindo
219.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) CV.

Halaman 151 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konindo 2016 ;
220.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan -1 TA.216 ;
221.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) TA.2016 ;
222.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA.2016 ;
223.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) dan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) ;
224.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Raijua ;
225.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu daratan -2) TA.2016 oleh PT. Surya mekar Raya ;
226.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo ;
227.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Gokma Parulian Perkasa ;
228.	1 (satu) Buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Layana ;
229.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Somba Hasbo ;
230.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya ;
231.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Layana ;
232.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Jaya Etika Tehnik ;
233.	1 (satu) buah dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik ;
234.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Tiara Multi tehnik ;
235.	1 (satu) buah dokumen pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh TA.2016 oleh PT. Bangun Konstruksi persada;
236.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo ;
237.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan ;
238.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang

Halaman 152 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
239.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya ;
240.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST;
241.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie;
242.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Johan Sahertian;
243.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses pelelangan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua ;
244.	1 (satu) buah dokumen HPS pekerjaann tambak garam 30 Ha di raijua ;
245.	1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti ;
246.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran giro periode 26 Juni 2015 s/d 27 februari 2017 PT. Bangun Konstruksi Persada ;
247.	1 (satu) Jepitan foto copy Purchase Order PT. Pandu Equator Prima;
248.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT. Bangun Konstruksi Persda ;
249.	1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada ;
250.	1 (satu) buah lampiran Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada;
251.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
252.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada;
253.	1 (satu) buah dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo ;
254.	1 (satu) buah lampiran dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo;
255.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo ;
256.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya;
257.	1 (satu) buah lampiran dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha

Halaman 153 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya;
258.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya ;
259.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses pelelangan selsksi jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya ;
260.	1 (satu) buah dokumen pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu ;
261.	1 (satu) buah dokumen foto copy akta Kuasa Nomor 68 tanggal 17 Maret 2016 ;
262.	1 (satu) jepitan Print Out rekening Giro Periode 01 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 CV. Rivalindo Jaya Consultan;
263.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0966/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.327.273,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratusss tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran 30 % ;
264.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.180.654,545,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Konindo ;
265.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.30.109.091,00 untuk pembayarann Termin II kepada CV. Konindo
266.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 desember 2016 senilai Rp. 43.618.909,00 untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Konindo Biaya perencanaan ;
267.	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2229/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 senilai Rp.528.189.691,00 untuk pembayaran Uang Muka 20 % kepada PT. Somba Hasbo;
268.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3797/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 16 Desener 2016 senilai Rp. 1.259.138.198,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Somba Hasbo ;
269.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.52.297.920,00 untuk pembayaran Uang Muka 30 % kepada CV. Gakesa Consulindo ;
270.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4615/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.70.602.192.00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Gakesa Consulindo ;
271.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1467/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 agustus 2016 senilai Rp.4.228.457.157,00 untuk pembayaran uang Muka 20 % kepada PT. Bangun Konstruksi Persada ;
272.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 1713/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 1 September 2016 senilai Rp.8.898.788.085,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Bangun Konstruksi persada ;
273.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3619/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.2.308.737.607,00 untuk pembayaran Termin II kepada PT. Bangun Konstruksi persada ;
274.	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.18.269.935.00 untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Rivalando Jaya Consultant;
275.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016

Halaman 154 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 Desember 2016 senilai 24.664.411,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Rivalindo jaya Consultan;
276.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015 ;
277.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016;
278.	1 (satu) Bundel DPPA SKPD TA.2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua ;
279.	1 (satu) Jepitan SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 1/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014 ;
280.	1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perindsutrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510.1/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Penetapan PPK, Penata Usaha Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis dan pejabat Pengadaan Disperindagkop Kabupaten Sabu Raijua TA.2014 ;
281.	1 (satu) jepitan SK Kepala Dinas Perindsutrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 536/05/Perindag-SR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan Panitia peneliti Kontrak Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
282.	1 (satu) buah dokumen pelelangan pekerjaan pembauatn tambak garam seluas 20 Ha TA.2014 ;
283.	1 (satu) Buah SPK Nomor : 514/013/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2014 tanggal 4 april 2014 untuk Pekerjaan perencanaan Pembangunan Tambak Garam 20 Ha CV. Konindo ;
284.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan Perencanaan CV. Konindo ;
285.	1 (satu) buah dokumen Gambar Rencana pekerjaan tambak garam 20 Ha TA.2014 CV. Konindo ;
286.	1 (satu) Buah dokumen Spesifikasi teknis Pembuatan Tambak Garam 20 Ha CV. Konindo ;
287.	1 (satu) buah dokumen penawaran Paket pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha PT. Bumi Indah ;
288.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha PT. Lestari Jaya;
289.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan Pembuatan tambak garam 20 ha TA.2014 oleh PT. Bumi Manguns Karya ;
290.	1 (satu) buah dokumen Pengumuman Pemenang lelang Umum dengab pemenang PT. Bumi Manguns Karya ;
291.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 514/009/Perindagkop/SPK-PTG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 pelaksana PT. Bumi Manguns karya ;
292.	1 (satu) buah dokumen Lampiran Kontrak Nomor : 514/009/Perindagkop/ SPK-PTG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 pelaksana PT. Bumi Manguns karya ;
293.	1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor : 514/025/Perindagkop/ADD-PTG/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pelaksana PT. Bumi manguns Karya;

Halaman 155 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor 01 oleh PT. Bumi manguns karya ;
295.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor 02 oleh PT. Bumi manguns karya;
296.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor III oleh PT. Bumi manguns karya;
297.	1 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 514/010/Perindagkop/SPK-PWTG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan ta,bak gara, 20 ha di kabupaten SBAu Raijua. Pelaksana CV. Sarana Bumi Bangun Nusa
298.	1 (satu) jepitan Pengantar Dokumen lelang yang ditujukan kepada Pokja Jasa Konsutansi dan jasa Lainnya Lingkup pedma Kabupaten Sabu Raijua TA.2014 ;
299.	1 (satu) jepitan fotocopy permohonan Pembayaran Angsuran II yang diajukan oleh PT. Bumi manguns Karya ;
300.	1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran kepada PT. Bumi Manguns Karya sebesar Rp.8.983.600.000 untuk pembayaran Uang Muka 20 %;
301.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3036/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 desember 2015 sejumlah Rp.1.209.674.407,00 untuk pembayaran Termin III;
302.	1 (satu) Buah SP2D Nomor : 0782/Sp2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.43.524.655,00 untuk pembayaran 100 % kegiatan perencanaan TA.2014 kepada CV. Konindo;
303.	1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambak garam 20 ha TA.2014 kepada CV. Sarana Bangun Nusa ;
304.	1 (satu) jepitan FC SK Bupati Sabu Rai jua Nomor : 10.A/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara pada SKPD Lingkup pemda Sabu Raijua. TA.2014 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., secara pribadi mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri, maupun secara bersama sama dengan orang lain, dan keneranya tidak terbukti melakukukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan, sehingga haruslah di bebaskan, dan Penasihat Hukum Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST, juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

- Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T.;

Halaman 156 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T. dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T. tersebut seperti keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 30 Nopember 2017 telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., dengan pidana penjara selama, 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015
2.	1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor: 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan

Halaman 157 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
3.	1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor :
4.	1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
5.	1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
6.	1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
7.	1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SP-KPTK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 Ha., Konsultan perencanaan Konindo. CV.
8.	2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/I/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy)
9.	1 (satu) Bundel map SP2D Nomor: 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10.	1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor: 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2).
11.	1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015
12.	1 Buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembanhunan fisk tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015
13.	1 buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisk tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat -3) TA.2015
14.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) TA.2015

Halaman 158 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) TA.2015
16.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur -3). TA.2015
17.	1 (satu) buah Dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015
18.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan (Lelang ulang) pekerjaan pembangunan tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) TA.2015.
19.	1 (satu) buah dokumen pengadaan Kontrak Harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) lokasi tersebar di Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua, fisk tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -3), Paket Tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae), Paket 5 Ha (Paket Sabu Timur -3).
20.	1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Kontrak Harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) TA.2015
21.	1 (satu) buah dokumen pengumuman pemenang lelang umum pekerja tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) Pemenang PT. Jaya Etika Tehnik.
22.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya.
23.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur 1), pemenang PT. Bumi Manguns karya.
24.	1 (satu) buah dokumen Pengumuman pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2) , pemenang PT. Pedro Jaya Abadi.
25.	1 (satu) buah dokumen pengumuman lelang umum paket pekerjaan pembangunan tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) pemenang PT. Marga Rafiqi jaya.
26.	1 (satu) buah pengumuman lelang umum pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae), pememang CV. Rientria.
27.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur -3) , Pemenang CV. Tehnik Mandiri Sejati.
28.	1 (satu) buah dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum (lelang ulang) pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) , Pemenang PT. Tiara Multi Tehnik.
29.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015.
30.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
31.	1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015
32.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha, Paket hawu Mehara 2015
33.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 5 Ha, Paket Sabu Liae tahun 2015

Halaman 159 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	1 (satu) buah dokumen Estimate Enggining (EE) Pembangunan fisik tambak garam 5 Ha, Paket Sabu Timur -3
35.	1 (satu) buah dokumen Estimate Enggining (EE) Pembangunan fisik tambak garam 14 Ha, Paket Sabu Barat -3
36.	1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya
37.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu barat -1) penawar PT. Arta Karya Utama
38.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) TA.2015 penawar PT. Mojo Wijaya Karya
39.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
40.	1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
41.	1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/III/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
42.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera.
43.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera)
44.	1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera
45.	1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera
46.	1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
47.	1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan.

Halaman 160 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yang dibuat oleh PT.Arison Karya.
48.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 HA (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo
49.	1 (satu) buah dokumen Asli Owner Estimate pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 .
50.	1 (sat) buah dokumen spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo
51.	1 (satu) Bundel Asli Dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) lokasi Kolouju, Kecamatan Sabu barat TA.2-15 oleh PT. Pedro Jaya Abadi.
52.	1 (satu) bundel Dokumen penawarann Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
53.	1 (satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 14 Ha (Paket sabu Barat-2) pelaksana PT. Pedro Jaya Abadi.
54.	1 (satu) Bundel Lampiran kontrak Nomor: 536/008/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 14 Ha (Paket sabu Barat-2) pelaksana PT. Pedro Jaya Abadi.
55.	1 (satu) jepitan foto copy Addendum perjanjian (kontrak) Nomor : 536/025/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara SKPD Disperindagkop Sabu raijua dengan PT.Pedro Jaya Abadi.
56.	1 (satu) jepitan foto copy Addendum perjanjian (kontrak) Nomor : 536/081.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XI/2015 tanggal 24 November 2015 antara SKPD Disperindagkop Sabu raijua dengan PT.Pedro Jaya Abadi.
57.	1 (satu) jepitan foto copy surat PT.Pedro Jaya Abadi Nomor : 05.UM/PT.PD/2015 tanggal 15 April 2015 perihal permohonan pembayaran uang muka yang ditujukan kepada PPK Dinas erindagkop Sabu raijua.
58.	1 (satu) jepitan Asli Permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 14 Ha oleh PT.Pedro Jaya Abadi .
59.	1 (satu) Jepitan foto copy permohonan pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015 PT.Pedro Jaya Abadi.
60.	1 (satu) jepitan foto copy Permohonan pembayaran Adendum III Pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015 oleh PT.Pedro Jaya Abadi.
61.	1 (satu) jepitan foto copy Aplikasi kiriman Uang Bank NTT dari Johan Sahertian kepada PT.Multipro Enviro Indonesia – Jakarta Barat Nomor rekening 153.500.6838 Bank Panin Bank Cabang Daan Mogot Baru sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah)
62.	2 (dua) jepitan Print Out rekening giro periode 01 Maret 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 s/d 30 September 2016 milik PT.Pedro Jaya Abadi.

Halaman 161 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	1 (satu) bundel Map Foto Copy Sp2D Nomor: 0368/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp. 1.234.108.425,00 (stu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2)
64.	1 (satu) Bundel Foto Copy SP2D Nomor : 0925/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.2.511.102.120,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta seratus dua ribu seratus dua puluh rupiah) beserta lampirannya untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembangunan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2)
65.	1 (satu) bundel foto copy SP2D Nomor: 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sejumlah Rp.558.125.536,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pembayaran termin II (66,32 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2)
66.	1 (satu) Bundel foto copy SP2D Nomor : 1466/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp.494.260.425,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran termin III (77 %) pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015.
67.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha lokasi , Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua (Paket Sabu Barat -3) oleh CV. Konindo.
68.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan tambak fisik tambak garam 100 Ha oleh CV. Konindo
69.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak gara 14 Ha (Paket Sabu Barat -3) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada TA.2015.
70.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -3) oleh PT. Pandan Arum TA.2015
71.	1 (satu) buah dokumenn penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) oleh PT. Tara Multi tehnik. TA.2015.
72.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) oleh PT. Jaya Etika Tehnik TA.2015.
73.	1 (satu) buah dokumen Perjanjian (kontrak) Asli Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Tehnik TA.2015
74.	1 (satu) buah dokumen foto copy lampiran kontrak Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Tehnik TA.2015
75.	1 (satu) buah dokumen Asli Adendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Tehnik

Halaman 162 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA.2015.
76.	1 (satu) buah dokumen Asli Addendum II Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/085/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
77.	1 (satu) jepitan surat Direktur PT. Jaya Etika Teknik Nomor : 192-PH.TUM/JET/VI-15 tanggal 18 Juni 2015 perihal permohonan Termin Uang Muka yang ditujukan kepada PPK
78.	1 (satu) buah dokumen Asli permohonan pembayaran Termin I Periode Juni 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
79.	1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
80.	1 (satu) buah dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 008/255c/Perindagkop-SR/PHO-FTG/IX/2-16 tanggal 14 September 2016 oleh PT.Etika Jaya Tehik.
81.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0635/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp. 1.220.022.262,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Jaya Etika teknik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha TA.2015 (paket Sabu Barat-3)
82.	1 (satu) jepitan Sp2D Nomor : 0972/Sp2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp. 2.839.754.318,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin I kepada PT.Jaya Etika teknik pekerjaan pembangunann fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barata-3)
83.	1 (satu) buah dokumen lembar kontrol pembayaran kepada PT. Jaya Etika teknik senilai Rp. 593.855.837,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) TA.2015.
84.	1 (satu) buah dokumen surat pernyataan untuk pembayaran Termin III kepada PT. Jaya Etika teknik senilai Rp. 1.141.483.327,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) TA.2015.
85.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2456/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 18 Oktober 2015 senilai Rp.1.141.474.510,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran Termin III pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) kepada PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
86.	1 (satu) buah dokumenn SP2D Nomor : 2457/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 18 Oktober 2015 senilai Rp. 304.995.565,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran retensi 5 % untuk pekerjaan pembangunan fisik

Halaman 163 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tambak garam 14 Ha kepada PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
87.	1 (satu) jepitan foto copy aplikasi permohonan pengiriman uang dadri Yusuf kepada PT. Multipro Enviro Indonesia nomor rekening 153.500.6838 pada Panin Bank Cabang Daann Mogot Baru – Jakarta dari Bank BCA uang sejumlah Rp.500.030.000.00, (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah)
88.	1 (satu) jepitan foto copy Print Out rekening koran giro periode 26 mei 2015 s/d 21 Februari 2017 milik PT. Etika Jaya Teknik.
89.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) oleh CV. Konindo.
90.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat CV. Konindo.
91.	1 (satu) Bundel Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/005/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
92.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/024/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
93.	1 (satu) Buah Dokumen Addendum II Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/098/Perindagkop-SR/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
94.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli paket pekerjaan pembangaunna fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) TA.2015 oleh PT. Bumi manguns Karya
95.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1) oleh PT. Arta Karya Utama
96.	1 (satu) Bundel dokumen Permohonan Pembayaran Termin – 1 pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) PT, Bumi Manguns Karya.
97.	1 (satu) buah dokumen pembayaran Termin II Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1)PT. Bumi Manguns Karya
98.	1 (satu) Bundel Permohonan Pembayaran Termin III pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur-1)
99.	1 (satu) Bundel permohonan pembayaran Termin IV pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sbau Timur-1)
100.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0273/SP2D-LS/1.15.01/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp.1.762.751.018,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % yang dibayarkan kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
101.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1029/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp.4.601.441.191,00 (empat miliar enam ratus satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pembayaran Terminn I yang dibayarkan kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
102.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3037/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 561.215.856,00 (lima

Halaman 164 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran Termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1) kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
103.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1082/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 22 Juli 2016 sejumlah Rp. 356.957.081,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah)
104.	1 (satu) Bundel dokumen gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-2) yang dibuat oleh CV. Konindo.
105.	1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015
106.	1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera.
107.	1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) TA.2015 oleh PT. Mojo Wijaya Karya.
108.	1 (stu) Bundel dokumen asli penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
109.	1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
110.	1 (satu) buah dokumenn foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/023/Perindagkop-SR/ADD-FTG/III/2015 tanggal 26 Agustus 2016 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan PT. Marga Rafiqi Jaya.
111.	1 (satu) buah dokumen Addendum II Surat perjanjian Kontrak Nomor: 536/082/Perindagkp/ADD-FTG/XI/2015 tanggal 24 November 2015 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan PT. Marga rafiqi Jaya.
112.	1 (satu) buah dokumen foto copy Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 536/090/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-2)
113.	1 (satu) buah Back Up Volume pekerjaan PT.marga rafiqi Jaya
114.	1 (satu) buah dokumen Permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh PT. Marga Rafiqi Jaya pekerjaan tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) TA.2015
115.	1 (satu) buah foto copy dokumen permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha (Paket pekerjaan Sabu Timur-2) TA.2015
116.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0291/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 523.897.353,00 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % kepada PT.Marga Rafiqi Jaya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam

Halaman 165 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 Ha (Paket Sabu Timur2)
117.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0923/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp.1.428.260.734,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran termin I kepada PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur -2)
118.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1654/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 senilai Rp.202.746.227,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuhh rupiah) untuk pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) kepada PT. Marga Rafiqi Jaya.
119.	1 (satu) bundel surat pernyataan untuk pembayaran termin II senilai Rp. 337.047.370 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT.Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha
120.	1 (satu) Bundel dokumen Surat pernyataan untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.132.342.589,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada PT.Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (paket Sabu Timur-2)
121.	1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang dari Johny Rafiqi pada Bank NTT kepada Multi Proinviro Indonesia uang sejumlah Rp. 1.000.044.000 pada Bank Panin Bank cabang Dan Mogot.
122.	Rincian tagihan tanggal 8 Juli 2015
123.	2 (dua) jepitan uang Invoice tanggal 10 Juni 2015 yang ditujukan kepada PT.Marga rafiqi Jaya.
124.	2 (dua) Jepitan invoice tanggal 11 Juni 2015
125.	1 (satu) Jepitan print out rekening koran giro periode 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada PT.Marga Rafiqi Jaya.
126.	1 (satu) buah dokumen gambar rencana pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur-3) oleh CV. Konindo.
127.	1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
128.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
129.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) .
130.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) yang ditawarkan oleh CV.Rientria
131.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) TA.2015 yang ditawarkan oleh CV. Bongkias
132.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015 yang diajukan oleh CV. Multi Cipta Anugerah
133.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari T. Cipta Karya Mandiri untuk pekerjaan fisik pembangunan tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3)
134.	1 (satu) buah dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Tehnik Mandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam

Halaman 166 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seluas 5 Ha (paket Sabu Timur -3) TA.2015
135.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV. Angelica untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
136.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari Sent Orbit untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket sabu Timur-3).
137.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
138.	1 (satu) buah lampiran kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
139.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/049/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
140.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara PHO Nomor : 536/78.2/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XI/2015 tanggal 18 November 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
141.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha Paket Sau Timur -3) TA.2015
142.	1 (satu) jepitan foto copy permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3)
143.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0420/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 7 mei 2015 senilai Rp.666.845.454,00 (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur-3)
144.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1030/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran termin I senilai Rp.1.019.184.364,00 (satu miliar sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
145.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1848/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 12 Nopember 2012 untuk pencairan dana Termin II (16,58 %) kepada CV. Teknik Mandiri Sejati senilai Rp. 239.553.166,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
146.	1 (satu) bundel dokumen SP2D Nomor : 2971/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2012 untuk pembayaran

Halaman 167 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	termin III (100 %) senilai Rp. 186.094.338,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
147.	1 (satu) Bundel dokumen SP2D Nomor : 2972/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.111.140.909,00 (seratus sebelas juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
148.	1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV. Konindo.
149.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
150.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan oleh CV. Rientria. TA.2015
151.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Cipta Karya Mandiri untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
152.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV.Bongkisang untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
153.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Sent Orbit untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015
154.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari PT. Wahana Eka Sakti untuk pekerjaan pembangunan tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
155.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Anggelica untuk pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
156.	1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria.
157.	1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria.
158.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/050/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria
159.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 536/78.1/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XI/2015 tanggal 18 November 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria
160.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) yang diajukan oleh CV. Rientria.
161.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh CV. Rientria.

Halaman 168 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.	1 (satu) jepitan rekapitulasi kemajuann pekerjaan mingguan yang dibuat oleh CV. Rientria
163.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 0419/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 untuk pembayaran uang muka 30 % senilai Rp.667.525.663,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015
164.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0924/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk pembayaran termin I senilai Rp.928.358.480,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kepada CV. Rientria atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae)
165.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1656/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk pembayaran termin II senilai Rp.308.930.876,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
166.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran termin III (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
167.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2970/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.111.254.278,00 (seratus sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
168.	1 (satu) Buah Gambar Rencana Pembangunan Fisik Tabak Garam 20 Ha paket Lokasi Hawu Mehara TA.2015 yang dibuat CV. Konindo.
169.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan tambak garam 100 Ha TA.2015 oleh CV. Konindo
170.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli untuk paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Tiara Multi tehnik
171.	1 (satu) buah dokumen Penawaran Asli paket pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Cipta Karya Multi tehnik
172.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bumi Manguns karya
173.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Artha Karya Utama.
174.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Gerbang Konstruksi Nusantara

Halaman 169 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT.Mojo Wijaya karya KSO PT. Artha Karya Utama
176.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Dasma Pertiwi sakti
177.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya Etika Teknik
178.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya Etika Teknik
179.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Mojo Wijaya Karya
180.	1 (satu) buah dokumen penawarann asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada.
181.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Pandan Arum
182.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik
183.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 oleh PT. Tiara Multi Teknik
184.	1 (satu) buah dokumen lampiran Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 PT. Tiara Multi Teknik.
185.	1 (satu) buah Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/069/Perindagkop-SR/ADD-FTG/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 oleh PT. Tiara Multi Teknik
186.	1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor : 536/098.1/Perindagkop-SR/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 28 Mei 2015
187.	1 (satu) buab dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01 kepada PT. Tiara Multi Teknik
188.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. Tiara Multi Teknik
189.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 0926/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp.3.815.256.909,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I kepada PT. Tiara Multi Teknik
190.	1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia
191.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
192.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen

Halaman 170 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya.
193.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo
194.	1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015
195.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Timur-2 TA.2015 oleh PT. Anisa Prima Lestari
196.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran Giro Periode Januari 2014 s/d 23 februari 2017 CV. Tehnik Mandiri Sejati
197.	1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari 2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasi pengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1
198.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo
199.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo.
200.	1 (satu) Bundelfoto copy dokumen Ekspedisi PT. Sanwa Antar Nusa Surabaya tanggal 12 Juli 2014 beserta lampirannya.
201.	1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal
202.	1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya.
203.	1 (satu) buah foto copy Akta perseroan Komanditer CV. Rivalindo Jaya Consultan
204.	1 (satu) Bundel foto copy DPA, DPAL TA.2016
205.	1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 420 x/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Lingkup pemda Kabupaten Sabu Raijua
206.	SK Bupati Sabu Raijua No : 10/KEP/HK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016
207.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
208.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/18/Perindagkop-SR/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan

Halaman 171 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
209.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/VI/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
210.	SPK No : 536/039/perindagkop-SR/KPR.SP-KTG/VI/2016 tanggal 16 Mei 2017 untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu
211.	1 (satu) Buah Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan perencanaan Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/KPR.BAST-TG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu oleh CV. Konindo
212.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
213.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor : 008/199/Perindagkop-SR/BAST-PTG/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua
214.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo
215.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan
216.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua TA.2016. CV. Konindo
217.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua. CV. Konindo
218.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) CV. Konindo
219.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) CV. Konindo 2016
220.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan -1 TA.216
221.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) TA.2016
222.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA.2016
223.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) dan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2)
224.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Raijua
225.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu daratan -2) TA.2016 oleh PT. Surya mekar Raya
226.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo
227.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan

Halaman 172 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Gokma Parulian Perkasa
228.	1 (satu) Buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Layana
229.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Somba Hasbo
230.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya
231.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Layana
232.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 30 Ha di Rajua oleh PT. Jaya Etika Tehnik
233.	1 (satu) buah dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajua oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik
234.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajua oleh PT. Tiara Multi tehnik
235.	1 (satu) buah dokumen pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajua oleh TA.2016 oleh PT. Bangun Konstruksi persada
236.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo
237.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan
238.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
239.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya
240.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST
241.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
242.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Johan Sahertian
243.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses pelelangan perencanaan tambak garam 100 Ha di Rajua
244.	1 (satu) buah dokumen HPS pekerjaann tambak garam 30 Ha di rajua
245.	1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti
246.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran giro periode 26 Juni 2015 s/d 27 februari 2017 PT. Bangun Konstruksi Persada
247.	1 (satu) Jepitan foto copy Purchase Order PT. Pandu Equator Prima
248.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT. Bangun Konstruksi Persda
249.	1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajua oleh PT. Bangun

Halaman 173 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konstruksi persada
250.	1 (satu) buah lampiran Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
251.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
252.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
253.	1 (satu) buah dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
254.	1 (satu) buah lampiran dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
255.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
256.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
257.	1 (satu) buah lampiran dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
258.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
259.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses pelelangan selsksi jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
260.	1 (satu) buah dokumen pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu
261.	1 (satu) buah dokumen foto copy akta Kuasa Nomor 68 tanggal 17 Maret 2016
262.	1 (satu) jepitan Print Out rekening Giro Periode 01 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 CV. Rivalindo Jaya Consultan
263.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0966/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.327.273,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran 30 %
264.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.180.654,545,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Konindo
265.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.30.109.091,00 untuk pembayarann Termin II kepada CV. Konindo
266.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 desember 2016 senilai Rp. 43.618.909,00 untuk

Halaman 174 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Konindo Biaya perencanaan
267.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2229/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 senilai Rp.528.189.691,00 untuk pembayaran Uang Muka 20 % kepada PT. Somba Hasbo
268.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3797/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 senilai Rp. 1.259.138.198,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Somba Hasbo
269.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.52.297.920,00 untuk pembayaran Uang Muka 30 % kepada CV. Gakesa Consulindo
270.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4615/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.70.602.192,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Gakesa Consulindo
271.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1467/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 agustus 2016 senilai Rp.4.228.457.157,00 untuk pembayaran uang Muka 20 % kepada PT. Bangun Konstruksi Persada
272.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 1713/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 1 September 2016 senilai Rp.8.898.788.085,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Bangun Konstruksi persada
273.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3619/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.2.308.737.607,00 untuk pembayaran Termin II kepada PT. Bangun Konstruksi persada
274.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.18.269.935,00 untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Rivalando Jaya Consultant
275.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai 24.664.411,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Rivalindo jaya Consultan
276.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
277.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016
278.	1 (satu) Bundel DPPA SKPD TA.2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua
279.	1 (satu) Jepitan SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 1/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014
280.	1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perindsutrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510.1/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Penetapan PPK, Penata Usaha Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis dan pejabat Pengadaan Disperindagkop Kabupaten Sabu Raijua TA.2014
281.	1 (satu) jepitan SK Kepala Dinas Perindsutrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 536/05/Perindag-SR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan Panitia peneliti Kontrrak Dinas Perindagkop dan UKM

Halaman 175 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Sabu Raijua.
282.	1 (satu) buah dokumen pevelangan pekerjaan pembauatn tambak garam seluas 20 Ha TA.2014
283.	1 (satu) Buah SPK Nomor : 514/013/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2014 tanggal 4 april 2014 untuk Pekerjaan perencanaan Pembangunan Tambak Garam 20 Ha CV. Konindo
284.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan Perencanaan CV. Konindo
285.	1 (satu) buah dokumen Gambar Rencana pekerjaan tambak garam 20 Ha TA.2014 CV. Konindo
286.	1 (satu) Buah dokumen Spesifikasi teknis Pebuatan Tambak Garam 20 Ha CV. Konindo
287.	1 (satu) buah dokumen penawaran Paket pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha PT. Bumi Indah
288.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha PT. Lestari Jaya
289.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan Pembuatan tambak garam 20 ha TA.2014 oleh PT. Bumi Manguns Karya
290.	1 (satu) buah dokumen Pengumuman Pemenang lelang Umum dengab pemenang PT. Bumi Manguns Karya
291.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 514/009/Perindagkop/SPK-PTG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 pelaksana PT. Bumi Manguns karya
292.	1 (satu) buah dokumen Lampiran Kontrak Nomor : 514/009/Perindagkop/ SPK-PTG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 pelaksana PT. Bumi Manguns karya
293.	1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor : 514/025/Perindagkop/ADD-PTG/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pelaksana PT. Bumi manguns Karya
294.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor 01 oleh PT. Bumi manguns karya
295.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor 02 oleh PT. Bumi manguns karya
296.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor III oleh PT. Bumi manguns karya
297.	1 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 514/010/Perindagkop/SPK-PWTG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan ta,bak gara, 20 ha di kabupaten SBAu Raijua. Pelaksana CV. Sarana Bumi Bangun Nusa
298.	1 (satu) jepitan Pengantar Dokumen lelang yang ditujukan kepada Pokja Jasa Konsutansi dan jasa Lainnya Lingkup pedma Kabupaten Sabu Raijua TA.2014
299.	1 (satu) jepitan fotocopy permohonan Pembayaran Angsuran II yang diajukan oleh PT. Bumi manguns Karya
300.	1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran kepada PT. Bumi Manguns Karya sebesar Rp.8.983.600.000 untuk pembayaran Uang Muka 20 %
301.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3036/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 desember 2015 sejumlah Rp.1.209.674.407,00 untuk pembayaran Termin III
302.	1 (satu) Buah SP2D Nomor : 0782/Sp2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.43.524.655,00 untuk pembayaran

Halaman 176 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100 % kegiatan perencanaan TA.2014 kepada CV. Konindo
303.	1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambak garam 20 ha TA.2014 kepada CV. Sarana Bangun Nusa
304.	1 (satu) jepitan FC SK Bupati Sabu Rai jua Nomor : 10.A/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara pada SKPD Lingkup pmda Sabu Raijua. TA.2014

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 4 Desember 2017 dengan Nomor Akta 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut pada hari dan tanggal itu juga dan dengan Nomor Akta yang sama, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2017 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada hari dan tanggal itu juga, dan pada tanggal 19 Desember 2017 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, sesuai dengan Akte Pernyataan Banding kami selaku Penuntut Umum Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN KPG tanggal 4 Desember 2017 terhadap:

- 1. Penerapan Hukum dan Kualifikasi Tindak Pidana**
- 2. Penjatuhan pidana penjara dan Denda**
- 3. Pidana Uang pengganti**

Dengan pertimbangan adalah sebagai berikut:

Halaman 177 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Adanya kekeliruan dan pertentangan putusan sehingga keliru dalam penerapan hukum**
- 2. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (oonvoldoende gemotiveerd) terhadap pidana Penjara**
- 3. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (oonvoldoende gemotiveerd) terhadap Pidana tambahan Uang Pengganti.**

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut:

Ad.1. Adanya kekeliruan dan pertentangan putusan sehingga keliru dalam penerapan hukum

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat di dalam putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 khusus mengenai fakta hukum baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli, Keterangan saksi dan Ahli meringankan maupun keterangan terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang sependapat dengan alat bukti dan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa oleh karena Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengambil alih semua pertimbangan hukum dan alat bukti Jaksa Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang menjatuhkan Pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik penerapan Kualifikasi pidana, penjatuhan pidana badan, denda dan Uang Pengganti.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada pertimbangan hukum poin 21 Halaman 408 yang dalam pertimbangannya
“ *Bahwa persoalan tidak selesainya pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 lebih disebabkan karena lokasi yang ditunjuk atau disiapkan oleh terdakwa dan PPK tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan dan atau penggarap lahan sehingga menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat* “
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , kami Jaksa Penuntut

Halaman 178 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa NICODEMUS R TARI, ST selaku PPK dan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua sebelum penandatanganan kontrak kerja untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016 seharusnya sudah secara pasti memastikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud termasuk di dalamnya adalah penyiapan lokasi pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menekankan sebagai berikut :
 1. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa di masing – masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPD
 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi :
 - a. **Nama dan Alamat Pengguna Anggaran**
 - b. **Paket pekerjaan yang dilaksanakan**
 - c. **Lokasi pekerjaan**
 - d. **Perkiraan besaran biaya**
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 77 Ayat (2) bahwa**

“ Pemberian Penjelasan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan“
2. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE selaku pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten SABu Raijua dalam membuat Penyusunan Anggaran dan penyusunan Rencana Umum

Halaman 179 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tidak mempertimbangkan kepastian mengenai lahan sebagaimana ketentuan pasal 25 peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta perubahannya yaitu **Lokasi pekerjaan dan hal ini sudah diakui dan dipertegas lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum poin 22, poin 23 Halaman 408 s/d halaman 409 (Vide putusan PN. Tipikor).**

3. Bahwa berdasarkan hal – hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum diatas, maka telah nyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan Hukumnya telah keliru dan kurang dalam pertimbangan hukumnya.

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tentang Analisa unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang **Unsur Secara Melawan Hukum**
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukum terhadap unsur secara melawan hukum sebagai berikut :
 1. “ Menimbang *Bahwa dengan melihat pada kualitas subjek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidst (Vide salinan putusan Alinea 5 halaman 423)*
 2. “Menimbang bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kaitan dengan yang menjadi objek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi objek masih berada di luar kekuasaan/ kewenangan pelaku.....dst (Vide salinan putusan Alinea 2 halaman 424)
 3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terdakwa NICODEMUS R TARI, ST selaku PPK pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua merangkap sebagai Pengguna Anggarandst (Vide salinan putusan aliena 3 halaman 424)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum tidak dapat diterapkan kepada terdakwa sebagaimana pada pasal 2 Ayat (1) akan tetapi lebih tepat diterapkan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tentang Penyalahgunaan Wewenang.
 - Sebelum kami menguraikan unsur secara melawan hukum dari tindak pidana ini, iijinkanlah kami menjelaskan perkataan melawan hukum dari sisi padang kedudukannya dalam hukum;
 - Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I umum disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum "dalam pengertian formal dan materil";
 - Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana , Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formal. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formal yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kepengadilan dan tetap dipidana;
 - Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Bab II pasal demi pasal, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun

Halaman 181 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana akan tetapi dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan antara lain bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frase yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

- Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku saja (melawan hukum dalam arti formal);
- Bahwa pertimbangan unsur melawan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum dan secara gramatikal sangat berbeda dengan makna ketentuan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengalihan Wewenang;
- Bahwa ketentuan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni secara melawan hukum *dan melawan hukum formil jika seluruh bagian inti delik dalam rumusan sudah terpenuhi, maka dianggap telah melawan hukum secara formil, sebaliknya melawan hukum secara materil, bukan saja bertentangan dengan UU tetapi juga bertentangan*

Halaman 182 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



dengan kepatutan, kelaziman dalam pergaulan dalam masyarakat
(Op.Cit. Andi Hamzah et Alia Delik – delik tersebar di luar KUHP
Buku I Perundang Undangan Pidana penerbit Armawa halaman 96)

- Bahwa Pendapat Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, sejalan dengan doktrin/ pendapat Ahli sebagai berikut:

Bahwa Makna unsur menyalahgunakan wewenang tidaklah sama dengan unsur Melawan Hukum dalam Kajian Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidaklah berarti memenuhi unsur Melawan Hukum.

Bahwa unsur Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang jelas sangat berbeda baik dari sisi Materiile feit maupun Starfbarfeit oleh karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

(Op.cit. Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MH . Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian halaman 29)

- Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : No. 1038 K/PID.SUS/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan Judex Juris, bahwa kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus a quo telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta dengan memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim kurang dalam pertimbangan hukum tentang apa yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung sesuai pertimbangan Hukum majelis Hakim pengadilan Tipikor Kupang dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak serta merta Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sama dengan Penyalahgunaan Wewenang.
- Bahwa dalam hal memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum maka dipersyaratkan adanya **Voornemen (kehendak) Actus Reus (sikap jahat) dan/atau Mens Rea (itikad jahat)** untuk dapat menjerat pelaku perbuatan yang dilarang masing-masing pasal baik pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa terdakwa NICODEMUS R TARI, ST sudah mengetahui bahwa dalam Rencana Umum Pengadaan dan lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pekerjaan belum dipastikan dan dilakukan peersiapan secara matang yang mengakibatkan terjadinya pekerjaan yang tidak selesai dengan ketidaktersediaan lahan, adanya pembayaran yang melebihi progres fisik pekerjaan dan serangkaian perbuatan melawan hukum lainnya sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan.
- Bahwa dengan melihat fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan adanya **Voornemen (kehendak) Actus Reus (sikap jahat) dan/atau Mens Rea (itikad jahat)** yang dilakukan oleh terdakwa NICODEMUS R TARI, ST bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE untuk memperkaya rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016 di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan.
- **Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah dan keliru serta kurang dalam pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukumnya.**
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terkait dengan kualifikasi dan penerapan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang

Halaman 184 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena adanya pertentangan dan disparitas penerapan pasal yang keliru sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya menerapkan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 berbeda dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang sama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang masing – masing :
 - Nomor : 42/PID-SUS-TPK/2017/PN.KPG Tanggal 09 November 2017 atas nama terdakwa **HENRY JHONSONS WENJI** selaku Kuasa Direktur PT. Surya mekar Raya (Pelaksana pekerjaan fisik tambak garam Paket Sabu Daratan -1 tahun 2016).
 - Nomor :43/PID-SUS-TPK/2017/PN.KPG Tanggal 09 November 2017 atas nama terdakwa **DANIEL KITU** (Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo selaku pelaksana pekerjaan fisik tambak garam Paket Sabu Daratan -2 Tahun 2016)
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim yang sama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa HENRY JHONSONS WENJI dan terdakwa DANIEL KITU Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara masing – masing terdakwa dengan menerapkan pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagai orang yang Melakukan bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA,SE, NICODEMUS R TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION ROBINSON TAGA, ST.
4. **Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusan atas nama terdakwa NICODEMUS R TARI, ST dalam perkara nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 telah menerapkan ketentuan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan kekhususan terdakwa sebagai Pegawai Negeri dalam Jabatan sebagai Sekretaris dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan**

Halaman 185 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UKM Kabupaten SABu Raijua juga sehingga dengan demikian telah nyata bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah terjadi pertentangan antar putusan dan disparitas dalam penerapan hukum.

5. Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dan disparitaas penerapan hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang memeriksa ulang dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa **NICODEMUS R TARI, ST.**

Dengan demikian maka telah nyata bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam penerapan hukum dan telah melakukan Disparitas pemidanaan dan penerapan kualifikasi pidana.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana atas nama terdakwa NICODEMUS R TARI, ST telah terbukti secara SAH dan meyakinkan.

Ad.2. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (*oonvoldoende gemotiveerd*) terhadap pidana Penjara;

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **NICODEMUS R TARI, ST** dalam perkara Nomor : Reg.32/PID-SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017 dalam pertimbangan Hukumnya **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DASAR DAN ALASAN** untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (ENAM) tahun
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada Alinea 5 halaman 469 yang mempertimbangkan “ *Menimbang bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa NICODEMUS R TARI, ST , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/ pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa LEWI TANDIRURA, SE sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan* “.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak ada dasar dan alasan pemidanaan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan alasan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan hukum dalam

Halaman 186 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



484 putusan Majelis hakim tersebut, Penuntut Umum berkeberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menegaskan bahwa *Surat Putusan Pemidanaan memuat :*

f. ***Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.***

2. Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“ Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “.

- Bahwa dengan mendasari kepada pertimbangan hukum dalam putusan majelis Hakim tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara Kepada terdakwa ***NICODEMUS R TARI, ST*** adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yaitu Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata adanya ***Voornemen (kehendak) Actus Reus (sikap jahat) dan/atau Mens Rea (itikad jahat)*** dari terdakwa ***NICODEMUS R TARI, ST*** bahwa walaupun sampai dengan berakhirnya kontrak tahun 2015 dan adanya ***Addendum waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sampai 2 (dua) kali dan dengan tidak adanya Addendum Waktu untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam tahun 2016*** serta belum ada bahan berupa Geomembran, ***Selang Spiral***, dan peralatan pendukung untuk pekerjaan ***Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun 2016*** akan Tetapi terdakwa dengan adanya ***Voornemen (kehendak) Actus Reus (sikap jahat) dan Mens Rea (itikad jahat)*** serta adanya kehendak dan sepengetahuan terdakwa ***Nicodemus R Tari selaku PPK, Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran dan rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam telah melakukan pembayaran melebihi progres fisik dilapangan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 serta menghendaki agar rekanan pelaksana pekerjaan fisik***



tambak garam tahun 2016 membuat Laporan Fiktif/ Palsu dengan melampirkan Foto Dokumentasi Progres Fisik Pekerjaan Tahun 2015 yang juga dikerjakan oleh terdakwa dengan nama perusahaan PT. Marga Rafiqi Jaya untuk kepentingan pencairan dana Termin I.

- Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan **sisi Edukasi** dalam hal Pemidanaan terhadap setiap pelaksana pekerjaan untuk kepentingan negara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain yang melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari Negara.
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam pertimbangan putusan mengenai berat-ringannya pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa tidak mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

a. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan pola dan modus kejahatan yang sama sejak tahun 2015.

b. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 52 KUHPidana sebagai pemberatan pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan kejahatan dalam jabatannya dan fakta persidangan telah nyata bahwa terdakwa menyadari akan perbuatannya untuk memperkaya rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016.

c. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tidak memperhatikan kepentingan azas keadilan dan kemanfaatan hukum dengan adanya kerugian keuangan negara yang cukup besar yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan membuktikan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. **41.225.964.578 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

Yang oleh Majelis Hakim sesuai dengan putusan Pengadilan adalah sebesar Rp. 29.464.833.463,00 (dua puluh sembilan miliar



empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa dengan melihat fakta hukum dengan kerugian keuangan negara sedemikian besarnya maka sudah sepatutnya UNTUK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa LEWI TANDIRURA, SE dengan pidana yang berat sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkebaratan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang telah membalikan kebenaran fakta persidangan tentang hal hal yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap hal – hal yang memberatkan TERDAKWA NICODEMUS R TARI, ST DIDALAM PERSIDANGAN SECARA TEGAS MENEKANKAN BAHWA TERDAKWA TIDAK MENYESALI PERBUATANNYA;

AKAN TETAPI MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGKAN TELAH MEMBALIKAN FAKTA HUKUM DAN FAKTA PERSIDANGAN BAHWA TERDAKWA MENYESALI PERBUATANNYA.

Dengan demikian telah nyata Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah kurang dalam pertimbangan hukum tentang Pemidanaan.

Ad.3. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (*oonvoldoende gemotiveerd*) terhadap kerugian keuangan negara.

- Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menyatakan unsur pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti dan oleh Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, akan tetapi pada Penuntut Umum perlu menanggapi terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA. Sebagaimana yang di buat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum terkait dengan unsur merugikan Keuangan negara dalam pertimbangan hukumnya antara lain:

1. Menimbang, bahwa setelah berakhir masa kontrak ternyata untuk pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam tahun 2015 terdapat 4 rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan namun tidak di PHKdst (***Vide putusan hakim alinea 4 halaman 452 s/d halaman 461***)

2. Menimbang, bahwa terdakwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R Tari, ST selaku PPK walaupun mengetahui rekanan yang melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.....dst (***Vide putusan hakim Alinea 2 halaman 458 s/d halaman 462***);

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam analisa dan pertimbangan dalam putusan tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebelum kami Jaksa Penuntut Umum menguraikan tentang fakta hukum terkait dengan unsur merugikan keuangan negara , iijinkan kami untuk membahas tentang kerugian keuangan Negara dalam konteks perkara ini sebagai berikut:

- *Adanya pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu dengan mengurangi hak penerimaan negara atau menimbulkann kewajiban membayar oleh negara yang seharusnya tidak membayar lebih besar dari yang seharusnya tidak ada “ (Op.cit. Hernold Ferry Makawimbang, dalam buku Memahami dan Menghindari Perbuatan merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang , penerbit Thafa Media Yogyakarta 2015. Halaman 99);*

- Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mebgeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

Halaman 190 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar taguhan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara dan pengeluaran negara;

d. Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;

e.dst

- Bahwa adapun Implementasi Kerugian Keuangan negara/ daerah dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdapat 5 indikator antara lain:

1. Hilang/ berkurangnya "*Hak Penerimaan "Keuangan negara*"
2. *Timbul/ bertambahnya " kewajiban Pengeluaran" keuangan negara*
3. *Hilangnya/berkurangnya segala sesuatu baik berupa: uang, barang atau benda yang bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban:*
4. *Secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang*
5. *Akibat perbuatan melawan hukum*

(Op.cit. Hernold Ferry Makawimbang, dalam buku Memahami dan Menghindari Perbuatan merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang , penerbit Thafa Media Yogyakarta 2015. Halaman 49)

2. Bahwa berdasarkan doktrin dan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penuntut Umum akan menanggapi pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum telah menguraikan tentang uang yang diterima para rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2015

No	Nama Perusahaan (Direktur/ Kausa Direktur)	Nilai Kontrak Rp	Uang yang diterima/ dibayarkan Rp	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan
1	PT. Bumi Manguns karya (Jhon A Titariuw)	9.994.980.000	7.616.182.220	1 Ha dari 20 Ha
2	PT. Arison Karya Sejahtera (Fransiskus X.E.Lie	7.981.760.000	4.938.712.187	5 ha dari 16 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. Pedro Jaya (Jhon Sahertian)	6.997.522.000	4.827.596.506	6 Ha dari 14 ha
4	PT. Tiara Multi Teknik (Yusuf, ST)	9.992.000.000	5.917.482.364	4 ha dari 20 ha
Total		34.966.262.000	23.299.973.277	

Tahun 2016

No	Nama Perusahaan (Direktur/ Kausa Direktur)	Nilai Kontrak Rp	Uang yang diterima/ dibayarkan Rp	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan
1	PT. Bangun Konstruksi Persada (Farid Wijaya)	23.975.788.000	15.435.982.849	6 Ha dari 30 ha
2	PT. Surya Mekar Raya (Henry Wenji)	2.999.000.000	1.959.696.550	0 Ha dari 5 Ha
3	PT. Somba Hasbo (Daniel Kitu)	2.994.890.000	1.787.327.889	0 Ha dari 5 Ha
4				
Total		29.969.678.000	19.183.007.288	

- Bahwa terhadap perhitungan yang dilakukan oleh majelis Hakim dengan memperhitungkan uang yang diterima oleh para rekanan adalah tidak tepat karena kerugian keuangan negara hendaknya dilakukan perhitungan dari uang yang dibayarkan oleh negara / daerah secara LS (Langsung) ke rekening para rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016 bukan dari uang yang diterima.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum halaman 449 Alinea 3 dan halaman 458 Alinea 2 pertimbangan putusannya yang telah mengakui adanya kesadaran melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa NICODEMUS R TARI, ST bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE yang walaupun mengetahui bahwa fisik pekerjaan belum sesuai dengan progres akan tetapi sudah melakukan pembayaran melebihi progres fisik pekerjaan dilapangan dan tidak melakukan PHK (Pemutusan Kontrak) secara sepihak.
- Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan ketentuan
 1. **pasal 67 ayat (3) Perpres 54/2010** tentang Pengadaan Barang dan jasa pemerintah

Halaman 192 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

2. Pasal 33 Ayat (5) Syarat – Syarat Umum Kontrak menjelaskan :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan**
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan Uang Muka dicairkan**
- c. Penyedia membayar denda dan atau**
- d. Penyedia dimasukan dalam Daftar Hitam**

- Bahwa dengan mendasari pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, pasal 67 Ayat (3) peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dokumune Kontrak , maka Penuntut Umum dalm perhitungan kerugian keuangan negara dengan memperhitungkan kelebihan bayar, Denda, Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan Sabu Timur -1 pelaksana seluas 20 Ha dengan pelaksana PT. Bumi manguns Karya. Kuasa Direktur Jhon A Titariuw.

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	20	100	9.994.980.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima John Tatariuw terhadap kontrak	17	86	8.636.912.095
3.	Nilai Pekerjaan terpasang terhadap kontrak	1	5	499.749.000
Selisih lebih pembayaran (2-1)		16	81	8.137.163.095



**2. Paket pekerjaan fisik tambak garam Sabu Barat -1 pelaksana
PT. Arison Karya Sejahtera dengan Kuasa Direktur
Fransiskus X Lie, ST .**

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Kontrak	16	100	7.981.760.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11	70	5.597.209.200
3	Nilai Pekerjaan terpasang	5	31	2.494.300.000
Selisih lebih pembayaran (2-3)		6	39	2.946.273.358

**3. Pelaksana pekerjaan fisik tambak garam untuk Sabu Barat -2
seluas 14 Ha dengan pelaksana PT. Pedro jaya Abadi dengan
Direktur John Sahertian**

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	14	100	6.997.522.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11	78	5.440.573.358
3	Nilai Pekerjaan terpasang	6	43	2.998.938.000
Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahertian. (2-3)		5	35	2.441.635.358

**4. Pelaksana pekerjaan fisik tambak garam seluas 20 Ha dengan
pelaksana PT. Tiara Multi Teknik dengan nama Direktur Yusuf**

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	20	100	9.992.000.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11	67	6.719.980.000
3	Nilai Pekerjaan terpasang	4	5	499.600.000



Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Yusuf,ST	5	35	6.220.380.000
---	---	----	---------------

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa ada kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya diterima oleh rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 adalah sejumlah **Rp. 19.745.451.811,00. (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Kerugian Negara
1	2	4
1	PT. Bumi Manguns Karya	8.137.163.095
2.	PT. Arison Karya Sejahtera	2.946.273.358
3.	PT. Pedro Abadi Jaya	2.441.635.358
4.	PT. Tiara Multi Teknik	6.220.380.000
Jumlah		19.745.451.811,00

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan diperoleh juga fakta hukum bahwa untuk pengadaan Geomembran tahun 2015 terdapat ketidakwajaran harga Geomembran sebagai berikut:

1. PT. Bumi Manguns Karya

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang HA	Total Rp
1	2	3	4	5	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	24.000	10.288	1	246.912.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	1	210.904.000
	Selisih Sebagai Keuntungan	3.500	10.288	1	36.008.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya sebesar Rp. 36.008.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ribu rupiah).

2. PT. Arison Karya Sejahtera

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang g (m2)	Total Rp
1	2	3	4	5	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	25.500	10.288	5	1.311.720.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	5	1.054.520.000
Selisih Sebagai Kerugian Negara		5.000	10.288	5	257.200.000

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar Rp. 257.200.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

PT. Pedro Jaya Abadi

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
1	2	3	4	5	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	23.500	10.288	6	1.450.608.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	6	1.265.424.000
Selisih Sebagai					

Halaman 196 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara	3.500	10.288	6	216.048.000
-----------------	-------	--------	---	-------------

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Pedro Jaya Abadi sebesar **Rp.216.048.000,00 (dua ratus enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)**

3. PT. Tiara Multi Tehnik

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
1	2	3	4	4	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	22.600	10.288	4	930.035.200
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	4	843.616.000
Selisih Sebagai Kerugian Negara		2.100	10.288	4	86.419.200

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Tiara Multi Tehnik sebesar **Rp. 86.419.200,00 (delapan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah)**
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, pekerjaan pengadaan Geomembran untuk pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 terdapat kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya diterima oleh para rekanan sebesar Rp. **595.675.200,00 (lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)** dengan perincian :

1. PT. Bumi Manguns Karya	Rp. 36.008.000,00
2. PT. Arison Karya Sejahtera	Rp. 257.200.000,00
3. PT. Pedro Jaya Abadi	Rp. 216.048.000,00
4. PT. Tiara Multi Tehnik	Rp. 86.419.200,00 +
Total kemahalan geomembran 2015	Rp.595.675.200,00

- Bahwa selain itu sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Jublina M Siokain, saksi

Halaman 197 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicodemus R Tari, ST dan saksi – saksi pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam diperoleh fakta hukum bahwa benar, walaupun telah dilakukannya Addendum waktu pelaksanaan sampai dengan 2 (dua) kali akan tetapi pekerjaan tidak juga diselesaikan akan namun PPK tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan dan melakukan Black List serta melakukan Klaim atas jaminan pelaksanaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Denda Keterlambatan pekerjaan terhadap pekerjaan yang belum selesai (Syarat – syarat Khusus Kontrak) pada Tahun 2015

- PT. Bumi Manguns karya	Rp. 264.517.146,00
- PT. Arison Karya Sejahtera	Rp. 281.436.858,00
- PT. Pedro Jaya Abadi	Rp. 268.669.858,00
- PT. Tiara Multi Tehnik	<u>Rp. 289.568.160,00</u>
Total	Rp.1.104.192.020,00

Dengan demikian maka Denda keterlambatan pekerjaan yang wajib di tagih dan disetorkan ke Kas negara adalah sebesar **Rp.1.104.192.020,00 (satu miliar seratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah)**

2. Klaim Jaminan pelaksanaan sebagaimana Asuransi yang terlampir didalam Dokumen Penawaran yang wajib di tagih dan diklaim serta disetorkan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 setelah berakhirnya kontrak dan dalam jangka waktu 14 hari kalender wajib dilakukan penagihan sebagai berikut:

- PT. Bumi Manguns karya	Rp. 499.749.000,00
- PT. Arison Karya Sejahtera	Rp. 399.088.000,00
- PT. Pedro Jaya Abadi	Rp. 349.600.000,00
- PT. Tiara Multi Tehnik	<u>Rp. 499.600.000,00</u>
Total	Rp.1.748.311.100,00

Dengan demikian maka Klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajiban sebagai pendapatan negara Cq. Pemda Sabu Raijua tahun 2015 adalah sebesar **Rp.1.748.311.100,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus rupiah)**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama –

Halaman 198 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan PPK Nicodemus R Tari, ST, Melianus Tupamahu selaku Konsultan pengawas, John Sahertin selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi, Fransiskus E. Lie, ST, Yusuf selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik, John A Titariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Sabu Raijua dan keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati para rekanan pelaksana pekerjaan tambak garam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Total kerugian Keuangan Negara	Ket
1	Kelebihan Pembayaran	19.745.451.811,00	
2	Kemahalan Geomembran	595.675.200,00	
3	Denda Keterlambatan untuk pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan wajib disetorkan ke Kas Negara Cq. Pemda Sabu Raijua	1.104.192.020,00	
4	Klaim jaminan Pelaksanaan yang wajib ditagih dan disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas Daerah Pemda Sabu Raijua	1.748.311.100,00	
	Total	23.193.630.131,00	

- Bahwa berdasarkan tabel perhitungan sebagaimana tersebut diatas, maka total kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 adalah sebesar Rp. 23.193.630.131,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pelaksana pekerjaan tambak garam Paket Raijua 30 ha tahun 2016 dengan pelaksana PT. Bungun Konstruksi persada dengan nama Direktur Farid + Yusuf sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	22	73	17.504.722.818
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	6	20	4.795.157.600
	Selisih lebih pembayaran	16	53	12.709.565.218

- Dengan demikian terdapat selisih lebih bayar yang tidak seharusnya dibayarkan dan diterima oleh Direktur PT. Bangun Konstruksi persada

Halaman 199 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



sebesar **Rp. 12.709.565.218,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah)**

- Bahwa selain itu terdapat berdasarkan fakta persidangan dan keterkaitan antara alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk pengadaan Geomembran tahun 2016 yang di adakan oleh PT. Bangun Konstruksi Persada terdapat kemalahan harga dengan perincian :

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
1	2	3	4	4	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	22.600	10.810	6	1.465.836.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.810	6	1.329.630.000
Selisih Sebagai Kerugian Negara		2.100	10.810	6	136.206.000

- Dengan demikian terdapat selisih kemalahan harga sebagai keuntungan yang tidak wajar dan tidak seharusnya diterima oleh Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada sebesar Rp.136.206.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah).
- **Bahwa selain itu PPK dan terdakwa pada saat berakhirnya masa kontrak tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan yang seharusnya diklaim untuk disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas pemda Sabu Raijua sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)**
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik pekerjaan 30 ha di Raijua dan tidak adanya Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan, maka denda keterlambatan pekerjaan tidak dapat dikenakan kepada perusahaan PT. Bangun Konstruksi Persada
- Dengan demikian, maka berdasarkan data dan fakta yang terungkap di dalam persidangan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan



keuntungan yang tidak seharusnya diterima oleh PT. Bangun Konstruksi Persada untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.045.771.218,00 (empat belas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

1. Kelebihan Pembayaran	Rp. 12.709.565.218,00
2. Kemahalan harga Geomembran	Rp. 136.206.000,00
3. Klaim jaminan Pelaksanaan	Rp. 1.200.000.000,00
Total	Rp. 14.045.771.218,00

2. Pelaksana paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 ha untuk Paket Sabu Daratan -1 adalah PT. Surya Mekar Raya dengan Kuasa Direktur Henry Jhonsons Wenji sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima	3,35	65,34	1.959.696.550
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	1.959.696.550

- Bahwa oleh karena pekerjaan pembangunan fisik tambak garam yang dilaksanakan oleh PT. Surya Mekar Raya untuk Geomembran yang belum terpasang maka kemahalan harga Geomembran telah terinklud di kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya dibayar dan diterima oleh Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Raya sebesar Rp. **1.959.696.550,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).**
- Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2016, ternyata PPK tidak membuat Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 sehingga sudah sepatutnya kepada PT. Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan denda keterlambatan pekerjaan dan kewajiban karena bukan merupakan kelalaian dari pelaksana pekerjaan PT. Surya mekar Raya melainkan menjadi kelalaian dari PPK dan Pengguna Anggaran
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paket Sabu Daratan -1 tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena PPK dan Pengguna



Anggaran tidak menyiapkan lahan untuk penyelesaian pekerjaan sehingga terhadap Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK sebesar Rp. 149.950.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetap menjadi hak dari rekanan PT. Surya mekar Raya.

3. Pelaksana paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 Ha di Sabu Daratan - 2 PT. Somba Hasbo dengan Kuasa Direktur Daniel Kitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	3,35	67	2.026.866.679
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	2.026.866.679

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pekerjaan pemasangan fisik tambak garam oleh PT. Somba Hasbo sampai dengan berakhirnya kontrak belum terpasang dan belum tersedianya Geomembran di lokasi pekerjaan pada masa kontrak akan tetapi baru tiga pada bulan Februari 2017, akan tetapi pada bulan Desember telah dilakukan pembayaran termin I yang tidak seharusnya di terima oleh Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo sebesar Rp.2.026.866.679,00 (dua miliar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang juga sudah terinklud didalamnya kemahalan harga geomembran.
- Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2016, ternyata PPK tidak membuat Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 sehingga sudah sepatutnya kepada PT. Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan denda keterlambatan pekerjaan dan keajiban karena bukan merupakan kelalaian dari pelaksana pekerjaan karena PPK dan Pengguna Anggaran tidak dapat menyiapkan lahan untuk dilaksanakannya pekerjaan fisik tambak garam.
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paket Sabu Daratan -2 tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena PPK dan Pengguna



Anggaran tidak menyiapkan lahan untuk penyelesaian pekerjaan sehingga terhadap Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK sebesar Rp. 149.774.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tetap menjadi hak dari rekanan PT. Somba Hasbo dan tidak dapat dicairkan untuk disetorkan ke kas Negara karena bukan kelalaian dari Kuasa Direktur PT. Somba hasbo melainkan PPK dan Pengguna Anggaran

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa ada kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya diterima oleh rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 adalah sejumlah **Rp. 18.032.334.447,00 (delapan belas miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kerugian Keuangan Negara Yang Timbulkan
1.	PT. Surya Mekar raya	1.959.696.550,00
2.	PT. Somba Hasbo	2.026.866.679,00
3.	PT. Bangun Konstruksi Persada	14.045.771.218,00
Jumlah		18.032.334.447,00

- Dengan demikian Total kelebihan Pembayaran yang tidak seharusnya dibayarkan Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 36.441.580.258,00.** (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian :

1. Total kelebihan Pembayaran 2015 : **Rp.19.745.451.811,00.**
2. Total Kelebihan pembayaran 2016 : **Rp.16.696.128.447,00.**

Total kelebihan Pembayaran 2015 + 2016: **Rp.36.441.580.258,00.**

- Bahwa selain itu Denda Keterlambatan yang wajib ditagih dan disetorkan ke kas negara Cq. Kas Pemda Sabu Raijua untuk tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. **1.104.192.020,00.** (satu miliar seratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dengan perincian :

1. Denda Tahun 2015 Rp. **1.104.192.020,00.**
 2. Denda tahun 2016 Rp. ----- +
- Total Denda tahun 2015 + 2016 Rp. **1.104.192.020,00.**



- Bahwa adapun total kemahalan harga geomembran tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak seharusnya dibayarkan dan diterima oleh para rekanan adalah sebesar Rp. **731.881.200,00** (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan perincian :

1. Tahun 2015	Rp. 595.675.200,00
2. Tahun 2016	Rp. 136.206.000,00
Total kemahalan harga Geomembran	Rp. 731.881.200,00

- Bahwa selain itu Klaim Jaminan Pelaksanaan yang wajib ditagih dan disetorkan ke kas negara Cq. Kas Pemda Sabu Raijua untuk tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. . **2.948.311.100,00** (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus rupiah) dengan perincian :

1. Klaim jaminan pelaksanaan Tahun 2015 Rp. **1.748.311.100,00**
2. Klaim Jaminan pelaksanaan tahun 2016 Rp. **1.200.000.000,00**

Total Klaim Jaminan pelaksanaan Rp. **2.948.311.100,00**

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ditemukan adanya persesuaian keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan keterangan Ahli telah ditemukan alat bukti petunjuk bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp. **41.225.964.578,00** empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara	Total tahun 2015 + 2016	Ket.
1	Kelebihan Pembayaran - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 19.745.451.811. - Rp. 16.696.128.447.	Rp.36.441.580.258	Yang tidak seharusnya diterima rekanan pelaksana
2	Klaim Jaminan Pelaksanaan - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 1.748.311.100. - Rp. 1.200.000.000.	Rp.2.948.311.100.	Yang seharusnya masuk ke kas Daerah sebagai Pendapatan yang SAH
3	Denda Keterlambatan			Yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 1.104.192.020. - Rp. -----	Rp. 1.104.192.020.	a masuk ke kas Daerah sebagai Pendapatan yang SAH
4	Kemahalan Geomembran yang tidak wajar - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 595.675.200,00 - Rp. 136.206.000,00	Rp. 731.881.200.	Keuntungan yang tidak wajar yang diterima oleh rekanan pelaksan
5	Total kerugian Negara sebesar -----		Rp.41.225.964.578	
	Terbilang : empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)			

- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap didalam persidangan telah nyata bahwa ketika adanya perpanjangan waktu/ Addendum Waktu, maka secara otomatis mewajibkan untuk dikenakan Denda Keterlambatan dan Klaim atas Jaminan pelaksanaan pekerjaan apabila Addendum waktu yang diberikan tidak dapat diselesaikannya pekerjaan.
- **Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang kerugian keuangan negara terdapat pertimbangan hukum yang keliru dan kurang pertimbangan hukumnya.**

Ad.4. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (oonvoldoende gemotiveerd) terhadap Pidana tambahan Uang Pengganti

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum khususnya terkait dengan uang pengganti sebagaimana pertimbangan hukum halaman 466 s/d halaman 467 yang menekankan bahwa terhadap kerugian keuangan negara dibebankan kepada Ahli Waris Almarhum Jhon A Titariuw berdasarkan pasal 33 dan pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut , Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

1. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Almarhum John A Titariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya sudah

Halaman 205 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



terjadi sejak tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2017 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 16 Ha hanya diselesaikan seluas 1 Ha.

2. Bahwa Almarhum John A Titariuw **telah meninggal dunia** pada bulan Februari 2017 sebelum kegiatan penyidikan dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTT maupun pada saat persidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa kepada Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya dengan Kuasa Direktur Almarhum John A Titariuw telah menerima pembayaran yang melebihi progres fisik dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pembayaran Rp	Progres Fisik %	Ket
1	Nilai penawaran	9.994.980.000	100 % 20 ha	
2	total pembayaran	8.636.912.095	86,41 %	
3	Tambak Garam Terpasang	---	5 % (1 Ha)	Yang terpasang hanya 1 Ha

4. Bahwa adapun rincian pembayaran berdasarkan SP2D adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0273/SP2D-LS/1.15.01. 01/2015 dengan nilai Rp1.998.996.000;
2. Pada tanggal 03 Agustus 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D Nomor1029/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 5.218.129.185;
3. Pada Tanggal 22 Desember 2015, pembayaran termin II berdasarkan SP2D Nomor :3037/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp. 636.430.352
4. Pada tanggal 22 Juli 2016, pembayaran termin III (83,5%) berdasarkan SP2D nomor 1082/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 senilai Rp. 404.796.690
5. Pada tanggal 09 september 2016 , pembayaran Termin IV (88,55%) sesuai SP2D Nomor 2879/ SP2D-LS/1.15.01.01/2016 senilai Rp. 378.559. 868

Halaman 206 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa sampai dengan batas waktu Addendum Waktu ke-1 tanggal 20 Agustus 2016 ternyata kepada Kuasa Direktur Bumi Manguns Karya oleh PPK tidak dilakukan PHK secara sepihak dan melakukan Klaim atas Jaminan pelaksanaan pekerjaan dan denda maksimal 5 % dari Pekerjaan yang belum terpasang dengan perincian :

- Klaim Jaminan Pelaksanaan Rp. 499.749.000,00
- Denda Keterlambatan pekerjaan Rp. 264.517.146,00

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi :

- 1) *Dalam Hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama – sama dan diadili secara berbarengan , pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.*
- 2) *Apabila harta benda yang diperoleh masing – masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing – masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan :

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, Uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan Penuntutan , baik Tindak pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Lainnya, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang “

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi :

“Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan “

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Ahli Hans Kelzen (1978) yang berpendapat:

Halaman 207 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Kewajiban mengganti kerugian atau perbaikan menyebutkan aturan hukum berikut ini dengan tepat menjelaskan fakta bahwa tatanan hukum menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian “ *jika seorang individu menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan tidak mengganggunya, maka tindakan paksa mesti dilakukan terhadap harta kekayaan individu tersebut, dengan kata lain seorang individu harus disita kekayaannya dan kemudian diberikan kepada individu yang ia rugikan sebagai ganti rugi* ”

(Opzt. Raisul Muttaqien” Teori hukum murni, dasar – dasar Ilmu Hukum Normatif: penerbit Nusa Media Bandung Tahun 2011 Hal. 140-141)

Bahwa perampasan barang tertentu dalam Pasal 39 KUHP diatur sebagai berikut:

1. Barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal – hal yang ditentukan dalam Undang – Undang (Vide . Prinsip – prinsip Hukum Pidana karangan hal. 473. . Prof.DR.Eddy O.S.Hiariej, SH.M.Hum. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta 2015.
9. Bahwa terhadap Kelebihan pembayaran sebagaimana tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan **pasal 4, pasal 5, pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi** maka adalah tepat dan objektif serta Adil bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nicodemus R Tari, ST selaku PPK yang telah melakukan pembayaran melebihi Progres fisik dilapangan kepada Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya dan yang sudah tidak mungkin dilakukan penuntutan dan tuntutan Uang Pengganti kepada Almarhum John A Titariuw maka sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara Cq. Pemda Sabu Raijua.
10. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal 33 dan pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fakta

Halaman 208 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maupun fakta hasil Penyidikan karena Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya Almarhum John A Titariuw telah meninggal dunia sebelum dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.

11. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, adalah tepat apabila kerugian negara yang telah ditimbulkan dibebankan kepada terdakwa NICODEUS R TARI, ST selaku PPK sebesar **Rp.9.554.334.810,00. (sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah)** yang terdiri dari Denda dan Klaim atas Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah keliru dan salah serta kurang pertimbangan dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pada kesempatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa NICODEMUS R TARI, ST dapat melakukan penahanan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penahanan sejak proses penyidikan, Penuntutan dan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
- Bahwa ancaman pidana terhadap perkara yang didakwakan kepada terdakwa diatas 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dikhawatirkan kembali melakukan tindak pidana yang sama karena sampai dengan saat ini terdakwa belum diberhentikan sementara sebagai PNS
- ***Kerugian keuangan negara yang terbukti di dalam persidangan sangat signifikan sehingga untuk Keadilan dan Kemanfaatan hukum maka kepada terdakwa dapat dilakukan penahan yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat banding.***

Halaman 209 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 tentang penerapan Hukum , Tentang Kualifikasi Tindak Pidana, Tentang Pidana Penjara dan Pidana uang Pengganti.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa **NICODEMUS R TARI, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHpidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NICODEMUS R TARI, ST**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan jenis RUTAN;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.9.554.334.810,00. (sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah)** kepada negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 210 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukumn Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. MENGENAI ADANYA KEKELIRUAN DAN PERTENTANGAN PUTUSAN SEHINGGA KELIRU

- Bahwa dalil penuntut umum pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum hal 408 yaitu mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan : “bahwa tidak selesai pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 lebih disebabkan karena lokasi yang ditunjuk atau disiapkan oleh terdakwa dan PPK tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan atau penggarap lahan sehingga menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat”;
- Bahwa mengenai keberatan penuntut umum atas pertimbangan tersebut, menurut kami adalah tidak beralasan menurut hukum sebab terbukti dalam persidangan jika Bahwa mengenai pekerjaan pembangunan tambak garan telah direncanakan secara bertahap dari tingkat musyawarah rencana pembangunan desa sampai dengan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (DPRD-Kab. Sabu Raiua) yang mana sudah dibahas pula mengenai ketersediaan lahan tambak garam yang dilakukan dengan jalan kerja sama dengan pemilik lahan yaitu bagi hasil dan penyerapan tenaga kerja yaitu mempekerjakan pemilik lahan dan masyarakat setempat pada tambak garam yang dikerjakan sehingga pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak benar sebab terbukti dalam persidangan jika hanya beberapa lokasi tambak garam yang bermasalah itu pun atas keberatan dari orang yang bukan pemilik lahan karena terbukti lahan-lahan /lokasi tambak garam telah diberikan persetujuan oleh pemilik lahan untuk pemanfaatannya namun kemudian diprmasalahkan oleh penggarap, hal mana diluar kendali Terdakwa sehingga atas masalah-masalah itulah pekerjaan tambak garam mengalami keterlambatan selain faktor cuaca dan masalah transportasi laut yang mengangkut/pengiriman geomembrane;
- Bahwa selain itu, penuntut umum dalam bagian ini, keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yaitu perimbangan hukum alinea 5 halaman 423, alinea 2 halaman 424, alinea 3 hal 424;

Halaman 211 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan tersebut adalah keliru dan tidak benar dan harus ditolak sebab pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sudah sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan yang dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukan”;
- Menimbang bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek

Halaman 212 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2, dimana dalam hal ini berlaku adagium “Lex Specialis Derogate Legi Generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sementara bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 lebih bersifat umum yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan;

- Bahwa terbukti jika Terdakwa didakwa dalam kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “ jabatan atau kedudukan” yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Tambak garam yang kualitasnya berbeda dengan terdakwa HENRY JHONSONS WENJI dan terdakwa DANIEL KITU masing-masing sebagai Kuasa Direktur CV. Surya Mekar Raya dan Kuasa Direktur Somba Hasbo yaitu Pelaksana Pekerjaan Tambak Garam. Dengan demikian pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan hukum alinea 5 halaman 423, alinea 2 halaman 424, alinea 3 hal 424 tepat dan benar;

II. MENGENAI KURANGNYA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM (OONVOLDONDE GEMOTVEERD) TERHADAP PIDANA PENJARA, KERUGIAN NEGARA, PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI

- Bahwa mengenai hal ini, menurut kami, penuntut umum tidak cermat dan keliru dalam membaca putusan Majelis Tingkat Pertama sehingga mendalilkan pada bagian ad.2 yaitu “Tidak mempertimbangkan dasar alasan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun” dan “tidak ada dasar dan alasan pembedaan memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan hukum halaman 484 tidak ada dasar dan alasan;
- Bahwa terhadap dalil penuntut umum tersebut, dapat kami tanggapi, bahwa yang menjadi dasar pembedaan dalam suatu putusan hakim jelasnya didasarkan pada seluruh pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut yang sudah diuraikan secara lengkap, bukan dipenggal-penggal sebagaimana yang penuntut umum lakukan; Bahwa selain itu, harus

Halaman 213 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



penuntut umum pahami bahwa pertimbangan mengenai berat ringannya hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang tidak dapat diintervensi oleh penuntut umum. Dengan demikian maka dalil penuntut umum haruslah ditolak;

- Bahwa mengenai kurangnya pertimbangan mengenai kerugian negara, menurut kami dalil penuntut umum tersebut adalah keliru dan tidak benar sebab sesuai dengan fakta persidangan terbukti jika tidak terdapat kelebihan pembayaran sebab sesuai dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Dr. Marsinta Simamora di bawah sumpah menerangkan bahwa kesimpulan akhir dari pada pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan tambak garam dengan kesimpulan bahwa terdapat pekerjaan pembangunan tambak garam yang secara teknis dapat dihitung bobot pekerjaannya dengan 2 (dua) metode perhitungan berdasarkan dokumen kontrak, yaitu progres fisik terhadap kontrak dan progres fisik terpasang. Dan terhadap 2 (dua) metode tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pembangunan tambak garam oleh penyedia barang dan jasa / kontraktor;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yaitu keterangan ahli maka dalam pekerjaan pembangunan tambak garam mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan mengacu baik kepada progres fisik terhadap kontrak maupun progres fisik terpasang;
- Bahwa terbukti di dalam persidangan jika pembayaran-pembayaran yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan progres fisik pekerjaan terhadap kontrak yaitu dengan menghitung pengadaan/pembelian geomembran yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa / kontraktor sebagai bobot pekerjaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan besaran presentasi progres di lapangan guna menghitung dan melakukan pembayaran-pembayaran kepada penyedia barang dan jasa / kontraktor;
- Bahwa dengan demikian maka pembayaran yang dilakukan dalam pekerjaan tambak garam adalah berdasarkan progres fisik terhadap kontrak dan oleh karena itu maka tidak ada selisih kelebihan pembayaran sebagai mana yang diuraikan oleh Penuntut Umum di atas;
- Bahwa selain itu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 89 Ayat (4) Huruf b berbunyi: "pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayarannya yang akan dilakukan” maka walaupun barang berupa geomembran belum tiba di lokasi karena alasan pengangkutan sampai ke kabupaten sabu raijua dari surabaya jawa timur namun, dapat dibuktikan dengan invoice atau bukti pemesanan dan daftar harga, maka sudah dapat dilakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kelebihan pembayaran pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp. 19.745.451.811 dan Rp.8 16.696.128.447 dengan total sebesar Rp. 36.441.580.258 yang menurut Penuntut Umum tidak seharusnya diterima rekanan pelaksanaan adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tambak garam belum dilakukan pembayaran 100 % tetapi hanya dilakukan pembayaran sesuai progres fisik terhadap kontrak sehingga tidak ada sedikit pun niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa terbukti, tidak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kontrak adalah untuk kepentingan menyelamatkan pekerjaan dimana terbukti hingga persidangan berjalan ketika pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim ditemukan jika pekerjaan tetap dikerjakan oleh penyedia barang. Pekerjaan mana diakui oleh Penuntut Umum ketika melakukan pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terhadap keberatan Penuntut Umum bagian Ad. 3 Kurangnya pertimbangan hukum terhadap kerugian negara, Ad. 4 pidana tambahan uang pengganti, menurut kami, dalil penuntut umum ini adalah keliru dan tidak benar sebab telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas dan mengenai berat ringannya hukuman atau pembedaan merupakan kewenangan Hakim yang tidak bisa diintervensi oleh Penuntut Umum dan untuk itu kepada terbanding tidak dapat dijatuhi pidana atau haruslah dibebaskan tidak terbukti adanya aliran uang kepada terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 215 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST;**
2. Menolak Memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 32/PID.SUS-PTK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;
6. Membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
7. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/PN Kpg, tanggal 30 Nopember 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 216 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Bahwa adapun pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut yang menjadi dasar menyatakan terdakwa terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair pada pokoknya adalah:
 - 2.1. Menimbang, bahwa Terdakwa Nicodemus R. Tari selaku PPK., pada tanggal 28 Januari 2015 telah menandatangani kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal Terdakwa Nicodemus R. Tari selaku PPK pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak bertemu langsung dengan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu;
 - 2.2. Menimbang, bahwa Terdakwa Nicodemus R. Tari, ST., dan LEWI TANDIRURA, SE., walaupun mengetahui MELIANUS TUPAMAHU bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun Terdakwa Nicodemus R. Tari, ST., dan LEWI TANDIRURA, SE. telah memerintahkan Melianus Tupamahu bersama-sama dengan LEWI TANDIRURA, SE., melakukan identifikasi lokasi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya LEWI TANDIRURA, SE., menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha

Halaman 217 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal LEWI TANDIRURA, SE., mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis serta tidak mencapai sasaran dan tidak bermanfaat;

2.3. Menimbang bahwa setelah berakhirnya masa kontrak ternyata untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun 2016, terdapat 4 rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari, namun terdakwa NICODEMUS R. Tari, ST dan LEWI TANDIRURA, SE, tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya terdakwa, NICODEMUS R. Tari, ST dan LEWI TANDIRURA, SE telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan yaitu terhadap PT. Bumi Manguns Karya, PT. Ariston Karya Sejahtera, PT. Pedro Abadi Jaya dan PT. Multi Teknik sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 89 ayat 2 dan ayat 2a.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kami tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut adalah alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa penandatanganan kontrak oleh terdakwa sebagai PPK pembangunan tambak garam adalah masih dalam wewenangnyanya apabila terjadi pemalsuan tanda tangan oleh MELIANUS TUPAMAHU maka tindakan tersebut adalah menjadi tanggung jawab MELIANUS TUPAMAHU dan tidak dapat dibebankan kepada terdakwa. Terlepas dari hal tersebut, perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK.536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp. 99.817.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), telah dipakai dan digunakan untuk pembangunan tambak garam yang secara nyata telah terealisasi di lapangan dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagaimana keterangan saksi *a de charge* sehingga secara materil negara tidak dirugikan. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tersebut pada point 2.1. diatas adalah keliru dan tidak benar;

3.2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut pada point 2.2. diatas adalah keliru dan tidak benar sebab pekerjaan pembangunan tambak garam telah direncanakan secara bertahap dari tingkat musyawarah rencana pembangunan desa sampai dengan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (DPRD Kab. Sabu Raijua) yang mana telah dibahas pula mengenai ketersediaan lahan tambak garam yang dilakukan dengan jalan kerja sama dengan pemilik lahan yaitu bagi hasil dan penyerapan tenaga kerja yaitu mempekerjakan pemilik lahan dan masyarakat setempat pada tambak garam yang dikerjakan sehingga pertimbangan Majelis Pihak Pertama tersebut adalah keliru dan tidak benar sebab terbukti dalam persidangan jika hanya beberapa lokasi tambak garam yang bermasalah itupun atas keberatan dari orang yang bukan pemilik lahan sehingga atas masalah-masalah itulah pekerjaan tambak garam mengalami keterlambatan selain faktor cuaca dan masalah transportasi laut yang mengangkut/pengiriman geomembran;

3.3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tersebut pada point 2.3. kami tidak sependapat sebab sesuai dengan fakta persidangan terbukti tidak terdapat kelebihan pembayaran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Dr. Marsinta Simamora dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan analisis terhadap dokumen kontrak pekerjaan tambak garam maka ditarik kesimpulan perhitungan

Halaman 219 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi pekerjaan tambak garam secara teknis dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode perhitungan yaitu, **(1) progres fisik terhadap kontrak** (metode ini memperhitungkan progres luasan tambak yang terpasang termasuk progres dari peralatan dan /bahan (geomembran dan asesoris) yang ada di lokasi walaupun belum terpasang sebagaimana **ketentuan Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat 4 point b dan c**, **(2) progres fisik terpasang** (metode ini hanya memperhitungkan progres luasan tambak yang terpasang tapi tidak memperhitungkan progres bahan geomembran dan peralatan yang ada di lokasi) sebagaimana **ketentuan pasal 89 ayat 2 dan 2a**. Terhadap 2 (dua) metode tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pembangunan tambak garam kepada penyedia barang dan jasa/kontraktor;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kelebihan pembayaran pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar Rp. 19.745.451.811 dan Rp. 16.696.128.447 dengan total sebesar Rp. 36.441.580.258 karena Majelis Hakim hanya memperhitungkan progres luasan tambak yang sudah terpasang dan tidak memperhitungkan peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) yang 100 persen sudah berada di lokasi sebagai prestasi yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat 4 huruf c yang berbunyi “pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang”. , Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 Perka LKPP tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi BAB III pasal 3, dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam kontrak (RAB) yang memuat tentang bobot setiap item pekerjaan, dan Surat Perjanjian (Kontrak) pasal 33 ayat 2 huruf a yang mengatur mengenai pembayaran kepada penyedia saat penghentian dan pemutusan kontrak.
- Bahwa berdasarkan bukti kontrak, dan keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa item

Halaman 220 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



pengadaan peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) mempunyai bobot prestasi sebesar kurang lebih 60 persen dari total kontrak sudah tertuang dalam kuantitas dan harga dalam RAB.

- Bahwa sesuai barang bukti berupa **dokumen surat perjanjian (kontrak)** yang dihadirkan dalam persidangan, keterangan ahli, diperoleh fakta hukum kalau pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) kepada penyedia bisa dilakukan sekalipun terjadi ***penghentian dan pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada penjelasan kontrak Pasal 33 ayat (2) mengenai penghentian dan pemutusan kontrak yang menyebutkan, ayat (2) “dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :***
 - a. ***Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.***
 - b. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan.
 - c. Biaya langsung demobilisasi personil”.
- Bahwa sesuai fakta persidangan diperoleh fakta hukum kalau semua peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) tersedia 100 persen di lokasi sehingga **jika prestasi pekerjaan memperhitungkan peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) yang ada dilokasi sebagai progres yang harus dibayarkan maka tidak ada kelebihan pembayaran melebihi progres fisik.**
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi diperoleh fakta hukum terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik tambak garam disebabkan karena adanya permasalahan lahan yang berkepanjangan pada saat pelaksanaan konstruksi karena ada penolakan dari pihak pemilik atau penggarap sehingga bukan merupakan kesalahan penyedia maka tidak bisa dikenakan denda keterlambatan atau pun klaim terhadap jaminan pelaksanaan.



- Bahwa sesuai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa dokumen perencanaan biaya **OE** dan dokumen kontrak yang memuat daftar kuantitas dan harga (**RAB**), diperoleh fakta hukum bahwa terhadap **item pekerjaan pengadaan peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris)** serta **item pemasangan (geomembran dan asesoris)** merupakan pekerjaan yang terpisah dengan bobot tersendiri.
- Bahwa sesuai barang bukti yang dihadirkan serta keterangan ahli maka diperoleh fakta hukum bahwa **dasar hukum** yang dijadikan sebagai **referensi pembayaran prestasi pekerjaanyang memperhitungkan pekerjaan terpasang termasuk peralatan dan /atau bahan (geomembran dan asesoris)yang sudah ada dilokasi adalah :**

1. **Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penjelasan Pasal 89 ayat 4 menyebutkan "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk :**
 - a. *Pemberian uang muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan Pemberian Jaminan Uang Muka;*
 - b. **Pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum barang/jasa diterima setelah Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;**
 - c. **Pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.**

Dengan memperhatikan penjelasan pasal **89 ayat (4) point b dan poin c** jelas bahwa pembayaran peralatan dan /atau bahan (geomembran dan asesoris) yang sudah ada dilokasi **boleh** dilakukan sebelum terpasang tentunya sesuai dengan prestasi atau bobot yang tertuang dalam kuantitas dan harga dalam kontrak.



2. Ketentuan Perka LKKP Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi BAB III pasal 3 "*Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukansenilai pekerjaan yangtelah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan*,sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Selain itu dalam konsideran menimbang *huruf a dan huruf b* pada Ketentuan Perka LKKP Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi menyebutkan :

- a) bahwa untuk memperjelas **pelaksanaan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b) bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah **khususnya terkait pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi** diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

Dengan memperhatikan konsideran *menimbang huruf a dan b , serta penjelasan pada Bab III pasal 3 Ketentuan Perka LKKP Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi terbukti bahwa pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi harus dilakukansenilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrakmakajelas bahwa pembayaran terhadap peralatan dan/ atau bahan (geomembran dan asesoris) yang sudah ada dilokasiboleh dilakukan karena

Halaman 223 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



merupakan **bagian dari pekerjaan yang akan diserahterimakan pada pekerjaan fisik tambak garam.**

3. Dokumen surat perjanjian (kontrak) angka 3 dan angka 4 yang berbunyi :

Angka 3 Surat Perjanjian (Kontrak) menyatakan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :

- a) Adendum surat perjanjian (Kontrak)
- b) Pokok perjanjian
- c) **Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga**
- d) Syarat-syarat khusus kontrak
- e) Syarat-syarat umum kontrak
- f) Spesifikasi khusus
- g) Spesifikasi umum
- h) Gambar-gambar; dan
- i) Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Angka 4 Surat Perjanjian (Kontrak) menyatakan Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada **angka 3 (tiga) diatas.**

- Bahwa selain itu Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 89 ayat (4) huruf b berbunyi *"pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan"* walaupun barang berupa geomembran belum tiba di lokasi karena alasan pengangkutan sampai ke Kabupaten Sabu Raijua dari Surabaya-Jawa Timur, namun dapat dibuktikan dengan *invoice* atau bukti pemesanan dan daftar harga, maka sudah dapat dilakukan pembayaran. dan nyatanya pada saat pemeriksaan lapangan semua bahan geomembran dan asesoris sudah 100% berada di lokasi.



- Bahwa sesuai bukti-bukti pencairan, keterangan saksi dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pencairan progres pekerjaan pembangunan tambak garam belum dilakukan pembayaran 100 persen terhadap pekerjaan yang belum selesai tetapi hanya dilakukan pembayaran sesuai progres fisik terhadap kontrak, sehingga tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas uraian diatas maka kelebihan pembayaran pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp. 19.745.451.811 dan Rp. 16.696.128.447 dengan total sebesar Rp. 36.441.580.258 yang menurut Penuntut Umum tidak seharusnya diterima rekanan pelaksana adalah *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bahkan sebaliknya *jika pembayaran terhadap prestasi pekerjaan telah memperhitungkan peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) yang sudah 100 persen berada di lokasi maka pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia jasa/ kontraktor masih dibawah progres yang telah dicapai.*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas juga maka pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan *tidak menyalahi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 89 ayat 2 dan ayat 2a* sebagaimana pertimbangan majelis hakim *tapisebaliknya* pembayaran prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan pekerjaan terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan (geomembran dan asesoris) *sudah sesuai* dengan ketentuan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat 4 huruf b dan huruf c , Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 Perka LKPP tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi BAB III pasal 3, dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam kontrak (RAB) yang memuat tentang bobot setiap item pekerjaan, dan Surat Perjanjian (Kontrak) pasal 33 ayat 2 huruf a yang mengatur mengenai pembayaran kepada penyedia saat penghentian dan pemutusan kontrak.

Halaman 225 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan penuntut;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T.;**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 32/PID.SUS-PTK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

4. Menyatakan bahwa Terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;

5. Membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

6. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 226 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami membaca Memori Banding atas Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 yang diajukan oleh Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., Kami berkesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi keberatan dan ketidaksetujuan dari terdakwa yaitu :

1. *Tentang Perencanaan pekerjaan tambak garam dan permasalahan lokasi pembangunan fisik tambak garam*
2. *Tentang Penandatanganan kontrak antara PPK dengan Konsultan perencanaan*
3. *Tentang tidak terdapat kelebihan pembayaran*

Dan oleh karenanya terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T. untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 32 /PID.SUS-PTK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding.
3. Menyatakan bahwa terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
4. Menyatakan bahwa terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar
5. Membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
6. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.

Halaman 227 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Maka dengan berpijak terhadap Undang-undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua menyatakan keberatan dan menolak semua permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut dengan alasan :

1. Tentang Perencanaan pekerjaan tambak garam dan permasalahan lokasi pembangunan fisik tambak garam

- Bahwa atas dalil / keberatan Tim penasihat Hukum terdakwa pada Memori banding poin 3.1 halaman 7 , Penuntut Umum berkeberatan dan tidak sependapat dengan alasan Tim penasihat Hukum terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait dengan pelaksanaan perencanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua benar bahwa semua proses sudah dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan dari tingkat Desa sampai dengan pembahasan di tingkat Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang kemudian disahkan dalam Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - b. Bahwa benar, dalam Rencana Umum Pengadaan Pengguna Anggaran wajib mencantumkan secara jelas mengenai lokasi pekerjaan, besaran anggaran dan hal – hal lainnya di dalam Rencana Umum Pengadaan.
 - c. Bahwa terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST selaku PPK dan Lewi Tandirura, SE selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan selaku Pengguna Anggaran dalam penyusunan Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016 seharusnya sudah secara pasti memastikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Penyusunan Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menekankan sebagai berikut :

Halaman 228 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



4. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa di masing – masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi :
 - e. **Nama dan Alamat Pengguna Anggaran**
 - f. **Paket pekerjaan yang dilaksanakan**
 - g. **Lokasi pekerjaan**
 - h. **Perkiraan besaran biaya**
- d. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten SABu Raijua dalam membuat Penyusunan Anggaran dan penyusunan Rencana Umum pengadaan tidak mempertimbangkan kepastian mengenai lahan sebagaimana ketentuan pasal 25 peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta perubahannya yaitu **Lokasi pekerjaan dan hal ini sudah diakui dan dipertegas lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum poin 22, poin 23 Halaman 423 – 424 (Vide putusan PN. Tipikor halaman 423).**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Dalil memori banding yang diajukan Tim penasihat Hukum tidak berdasar sehingga wajib dikesampingkan.

2. Tentang Penandatanganan kontrak antara PPK dengan Konsultan perencanaan

- Bahwa atas dalil dalam memori banding Tim penasihat Hukum terdakwa pada poin 3.1 halaman 7 s/d halaman 8 (Memori Banding terdakwa) Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil Tim penasihat Hukum.
- Bahwa terhadap dalil Tim penasihat Hukum terdakwa , Penuntut Umum menanggapi bahwa fakta hukum ini sudah secara jelas diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama terdakwa, sehingga Penuntut Umum tidak menanggapi dalil Tim penasihat Hukum terdakwa.

Halaman 229 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



3. Tentang tidak terdapat kelebihan pembayaran

- Bahwa atas dalil yang disampaikan Tim penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding poin 3.3. halaman 09 s/d halaman 18 Memori Banding, Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - **Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Ahli LKPP yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa penyusunan dokumen kontrak yang dilakukan PPK tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa khususnya mengenai tata cara Pembayaran, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK harus menentukan salah satu jenis Pembayaran yang akan dilakukan oleh PPK kepada rekanan.**
 - **Bahwa karena dalam syarat umum dan syarat khusus kontrak telah secara tegas menentukan bahwa tata cara pembayaran adalah Pembayaran harga Satuan dan untuk pembayaran dengan MEKANISME PROGRES FISIK TERPASANG yang dibayarkan, sedangkan Progres dalam Kontrak adalah untuk kepentingan laporan dan untuk kepentingan pembayaran adalah sesuai PEMBAYARAN SESUAI PROGRES TERPASANG.**
 - **Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa adanya kesadaran melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, ST selaku PPK dan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran yang walaupun mengetahui bahwa fisik pekerjaan belum sesuai dengan progres akan tetapi sudah melakukan pembayaran melebihi progres fisik pekerjaan dilapangan dan tidak melakukan PHK (Pemutusan Kontrak) secara sepihak.**
 - **Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan :**
 1. **pasal 67 ayat (3) Perpres 54/2010** tentang Pengadaan Barang dan jasa pemerintah
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling

Halaman 230 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

2. Pasal 33 Ayat (5) Syarat – Syarat Umum Kontrak menjelaskan :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan Uang Muka dicairkan

c. Penyedia membayar denda dan atau

d. Penyedia dimasukan dalam Daftar Hitam

- Bahwa dengan mendasari pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, pasal 67 Ayat (3) peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dokumune Kontrak , maka Penuntut Umum dalam perhitungan kerugian keuangan negara dengan memperhitungkan kelebihan bayar, Denda, Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

5. Paket Pekerjaan Sabu Timur -1 pelaksana seluas 20 Ha dengan pelaksana PT. Bumi manguns Karya. Kuasa Direktur Jhon A Titariuw.

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	20	100	9.994.980.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima John Tatariuw terhadap kontrak	17	86	8.636.912.095
3.	Nilai Pekerjaan terpasang terhadap kontrak	1	5	499.749.000



Selisih lebih pembayaran (2-1)	16	81	8.137.163.095
-----------------------------------	----	----	---------------

6. Paket pekerjaan fisik tambak garam Sabu Barat -1 pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera dengan Kuasa Direktur Fransiskus X Lie, ST .

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Kontrak	16	100	7.981.760.000
2.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11	70	5.597.209.200
3	Nilai Pekerjaan terpasang	5	31	2.494.300.000
	Selisih lebih pembayaran (2-3)	6	39	2.946.273.358

7. Pelaksana pekerjaan fisik tambak garam untuk Sabu Barat -2 seluas 14 Ha dengan pelaksana PT. Pedro jaya Abadi dengan Direktur John Sahertian;

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	14	100	6.997.522.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11	78	5.440.573.358
3	Nilai Pekerjaan terpasang	6	43	2.998.938.000
	Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Johan Sahertian. (2-3)	5	35	2.441.635.358



8. Pelaksana pekerjaan fisik tambak garam seluas 20 Ha dengan pelaksana PT. Tiara Multi Teknik dengan nama Direktur Yusuf ;

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran menurut Kontrak	20	100	9.992.000.000
2	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	11	67	6.719.980.000
3	Nilai Pekerjaan terpasang	4	5	499.600.000
	Selisih lebih pembayaran atas pekerjaan tidak terpasang yang tidak berhak diterima Yusuf,ST	5	35	6.220.380.000

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa ada kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya diterima oleh rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 adalah sejumlah **Rp. 19.745.451.811,00. (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Kerugian Negara
1	2	4
1	PT. Bumi Manguns Karya	8.137.163.095
2.	PT. Arison Karya Sejahtera	2.946.273.358
3.	PT. Pedro Abadi Jaya	2.441.635.358
4.	PT. Tiara Multi Teknik	6.220.380.000
Jumlah		19.745.451.811,00



- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan diperoleh juga fakta hukum bahwa untuk pengadaan Geomembran tahun 2015 terdapat ketidakwajaran harga Geomembran sebagai berikut:

4. PT. Bumi Manguns Karya

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang HA	Total Rp
1	2	3	4	5	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	24.000	10.288	1	246.912.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	1	210.904.000
	Selisih Sebagai Keuntungan	3.500	10.288	1	36.008.000

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya sebesar Rp. 36.008.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ribu rupiah).

5. PT. Arison Karya Sejahtera

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
1	2	3	4	5	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak				1.311.720.000



	Geomembran yang telah dibayarkan	25.500	10.288	5	
	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi				
2.	Pekerjaan.	20.500	10.288	5	1.054.520.000
	Selisih Sebagai Kerugian Negara	5.000	10.288	5	257.200.000

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar Rp. 257.200.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

PT. Pedro Jaya Abadi

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
1	2	3	4	5	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	23.500	10.288	6	1.450.608.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	6	1.265.424.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Sebagai Kerugian Negara	3.500	10.288	6	216.048.000
---------------------------------	-------	--------	---	-------------

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Pedro Jaya Abadi sebesar **Rp.216.048.000,00 (dua ratus enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)**

6. PT. Tiara Multi Tehnik

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
1	2	3	4	4	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	22.600	10.288	4	930.035.200
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.288	4	843.616.000
	Selisih Sebagai Kerugian Negara	2.100	10.288	4	86.419.200

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum adanya kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya dinikmati oleh Kuasa Direktur PT. Tiara Multi Tehnik sebesar **Rp. 86.419.200,00 (delapan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah)**
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, pekerjaan pengadaan Geomembran untuk pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 terdapat kemahalan harga Geomembran yang tidak seharusnya diterima oleh para rekanan sebesar Rp. **595.675.200,00**

Halaman 236 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



(lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan perincian :

5. PT. Bumi Manguns Karya	Rp. 36.008.000,00
6. PT. Arison Karya Sejahtera	Rp. 257.200.000,00
7. PT. Pedro Jaya Abadi	Rp. 216.048.000,00
8. PT. Tiara Multi Tehnik	Rp. 86.419.200,00+
Total kemahalan geomembran 2015	Rp.595.675.200,00

- Bahwa selain itu sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Jublina M Siokain, saksi Lewi Tandirura, SE serta terdakwa Nicodemus R Tari, ST dan saksi – saksi pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam diperoleh fakta hukum bahwa benar, walaupun telah dilakukannya Addendum waktu pelaksanaan sampai dengan 2 (dua) kali akan tetapi pekerjaan tidak juga diselesaikan akan namun PPK tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan dan melakukan Black List serta melakukan Klaim atas jaminan pelaksanaan dengan perincian sebagai berikut :

3. Denda Keterlambatan pekerjaan terhadap pekerjaan yang belum selesai (Syarat – syarat Khusus Kontrak) pada Tahun 2015

- PT. Bumi Manguns karya	Rp. 264.517.146,00
- PT. Arison Karya Sejahtera	Rp. 281.436.858,00
- PT. Pedro Jaya Abadi	Rp. 268.669.858,00
- PT. Tiara Multi Tehnik	Rp. 289.568.160,00 +
Total	Rp.1.104.192.020,00

Dengan demikian maka Denda keterlambatan pekerjaan yang wajib di tagih dan disetorkan ke Kas negara adalah sebesar **Rp.1.104.192.020,00 (satu miliar seratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah)**

4. Klaim Jaminan pelaksanaan sebagaimana Asuransi yang terlampir didalam Dokumen Penawaran yang wajib di tagih dan diklaim serta disetorkan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 setelah berakhirnya kontrak dan dalam jangka waktu 14 hari kalender wajib dilakukan penagihan sebagai berikut :

- PT. Bumi Manguns karya	Rp. 499.749.000,00
- PT. Arison Karya Sejahtera	Rp. 399.088.000,00



- PT. Pedro Jaya Abadi	Rp. 349.600.000,00
- PT. Tiara Multi Teknik	Rp. 499.600.000,00 +
Total	Rp.1.748.311.100,00

Dengan demikian maka Klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajiban sebagai pendapatan negara Cq. Pemda Sabu Raijua tahun 2015 adalah sebesar **Rp.1.748.311.100,00** (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa NICODEMUS R TARI, ST selaku PPK bersama – sama dengan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran, Melianus Tupamahu selaku Konsultan pengawas, John Sahertin selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi, Fransiskus E. Lie, ST, Yusuf selaku Direktur PT. Tiara Multi Teknik, John A Titariuw selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Manguns Karya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Sabu Raijua dan keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati para rekanan pelaksana pekerjaan tambak garam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Total kerugian Keuangan Negara	Ket
1	Kelebihan Pembayaran	19.745.451.811,00	
2	Kemahalan Geomembran	595.675.200,00	
3	Denda Keterlambatan untuk pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan wajib disetorkan ke Kas Negara Cq. Pemda Sabu Raijua	1.104.192.020,00	
4	Klaim jaminan Pelaksanaan yang wajib ditagih dan disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas Daerah Pemda Sabu	1.748.311.100,00	



	Raijua		
	Total	23.193.630.131,00	

Bahwa berdasarkan tabel perhitungan sebagaimana tersebut diatas, maka total kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 adalah sebesar Rp. 23.193.630.131,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 sebagai berikut:

4. Pelaksana pekerjaan tambak garam Paket Raijua 30 ha tahun 2016 dengan pelaksana PT. Bungun Konstruksi persada dengan nama Direktur Farid + Yusuf sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	22	73	17.504.722.818
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	6	20	4.795.157.600
	Selisih lebih pembayaran	16	53	2.709.565.218

- Dengan demikian terdapat selisih lebih bayar yang tidak seharusnya dibayarkan dan diterima oleh Direktur PT. Bangun Konstruksi persada sebesar Rp. 12.709.565.218,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah)
- Bahwa selain itu terdapat berdasarkan fakta persidangan dan keterkaitan antara alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk pengadaan Geomembran tahun 2016 yang di adakan oleh PT. Bangun Konstruksi Persada terdapat kemalahan harga dengan perincian:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume / Ha (m2)	Volume terpasang (m2)	Total Rp
----	--------	-------------------	------------------	-----------------------	----------



1	2	3	4	4	6 (3*4*5)
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	22.600	10.810	6	1.465.836.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi Pekerjaan.	20.500	10.810	6	1.329.630.000
Selisih Sebagai Kerugian Negara		2.100	10.810	6	136.206.000

- Dengan demikian terdapat selisih kemahalan harga sebagai keuntungan yang tidak wajar dan tidak seharusnya diterima oleh Direktur PT. Bangun Konstruksi Persada sebesar Rp.136.206.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah).
- **Bahwa selain itu PPK dan terdakwa pada saat berakhirnya masa kontrak tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan yang seharusnya diklaim untuk disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas pmda Sabu Raijua sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);**
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik pekerjaan 30 ha di Raijua dan tidak adanya Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan, maka denda keterlambatan pekerjaan tidak dapat dikenakan kepada perusahaan PT. Bangun Konstruksi Persada
- Dengan demikian, maka berdasarkan data dan fakta yang terungkap di dalam persidangan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan keuntungan yang tidak seharusnya diterima oleh PT. Bangun Konstruksi Persada untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.045.771.218,00 (empat belas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:



1. Kelebihan Pembayaran	Rp. 12.709.565.218,00
2. Kemahalan harga Geomembran	Rp. 136.206.000,00
3. Klaim jaminan Pelaksanaan	Rp. 1.200.000.000,00
Total	Rp. 14.045.771.218,00

- 5. Pelaksana paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 ha untuk Paket Sabu Daratan -1 adalah PT. Surya Mekar Raya dengan Kuasa Direktur Henry Jhonsons Wenji sebagai berikut:**

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima	3,35	65,34	1.959.696.550
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	1.959.696.550

- Bahwa oleh karena pekerjaan pembangunan fisik tambak garam yang dilaksanakan oleh PT. Surya Mekar Raya untuk Geomembran yang belum terpasang maka kemahalan harga Geomembran telah terinklud di kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya dibayar dan diterima oleh Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Raya sebesar Rp. **1.959.696.550,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);**
- Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2016, ternyata terdakwa selaku PPK tidak membuat Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 sehingga sudah sepatutnya kepada PT. Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan denda keterlambatan pekerjaan dan kewajiban karena bukan merupakan kelalaian dari pelaksana pekerjaan PT. Surya mekar Raya melainkan menjadi kelalaian dari PPK dan Pengguna Anggaran
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paket Sabu Daratan -1 tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena PPK dan Pengguna Anggaran tidak menyiapkan lahan untuk penyelesaian pekerjaan sehingga terhadap Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan

Halaman 241 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



kepada PPK sebesar Rp. 149.950.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetap menjadi hak dari rekanan PT. Surya mekar Raya;

6. Pelaksana paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 Ha di Sabu Daratan - 2 PT. Somba Hasbo dengan Kuasa Direktur Daniel Kitu sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	3,35	67	2.026.866.679
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	2.026.866.679

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pekerjaan pemasangan fisik tambak garam oleh PT. Somba Hasbo sampai dengan berakhirnya kontrak belum terpasang dan belum tersedianya Geomembran di lokasi pekerjaan pada masa kontrak akan tetapi baru tiga pada bulan Februari 2017, akan tetapi pada bulan Desember telah dilakukan pembayaran termin I yang tidak seharusnya di terima oleh Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo sebesar Rp.2.026.866.679,00 (dua miliar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang juga sudah terinklud didalamnya kemahalan harga geomembran;
- Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2016, ternyata PPK tidak membuat Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 sehingga sudah sepatutnya kepada PT. Surya Mekar Raya tidak dapat dikenakan denda keterlambatan pekerjaan dan keajiban karena bukan merupakan kelalaian dari pelaksana pekerjaan karena PPK dan Pengguna Anggaran tidak dapat menyiapkan lahan untuk dilaksanakannya pekerjaan fisik tambak garam;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paket Sabu Daratan -2 tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena PPK dan

Halaman 242 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran tidak menyiapkan lahan untuk penyelesaian pekerjaan sehingga terhadap Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK sebesar Rp. 149.774.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tetap menjadi hak dari rekanan PT. Somba Hasbo dan tidak dapat dicairkan untuk disetorkan ke kas Negara karena bukan kelalaian dari Kuasa Direktur PT. Somba hasbo melainkan PPK dan Pengguna Anggaran;

- Dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa ada kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya diterima oleh rekanan pelaksana pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 adalah sejumlah **Rp. 18.032.334.447,00 (delapan belas miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kerugian Keuangan Negara Yang Timbulkan
1.	PT. Surya Mekar raya	1.959.696.550,00
2.	PT. Somba Hasbo	2.026.866.679,00
3.	PT. Bangun Konstruksi Persada	14.045.771.218,00
Jumlah		18.032.334.447,00

- Dengan demikian Total kelebihan Pembayaran yang tidak seharusnya dibayarkan Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 36.441.580.258,00. (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian:**

3. Total kelebihan Pembayaran 2015 : **Rp.19.745.451.811,00.**

4. Total Kelebihan pembayaran 2016 : **Rp.16.696.128.447,00.**

Total kelebihan Pembayaran 2015+2016 : **Rp.36.441.580.258,00.**

- Bahwa selain itu Denda Keterlambatan yanag wajib ditagih dan disetorkan ke kas negara Cq. Kas Pemda Sabu Raijua untuk tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. **1.104.192.020,00.(satu miliar seratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dengan perincian:**

3. Denda Tahun 2015 Rp. **1.104.192.020,00.**

4. Denda tahun 2016 Rp. ----- +

Halaman 243 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Total Denda tahun 2015 + 2016 **Rp. 1.104.192.020,00.**

- Bahwa adapun total kemahalan harga geomembran tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak seharusnya dibayarkan dan diterima oleh para rekanan adalah sebesar **Rp. 731.881.200,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** dengan perincian:

3. Tahun 2015 **Rp. 595.675.200,00**

4. Tahun 2016 **Rp. 136.206.000,00 +**

Total kemahalan harga Geomembran Rp. 731.881.200,00

- Bahwa selain itu Klaim Jaminan Pelaksanaan yang wajib ditagih dan disetorkan ke kas negara Cq. Kas Pemda Sabu Raijua untuk tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. . 2.948.311.100,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus rupiah)** dengan perincian:

3. Klaim jaminan pelaksanaan Tahun 2015 **Rp. 1.748.311.100,00**

4. Klaim Jaminan pelaksanaan tahun 2016 **Rp. 1.200.000.000,00 +**

Total Klaim Jaminan pelaksanaan Rp. 2.948.311.100,00

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ditemukan adanya persesuaian keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan keterangan Ahli telah ditemukan alat bukti petunjuk bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp. 41.225.964.578,00 empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)** dengan perincian:

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara	Total tahun 2015 + 2016	Ket.
1	Kelebihan Pembayaran - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 19.745.451.811. - Rp. 16.696.128.447.	Rp.36.441.580.258	Yang tidak seharusnya diterima rekanan pelaksana
2	Klaim Jaminan			Yang



	Pelaksanaan - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 1.748.311.100. - Rp. 1.200.000.000.	Rp. 2.948.311.100.	seharusn ya masuk ke kas Daerah sebagai Pendapat an yang SAH
3	Denda Keterlambatan - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 1.104.192.020. - Rp. -----	Rp. 1.104.192.020.	Yang seharusn ya masuk ke kas Daerah sebagai Pendapat an yang SAH
4	Kemahalan Geomembran yang tidak wajar - Tahun 2015 - Tahun 2016	- Rp. 595.675.200,00 - Rp. 136.206.000,00	Rp. 731.881.200.	Keuntung an yang tidak wajar yang diterima oleh rekanan pelaksan
5	Total kerugian Negara sebesar ----- --		Rp.41.225.964.578	
	Terbilang : empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)			

- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap didalam persidangan telah nyata bahwa ketika adanya perpanjangan waktu/ Addendum Waktu, maka secara otomatis konsekwensi hukum mewajibkan untuk dikenakan Denda Keterlambatan dan Klaim atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan pelaksanaan pekerjaan apabila Addendum waktu yang diberikan tidak dapat diselesaikannya pekerjaan;

- ***Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Dalil Tim Penasihat Hukum dalam Memori Banding tidak berdasarkan hukum dan wajib untuk dikesampingkan;***

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Banding / Kontra memori Banding atas nama terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST** memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat hukum terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST** untuk seluruhnya;
 2. Menerima Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 3. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017 khususnya tentang Penerapan Kualifikasi Delik, tentang Pidana Badan, Tentang Pidana Uang Pengganti, Tentang Denda sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dan dalam Memori Banding Penuntut Umum;
 4. Menyatakan terdakwa **NICODEMUS REHABEAM TARI, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primier Penuntut Umum;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;
- Demikian kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan untuk selanjutnya mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara saksama Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Memori Banding Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya

Halaman 246 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan (Pleodoi) dan Dakwaan/Tuntutan dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru, baik dari segi Subtansial maupun dari segi Prinsipil, hal itu semua dinilai telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, serta Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang menyatakan "Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T." telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kepadanya, dan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menilai terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak menikmati hasil dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut mendapat hambatan dalam penyelesaian bukan akibat perbuatan terdakwa, namun karena awalnya petani penggarap menyetujui, tapi ketika proyek tersebut berjalan timbul gejala protes dari petani penggarap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 247 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
4. Pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
5. Peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kupang tanggal 30 November 2017 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017PN Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., dari Dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

Halaman 248 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa NICODEMUS REHABEAM TARI, S.T. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015
2.	1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor: 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
3.	1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor:
4.	1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
5.	1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
6.	1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
7.	1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SP-KPTK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 HA., Konsultan perencana Konindo. CV.
8.	2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy)
9.	1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10.	1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2).

Halaman 249 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015
12.	1 Buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembanhunan fisk tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015
13.	1 buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisk tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat -3) TA.2015
14.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) TA.2015
15.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) TA.2015
16.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur -3). TA.2015
17.	1 (satu) buah Dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015
18.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan (Lelang ulang) pekerjaan pembangunan tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) TA.2015.
19.	1 (satu) buah dokumen pengadaan Kontrak Harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) lokasi tersebar di Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua, fisk tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -3), Paket Tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae), Paket 5 Ha (Paket Sabu Timur -3).
20.	1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Kontrak Harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) TA.2015
21.	1 (satu) buah dokumen pengumuman pemenang lelang umum pekerjaaa tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) Pemenang PT. Jaya Etika Tehnik.
22.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya.
23.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur 1), pemenang PT. Bumi Manguns karya.
24.	1 (satu) buah dokumen Pengumuman pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2) , pemenang PT. Pedro Jaya Abadi.
25.	1 (satu) buah dokumen pengumuman lelang umum paket pekerjaan pembangunan tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) pemenang PT. Marga Rafiqi jaya.
26.	1 (satu) buah pengumuman lelang umum pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae), pememang CV. Rientria.
27.	1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur -3) , Pemenang CV. Tehnik Mandiri Sejati.
28.	1 (satu) buah dokumen pengumuman pemenang pelelangan umum (lelang ulang) pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) , Pemenang PT. Tiara Multi Tehnik.
29.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik

Halaman 250 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015.
30.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
31.	1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015
32.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha, Paket hawu Mehara 2015
33.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 5 Ha, Paket Sabu Liae tahun 2015
34.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 5 Ha, Paket Sabu Timur -3
35.	1 (satu) buah dokumen Estimate Engginering (EE) Pembangunan fisik tambak garam 14 Ha, Paket Sabu Barat -3
36.	1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya
37.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu barat -1) penawar PT. Arta Karya Utama
38.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) TA.2015 penawar PT. Mojo Wijaya Karya
39.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
40.	1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
41.	1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
42.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera.
43.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera)
44.	1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera
45.	1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April

Halaman 251 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera
46.	1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
47.	1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya.
48.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 HA (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo
49.	1 (satu) buah dokumen Asli Owner Estimate pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 .
50.	1 (sat) buah dokumen spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo
51.	1 (satu) Bundel Asli Dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) lokasi Kolouju, Kecamatan Sabu barat TA.2-15 oleh PT. Pedro Jaya Abadi.
52.	1 (satu) bundel Dokumen penawarann Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat -2) TA.2015 oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
53.	1 (satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 14 Ha (Paket sabu Barat-2) pelaksana PT. Pedro Jaya Abadi.
54.	1 (satu) Bundel Lampiran kontrak Nomor : 536/008/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 14 Ha (Paket sabu Barat-2) pelaksana PT. Pedro Jaya Abadi.
55.	1 (satu) jepitan foto copy Addendum perjanjian (kontrak) Nomor : 536/025/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara SKPD Disperindagkop Sabu raijua dengan PT.Pedro Jaya Abadi.
56.	1 (satu) jepitan foto copy Addendum perjanjian (kontrak) Nomor : 536/081.1/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XI/2015 tanggal 24 November 2015 antara SKPD Disperindagkop Sabu raijua dengan PT.Pedro Jaya Abadi.
57.	1 (satu) jepitan foto copy surat PT.Pedro Jaya Abadi Nomor : 05.UM/PT.PD/2015 tanggal 15 April 2015 perihal permohonan pembayaran uang muka yang ditujukan kepada PPK Dinas erindagkop Sabu raijua.
58.	1 (satu) jepitan Asli Permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 14 Ha oleh PT.Pedro Jaya Abadi .
59.	1 (satu) Jepitan foto copy permohonan pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015 PT.Pedro Jaya Abadi.

Halaman 252 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	1 (satu) jepitan foto copy Permohonan pembayaran Adendum III Pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015 oleh PT.Pedro Jaya Abadi.
61.	1 (satu) jepitan foto copy Aplikasi kiriman Uang Bank NTT dari Johan Sahertian kepada PT.Multipro Enviro Indonesia – Jakarta Barat Nomor rekening 153.500.6838 Bank Panin Bank Cabang Daan Mogot Baru sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah)
62.	2 (dua) jepitan Print Out rekening giro periode 01 Maret 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 s/d 30 September 2016 milik PT.Pedro Jaya Abadi.
63.	1 (satu) bundel Map Foto Copy Sp2D Nomor: 0368/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp. 1.234.108.425,00 (stu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-2)
64.	1 (satu) Bundel Foto Copy SP2D Nomor : 0925/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.2.511.102.120,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta seratus dua ribu seratus dua puluh rupiah) beserta lampirannya untuk pembayaran Termin I Pekerjaan pembangunan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2)
65.	1 (satu) bundel foto copy SP2D Nomor : 1846/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sejumlah Rp.558.125.536,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pembayaran termin II (66,32 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2)
66.	1 (satu) Bundel foto copy SP2D Nomor : 1466/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp.494.260.425,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran termin III (77 %) pekerjaan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -2) TA.2015.
67.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha lokasi , Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua (Paket Sabu Barat -3) oleh CV. Konindo.
68.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan tambak fisik tambak garam 100 Ha oleh CV. Konindo
69.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak gara 14 Ha (Paket Sabu Barat -3) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada TA.2015.
70.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat -3) oleh PT. Pandan Arum TA.2015
71.	1 (satu) buah dokumenn penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) oleh PT. Tara Multi tehnik. TA.2015.
72.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) oleh PT. Jaya Etika Tehnik TA.2015.
73.	1 (satu) buah dokumen Perjanjian (kontrak) Asli Nomor :

Halaman 253 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	536/018/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015
74.	1 (satu) buah dokumen foto copy lampiran kontrak Nomor : 536/018/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015
75.	1 (satu) buah dokumen Asli Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
76.	1 (satu) buah dokumen Asli Addendum II Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/085/Perindagkop-SR/ADD-FTG/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
77.	1 (satu) jepitan surat Direktur PT. Jaya Etika Teknik Nomor : 192-PH.TUM/JET/VI-15 tanggal 18 Juni 2015 perihal permohonan Termin Uang Muka yang ditujukan kepada PPK
78.	1 (satu) buah dokumen Asli permohonan pembayaran Termin I Periode Juni 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
79.	1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barat-3) pelaksana PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
80.	1 (satu) buah dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 008/255c/Perindagkop-SR/PHO-FTG/IX/2-16 tanggal 14 September 2016 oleh PT.Etika Jaya Tehik.
81.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0635/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp. 1.220.022.262,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Jaya Etika teknik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha TA.2015 (paket Sabu Barat-3)
82.	1 (satu) jepitan Sp2D Nomor : 0972/Sp2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp. 2.839.754.318,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin I kepada PT.Jaya Etika teknik pekerjaan pembangunann fisik tambak garam 14 Ha (Paket Sabu Barata-3)
83.	1 (satu) buah dokumen lembar kontrol pembayaran kepada PT. Jaya Etika teknik senilai Rp. 593.855.837,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) TA.2015.
84.	1 (satu) buah dokumen surat pernyataan untuk pembayaran Termin III kepada PT. Jaya Etika teknik senilai Rp. 1.141.483.327,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 254 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) TA.2015.
85.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2456/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 18 Oktober 2015 senilai Rp.1.141.474.510,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran Termin III pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Barat-3) kepada PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
86.	1 (satu) buah dokumenn SP2D Nomor : 2457/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 18 Oktober 2015 senilai Rp. 304.995.565,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran retensi 5 % untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha kepada PT. Jaya Etika Teknik TA.2015.
87.	1 (satu) jepitan foto copy aplikasi permohonan pengiriman uang dadri Yusuf kepada PT. Multipro Enviro Indonesia nomor rekening 153.500.6838 pada Panin Bank Cabang Daann Mogot Baru – Jakarta dari Bank BCA uang sejumlah Rp.500.030.000.00, (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah)
88.	1 (satu) jepitan foto copy Print Out rekening koran giro periode 26 mei 2015 s/d 21 Februari 2017 milik PT. Etika Jaya Teknik.
89.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) oleh CV. Konindo.
90.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat CV. Konindo.
91.	1 (satu) Bundel Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/005/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
92.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/024/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VI/2015 tanggal 26 Agustus 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
93.	1 (satu) Buah Dokumen Addendum II Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/098/Perindagkop-SR/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha (Paket Sabu -1) CV. Bumi Manguns Karya.
94.	1 (satu) Bundel dokumenn penawaran Asli paket pekerjaan pembangaunna fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) TA.2015 oleh PT. Bumi manguns Karya
95.	1 (satu) Bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1) oleh PT. Arta Karya Utama
96.	1 (satu) Bundel dokumen Permohonan Pembayaran Termin – 1 pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur -1) PT, Bumi Manguns Karya.
97.	1 (satu) buah dokumen pembayaran Termin II Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1)PT. Bumi Manguns Karya
98.	1 (satu) Bundel Permohonan Pembayaran Termin III pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Sabu Timur-1)

Halaman 255 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.	1 (satu) Bundel permohonan pembayaran Termin IV pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sbau Timur-1)
100.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0273/SP2D-LS/1.15.01/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp.1.762.751.018,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % yang dibayarkan kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
101.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1029/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp.4.601.441.191,00 (empat miliar enam ratus satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pembayaran Termin I yang dibayarkan kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
102.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3037/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 561.215.856,00 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran Termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Sabu Timur -1) kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
103.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1082/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 22 Juli 2016 sejumlah Rp. 356.957.081,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah)
104.	1 (satu) Bundel dokumen gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-2) yang dibuat oleh CV. Konindo.
105.	1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015
106.	1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera.
107.	1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) TA.2015 oleh PT. Mojo Wijaya Karya.
108.	1 (stu) Bundel dokumen asli penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
109.	1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) oleh PT. Marga Rafiqi Jaya.
110.	1 (satu) buah dokumenn foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/023/Perindagkop-SR/ADD-FTG/III/2015 tanggal 26 Agustus 2016 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan PT. Marga Rafiqi Jaya.
111.	1 (satu) buah dokumen Addendum II Surat perjanjian Kontrak Nomor : 536/082/Perindagkp/ADD-FTG/XI/2015 tanggal 24 November 2015 pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur -2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan PT. Marga rafiqi Jaya.

Halaman 256 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.	1 (satu) buah dokumen foto copy Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 536/090/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-2)
113.	1 (satu) buah Back Up Volume pekerjaan PT.marga rafiqi Jaya
114.	1 (satu) buah dokumen Permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh PT. Marga Rafiqi Jaya pekerjaan tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) TA.2015
115.	1 (satu) buah foto copy dokumen permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha (Paket pekerjaan Sabu Timur-2) TA.2015
116.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0291/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 523.897.353,00 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % kepada PT.Marga Rafiqi Jaya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur2)
117.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0923/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp.1.428.260.734,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran termin I kepada PT. Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur -2)
118.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1654/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 senilai Rp.202.746.227,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuhh rupiah) untuk pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur-2) kepada PT. Marga Rafiqi Jaya.
119.	1 (satu) bundel surat pernyataan untuk pembayaran termin II senilai Rp. 337.047.370 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT.Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha
120.	1 (satu) Bundel dokumen Surat pernyataan untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.132.342.589,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada PT.Marga Rafiqi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (paket Sabu Timur-2)
121.	1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang dari Johnny Rafiqi pada Bank NTT kepada Multi Proinviro Indonesia uang sejumlah Rp. 1.000.044.000 pada Bank Panin Bank cabang Dan Mogot.
122.	Rincian tagihan tanggal 8 Juli 2015
123.	2 (dua) jepitan uang Invoice tanggal 10 Juni 2015 yang ditujukan kepada PT.Marga rafiqi Jaya.
124.	2 (dua) Jepitan invoice tanggal 11 Juni 2015
125.	1 (satu) Jepitan print out rekening koran giro periode 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada PT.Marga Rafiqi Jaya.
126.	1 (satu) buah dokumen gambar rencana pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur-3) oleh CV. Konindo.
127.	1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS)

Halaman 257 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
128.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
129.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) .
130.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) yang ditawarkan oleh CV.Rientria
131.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) TA.2015 yang ditawarkan oleh CV. Bongkias
132.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015 yang diajukan oleh CV. Multi Cipta Anugerah
133.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari T. Cipta Karya Mandiri untuk pekerjaan fisik pembangunan tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3)
134.	1 (satu) buah dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 Ha (paket Sabu Timur -3) TA.2015
135.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV. Angelica untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
136.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari Sent Orbit untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket sabu Timur-3).
137.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
138.	1 (satu) buah lampiran kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
139.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/049/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
140.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara PHO Nomor : 536/78.2/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XI/2015 tanggal 18 November 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur -3) dengan pelaksana CV. Teknik Mandiri Sejati.
141.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha Paket Sau Timur -3) TA.2015
142.	1 (satu) jepitan foto copy permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3)
143.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0420/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 7 mei 2015 senilai Rp.666.845.454,00 (enam ratus enam

Halaman 258 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Timur-3)
144.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1030/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran termin I senilai Rp.1.019.184.364,00 (satu miliar sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
145.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1848/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 12 Nopember 2012 untuk pencairan dana Termin II (16,58 %) kepada CV. Teknik Mandiri Sejati senilai Rp. 239.553.166,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
146.	1 (satu) bundel dokumen SP2D Nomor : 2971/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2012 untuk pembayaran termin III (100 %) senilai Rp. 186.094.338,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
147.	1 (satu) Bundel dokumen SP2D Nomor : 2972/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.111.140.909,00 (seratus sebelas juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Teknik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur-3) TA.2015.
148.	1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV. Konindo.
149.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
150.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan oleh CV. Rientria. TA.2015
151.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Cipta Karya Mandiri untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
152.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV.Bongkisang untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
153.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Sent Orbit untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015
154.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari PT. Wahana Eka Sakti untuk pekerjaan pembangunan tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015
155.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV. Anggelica untuk pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae)

Halaman 259 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA.2015
156.	1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria.
157.	1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor : 536/016/Perindagkop/SPK-FTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria.
158.	1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/050/Perindagkop-SR/ADD-FTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria
159.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 536/78.1/Perindagkop-SR/STHP-FTG/XI/2015 tanggal 18 November 2015 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria
160.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) yang diajukan oleh CV. Rientria.
161.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin II yang diajukan oleh CV. Rientria.
162.	1 (satu) jepitan rekapitulasi kemajuann pekerjaan mingguan yang dibuat oleh CV. Rientria
163.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 0419/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 untuk pembayaran uang muka 30 % senilai Rp.667.525.663,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Laie) TA.2015
164.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0924/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk pembayaran termin I senilai Rp.928.358.480,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kepada CV. Rientria atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae)
165.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1656/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk pembayaran termin II senilai Rp.308.930.876,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
166.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran termin III (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
167.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2970/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran retensi 5 % senilai Rp.111.254.278,00 (seratus

Halaman 260 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015.
168.	1 (satu) Buah Gambar Rencana Pembangunan Fisik Tabak Garam 20 Ha paket Lokasi Hawu Mehara TA.2015 yang dibuat CV. Konindo.
169.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan tambak garam 100 Ha TA.2015 oleh CV. Konindo
170.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli untuk paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Tiara Multi tehnik
171.	1 (satu) buah dokumen Penawaran Asli paket pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Cipta Karya Multi tehnik
172.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bumi Manguns karya
173.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Artha Karya Utama.
174.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Gerbang Konstruksi Nusantara
175.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT.Mojo Wijaya karya KSO PT. Artha Karya Utama
176.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisk tambak garam 20 ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Dasma Pertiwi sakti
177.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya Etika Tehnik
178.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya Etika Tehnik
179.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Mojo Wijaya Karya
180.	1 (satu) buah dokumen penawarann asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada.
181.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Pandan Arum
182.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam 20 Ha (paket Hawu Mehara) oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik
183.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 oleh PT. Tiara Multi Tehnik
184.	1 (satu) buah dokumen lampiran Kontrak Nomor : 536/023/Perindagkop/SPK-FTG/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 PT.

Halaman 261 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tiara Multi Teknik.
185.	1 (satu) buah Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/069/Perindagkop-SR/ADD-FTG/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 oleh PT. Tiara Multi Teknik
186.	1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor : 536/098.1/Perindagkop-SR/ADD.II-FTG/XII/2015 tanggal 28 Mei 2015
187.	1 (satu) buah dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01 kepada PT. Tiara Multi Teknik
188.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. Tiara Multi Teknik
189.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 0926/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp.3.815.256.909,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I kepada PT. Tiara Multi Teknik
190.	1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia
191.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
192.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya.
193.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo
194.	1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015
195.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 Ha (paket Sabu Timur-2 TA.2015 oleh PT. Anisa Prima Lestari
196.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran Giro Periode Januari 2014 s/d 23 februari 2017 CV. Teknik Mandiri Sejati
197.	1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari 2016, 04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasi pengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1
198.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo
199.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo.

Halaman 262 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.	1 (satu) Bundelfoto copy dokumen Ekspedisi PT. Sanwa Antar Nusa Surabaya tanggal 12 Juli 2014 beserta lampirannya.
201.	1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal
202.	1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya.
203.	1 (satu) buah foto copy Akta perseroan Komanditer CV. Rivalindo Jaya Consultan
204.	1 (satu) Bundel foto copy DPA, DPAL TA.2016
205.	1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 420 x/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Lingkup pemda Kabupaten Sabu Raijua
206.	SK Bupati Sabu Raijua No : 10/KEP/HK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016
207.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
208.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/18/Perindagkop-SR/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
209.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
210.	SPK No : 536/039/perindagkop-SR/KPR.SPK-TG/V/2016 tanggal 16 Mei 2017 untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu
211.	1 (satu) Buah Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan perencanaan Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/KPR.BAST-TG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu oleh CV. Konindo
212.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
213.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor : 008/199/Perindagkop-SR/BAST-PTG/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua
214.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo
215.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan
216.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu

Halaman 263 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raijua TA.2016. CV. Konindo
217.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua. CV. Konindo
218.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) CV. Konindo
219.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) CV. Konindo 2016
220.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan -1 TA.216
221.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) TA.2016
222.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA.2016
223.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) dan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2)
224.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Raijua
225.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu daratan -2) TA.2016 oleh PT. Surya mekar Raya
226.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo
227.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Gokma Parulian Perkasa
228.	1 (satu) Buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Layana
229.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Somba Hasbo
230.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya
231.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Layana
232.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Jaya Etika Tehnik
233.	1 (satu) buah dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik
234.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Tiara Multi tehnik
235.	1 (satu) buah dokumen pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh TA.2016 oleh PT. Bangun Konstruksi persada
236.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor :

Halaman 264 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo
237.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan
238.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
239.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya
240.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST
241.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
242.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Johan Sahertian
243.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses pelelangan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua
244.	1 (satu) buah dokumen HPS pekerjaann tambak garam 30 Ha di raijua
245.	1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti
246.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran giro periode 26 Juni 2015 s/d 27 februari 2017 PT. Bangun Konstruksi Persada
247.	1 (satu) Jepitan foto copy Purchase Order PT. Pandu Equator Prima
248.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT. Bangun Konstruksi Persda
249.	1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
250.	1 (satu) buah lampiran Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
251.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
252.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
253.	1 (satu) buah dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
254.	1 (satu) buah lampiran dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
255.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu

Halaman 265 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
256.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
257.	1 (satu) buah lampiran dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
258.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
259.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses pelelangan selski jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
260.	1 (satu) buah dokumen pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu
261.	1 (satu) buah dokumen foto copy akta Kuasa Nomor 68 tanggal 17 Maret 2016
262.	1 (satu) jepitan Print Out rekening Giro Periode 01 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 CV. Rivalindo Jaya Consultan
263.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0966/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.327.273,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran 30 %
264.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.180.654,545,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Konindo
265.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.30.109.091,00 untuk pembayarann Termin II kepada CV. Konindo
266.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 desember 2016 senilai Rp. 43.618.909,00 untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Konindo Biaya perencanaan
267.	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2229/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 senilai Rp.528.189.691,00 untuk pembayaran Uang Muka 20 % kepada PT. Somba Hasbo
268.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3797/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 16 Desener 2016 senilai Rp. 1.259.138.198,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Somba Hasbo
269.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.52.297.920,00 untuk pembayaran Uang Muka 30 % kepada CV. Gakesa Consulindo
270.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4615/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.70.602.192.00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Gakesa Consulindo
271.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1467/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 agustus 2016 senilai Rp.4.228.457.157,00 untuk pembayaran uang Muka 20 % kepada PT. Bangun Konstruksi Persada
272.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 1713/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 1 September 2016 senilai Rp.8.898.788.085,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Bangun Konstruksi persada

Halaman 266 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3619/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.2.308.737.607,00 untuk pembayaran Termin II kepada PT. Bangun Konstruksi persada
274.	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.18.269.935.00 untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Rivalando Jaya Consultant
275.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai 24.664.411,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Rivalando jaya Consultan
276.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
277.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016
278.	1 (satu) Bundel DPPA SKPD TA.2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua
279.	1 (satu) Jepitan SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 1/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014
280.	1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perindsutrian , Perdagangan, Koperaasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510.1/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Penetapan PPK, Penata Usaha Keuangan, Pejabat Pelasana Teknis dan pejabat Pengadaan Disperindagkop Kabupaten Sabu Raijua TA.2014
281.	1 (satu) jepitan SK Kepala Dinas Perindsutrian , Perdagangan, Koperaasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 536/05/Perindag-SR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan Panitia peneliti Kontrrak Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
282.	1 (satu) buah dokumen pelelangan pekerjaan pembauatn tambak garam seluas 20 Ha TA.2014
283.	1 (satu) Buah SPK Nomor : 514/013/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2014 tanggal 4 april 2014 untuk Pekerjaan perencanaan Pembangunan Tambak Garam 20 Ha CV. Konindo
284.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan Perencanaan CV. Konindo
285.	1 (satu) buah dokumen Gambar Rencana pekerjaan tambak garam 20 Ha TA.2014 CV. Konindo
286.	1 (satu) Buah dokumen Spesifikasi teknis Pebuatan Tambak Garam 20 Ha CV. Konindo
287.	1 (satu) buah dokumen penawaran Paket pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha PT. Bumi Indah
288.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembuatan tambak garam 20 Ha PT. Lestari Jaya
289.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan Pembuatan tambak garam 20 ha TA.2014 oleh PT. Bumi Manguns Karya
290.	1 (satu) buah dokumen Pengumuman Pemenang lelang Umum dengab pemenang PT. Bumi Manguns Karya
291.	1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 514/009/Perindagkop/

Halaman 267 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPK-PTG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 pelaksana PT. Bumi Manguns karya
292.	1 (satu) buah dokumen Lampiran Kontrak Nomor : 514/009/Perindagkop/ SPK-PTG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 pelaksana PT. Bumi Manguns karya
293.	1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor : 514/025/Perindagkop/ADD-PTG/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pelaksana PT. Bumi manguns Karya
294.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor 01 oleh PT. Bumi manguns karya
295.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor 02 oleh PT. Bumi manguns karya
296.	1 (satu) buah dokumen sertifikat pembayaran Nomor III oleh PT. Bumi manguns karya
297.	1 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 514/010/Perindagkop/SPK-PWTG/VI/2014 tanggal 17 Juli 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan ta,bak gara, 20 ha di kabupaten SBAu Raijua. Pelaksana CV. Sarana Bumi Bangun Nusa
298.	1 (satu) jepitan Pengantar Dokumen lelang yang ditujukan kepada Pokja Jasa Konsutansi dan jasa Lainnya Lingkup pedma Kabupaten Sabu Raijua TA.2014
299.	1 (satu) jepitan fotocopy permohonan Pembayaran Angsuran II yang diajukan oleh PT. Bumi manguns Karya
300.	1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran kepada PT. Bumi Manguns Karya sebesar Rp.8.983.600.000 untuk pembayaran Uang Muka 20 %
301.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor: 3036/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 desember 2015 sejumlah Rp.1.209.674.407,00 untuk pembayaran Termin III
302.	1 (satu) Buah SP2D Nomor: 0782/Sp2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.43.524.655,00 untuk pembayaran 100 % kegiatan perencanaan TA.2014 kepada CV. Konindo
303.	1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambak garam 20 ha TA.2014 kepada CV. Sarana Bangun Nusa
304.	1 (satu) jepitan FC SK Bupati Sabu Rai jua Nomor: 10.A/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara pada SKPD Lingkup pemda Sabu Raijua. TA.2014

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 268 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 yang terdiri dari ANDREAS DON RADE, S.H. M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, SIMPLISIUS DONATUS, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan IDRUS, S.H. M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Tanggal 1 Februari 2018 Nomor 04/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 9 Maret 2018 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROHBINSON K. TOBO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ANDREAS DON RADE, S.H. M.H.

2. IDRUS, S. H. M. H.

Panitera Pengganti

ROHBINSON K TOBO, S.H.

Halaman 269 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)